



PUTUSAN

Nomor 01 /Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara keberatan atas putusan KPPU pada tingkat pertama dalam perkara antara :

PT. SINAR TERNAK SEJAHTERA, beralamat di Ruko Artha Makmur, Jalan Sultan Agung Blok JK Nomor 28, Way Halim Permai, Kecamatan Way Halim, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, 35132, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dr. Hotman Paris Hutapea, S.H., M.Hum., Frank Alexander Hutapea, S.H., LL.B., Yefikha, S.H., M.H., dan Putri Ashilah Rasyid, S.H.**, para Advokat yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum **HOTMAN PARIS & PARTNERS**, beralamat di The Kensington Commercial Blok A.12, Jl. Bulevar Raya, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Agustus 2022 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;
lawan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU), berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda No. 36 Jakarta Pusat, 10120, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **Muhamad Hadi Susanto, S.H., M.H., Endah Widwianingsih, S.H., MH., Reny Ismaryati, S.H., Febriano Ramadhan, S.H., dan Nur Zahara Fardani, S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 14/K/SK/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022 dan Surat Perintah No. 6/K/Prin/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca berkas perkara ;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan keberatan tanggal 16 Agustus 2022 yang dilampiri dengan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 Agustus 2022 dalam Register Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt Pst., telah mengajukan keberatan sebagai berikut :

Halaman 1 Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



A. TENTANG AMAR PUTUSAN KPPU NO. 09/KPPU-K/2020 TANGGAL 29 JULI 2022

Bahwa pada tanggal 29 Juli 2022, Termohon Keberatan (KPPU) telah menjatuhkan Putusan terhadap Perkara No. 09/KPPU-K/2020 dimana Pemohon Keberatan merupakan pihak Terlapor dalam perkara tersebut, sebagaimana dalam **Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor: 09/KPPU-K/2020 tanggal 29 Juli 2022**, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

"MEMUTUSKAN

- Menyatakan Terlapor terbukti melanggar Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008.
- Memerintahkan Terlapor untuk menghapus bentuk menguasai secara yuridis dalam perjanjian kerja sama kemitraan antara Terlapor dengan Plasma yang terbukti melanggar Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dengan melakukan perbaikan dalam hal antara lain:
 - a. Memisahkan 2 (dua) ketentuan perjanjian, yaitu perjanjian pembiayaan/hutang dana modernisasi kandang dan perjanjian kerja sama kemitraan, serta kewajiban Terlapor memberikan bukti pemisahan perjanjian berupa APHT dan sertifikat hak tanggungan untuk seluruh plasma;
 - b. Menghapus seluruh substansi perjanjian pembiayaan/hutang dana modernisasi kandang di dalam perjanjian kerja sama kemitraan.
 - c. Menambahkan klausul terkait penggantian (retur) sarana produksi peternakan dari yang semula setelah berita acara serah terima ditandatangani menjadi 1 x 24 jam setelah Plasma menerima barang.
 - d. Menambahkan pengaturan jangka waktu dan pelunasan hutang sebelum jatuh tempo dalam perjanjian pembiayaan/hutang dana modernisasi kandang.
 - e. Menambahkan pengaturan hak plasma untuk menentukan kelangsungan usaha peternakannya setelah lunasnya hutang di dalam perjanjian pembiayaan/hutang dana modernisasi kandang.
- Memerintahkan Terlapor untuk melaksanakan amar putusan angka

Halaman 2 Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



2 dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah Terlapor menerima Petikan dan Salinan Putusan.

- Memerintahkan kepada Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal selaku pejabat pemberi izin usaha untuk melakukan pencabutan izin usaha Terlapor, dalam hal Terlapor tidak melaksanakan amar putusan angka 2.
- Memerintahkan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal selaku pejabat pemberi izin usaha untuk melaksanakan Putusan ini dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerima kesimpulan hasil monitoring pelaksanaan Putusan yang menyatakan Terlapor tidak melaksanakan amar putusan angka 2.
- Menghukum Terlapor untuk membayar denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang harus disetor ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
- Memerintahkan Terlapor untuk melakukan pembayaran denda selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht).
- Memerintahkan Terlapor untuk melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

**B. TENGGANG WAKTU DAN KETENTUAN HUKUM PEMOHON
KEBERATAN MENGAJUKAN KEBERATAN KE PENGADILAN NIAGA
PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT TENTANG
TENGGANG WAKTU PEMOHON KEBERATAN MENGAJUKAN
KEBERATAN**

1. Bahwa **PUTUSAN KPPU** yang diajukan dalam keberatan *a quo* telah dibacakan dalam sidang terbuka yang dihadiri oleh Pemohon Keberatan yakni pada tanggal **29 (dua puluh sembilan) Juli 2022**.
2. Selanjutnya, Pemohon Keberatan mendaftarkan Permohonan Keberatan *a quo* atas **PUTUSAN KPPU** yakni pada hari **Selasa**, tanggal **16 Agustus 2022**. Oleh karenanya, Keberatan *a quo* diajukan **masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja** sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 118 Undang-undang No.

Halaman 3 Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("UU Cipta Kerja") jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Pengadilan Niaga ("Peraturan MARI No. 3/2021") jo. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2021 tentang Peralihan Pemeriksaan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha ke Pengadilan Niaga ("SEMA No 1/2021"). Oleh karena itu Permohonan Keberatan ini telah diajukan sesuai dan menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka Permohonan Keberatan Pemohon Keberatan patut diterima secara formal;

3. Bahwa berdasarkan pada 118 UU Cipta Kerja jo. SEMA No. 1/2021, terhitung sejak tanggal 2 Februari 2021, Keberatan terhadap Putusan KPPU wajib diajukan kepada Pengadilan Niaga yang meliputi wilayah hukum dimana Pemohon Keberatan selaku Pelaku Usaha berdomisili;
4. Bahwa Pemohon Keberatan mempunyai tempat kedudukan di **Lampung**, yakni di Ruko Artha Makmur, Jalan Sultan Agung Blok JK Nomor 28, Way Halim Permai, Kecamatan Way Halim, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, 35132. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Peraturan MARI No. 03/2019 jo. Pasal 5 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Semarang, maka dengan demikian Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat merupakan Pengadilan yang berwenang untuk menerima, memeriksa serta memutuskan Permohonan Keberatan Pemohon Keberatan terhadap **PUTUSAN KPPU**.

TENTANG KETENTUAN HUKUM PEMOHON KEBERATAN MENGAJUKAN KEBERATAN

5. Bahwa adapun dasar hukum Pemohon Keberatan mengajukan Keberatan terhadap PUTUSAN KPPU adalah berdasarkan pada ketentuan hukum sebagai berikut:
 - a. Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ("UU No. 20/2008")
 - b. Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ("PP No.

Halaman 4 Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



17/2013”), yang dikutip sebagai berikut:

“8. Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disingkat KPPU adalah komisi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.”

- c. Pasal 118 Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dikutip sebagai berikut:

“Pasal 118

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817) diubah sebagai berikut:

...

2. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45 (1) Pengadilan Niaga harus memeriksa keberatan pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keberatan tersebut.”

- d. Pasal 1 butir 1 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Jo. Pasal 1 butir 2 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Pengadilan Niaga, yang dikutip sebagai berikut:

“Keberatan adalah permohonan pemeriksaan kepada Pengadilan Negeri yang diajukan oleh Terlapor yang tidak menerima putusan KPPU”

- e. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2021, yang dikutip sebagai berikut:

“Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengatur bahwa Pelaku Usaha dapat mengajukan Keberatan terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) kepada Pengadilan Niaga paling lambat 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan



putusan KPPU. Dengan demikian kewenangan memeriksa dan mengadili Keberatan terhadap putusan KPPU dialihkan dari Pengadilan Negeri kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri.”

6. Bahwa Pemohon Keberatan memahami bahwa Putusan KPPU yang dimohonkan dalam Keberatan *a quo* adalah sehubungan dengan perkara kemitraan dimana acuan yang mengatur tentang penanganan perkara kemitraan adalah berdasarkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan dan Penanganan Perkara Kemitraan (“Perkom No. 4/2019”) yang mana berdasarkan pada hierarki ketentuan hukum yang berlaku, berada di bawah Peraturan Pemerintah maupun Undang-undang.
7. Bahwa baik dalam UU No. 20/2008 maupun Perkom No. 4/2019 tidak mengatur secara tegas mengenai tata cara pengajuan Keberatan terhadap Putusan KPPU terkait perkara kemitraan, **NAMUN** berdasarkan pada Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (“PP No. 17/2013”), bahwa KPPU yang dimaksud dalam perkara Kemitraan adalah KPPU sesuai dengan KPPU yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (“UU No. 5/1999”) yang untuk lebih jelasnya dikutip sebagai berikut:

“8. Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disingkat KPPU adalah komisi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.”

Dengan demikian, pengajuan Keberatan terhadap Putusan KPPU terkait Kemitraan adalah tunduk pada tata cara pengajuan keberatan dalam UU No. 5/1999 yang kemudian dirubah ke dalam dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Selanjutnya, dalam Pasal 118 UU Cipta Kerja *jo.* Pasal 1 butir 2 Perma No. 3 Tahun 2021 *jo.* SEMA No. 1 Tahun 2021 yang apabila dibaca secara seksama TIDAK MENGATUR PERBEDAAN antara PUTUSAN KPPU terkait dengan Perkara Monopoli dan Larangan Persaingan Usaha Tidak Sehat atau Perkara Kemitraan yang dapat diajukan Keberatan kepada Pengadilan Niaga.



8. Bahwa penggunaan dasar hukum untuk mengajukan Keberatan a quo WAJIB DITERIMA, DIADILI DAN DIPUTUS OLEH MAJELIS HAKIM PADA PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT MENGINGAT HAKIM PADA PENGADILAN SEBAGAIMANA DIAMANAHKAN OLEH UNDANG-UNDANG WAJIB MENGGALI, MENGIKUTI, DAN MEMAHAMI NILAI-NILAI HUKUM DAN RASA KEADILIAN YANG HIDUP DALAM MASYARAKAT, untuk lebih jelasnya dikutip Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ("UU No. 48/2009") sebagai berikut:

"Pasal 5

(1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat."

Bahwa disamping itu, untuk memenuhi hak Subyek Hukum untuk mencari keadilan dalam system peradilan di Indonesia, maka Undang-undang telah mengatur BAHWA PENGADILAN DILARANG MENOLAK UNTUK MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS SUATU PERKARA YANG DIAJUKAN DENGAN DALIH BAHWA HUKUM TIDAK ADA ATAU KURANG JELAS, MELAINKAN WAJIB UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA TERSEBUT, BERLAKU SAMA HALNYA DENGAN KEBERATAN A QUO YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN KPPU YANG DIKELUARKAN OLEH TERMOHON KEBERATAN WAJIB DITERIMA, DIADILI DAN DIPUTUS OLEH MAJELIS HAKIM PADA PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT SEBAGAI SATU-SATUNYA PENGADILAN YANG DIBERIKAN KEWENANGAN UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN KPPU TERLEPAS ISI PUTUSAN KPPU TERSEBUT SEHUBUNGAN DENGAN PERKARA KEMITRAAN ATAU PERKARA LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT. Sehubungan dengan ketentuan tersebut di atur dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 48/2009, untuk lebih jelasnya dikutip sebagai berikut:

"Pasal 10

(1) Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya."



9. Bahwa hal ini sejalan dengan pendapat hukum sebagaimana disampaikan oleh Fence M. Wantu, dalam Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No.3 September 2012, Purwokerto: FH Universitas Jendral Soedirman, hlm. 482-483 berjudul ***"Mewujudkan kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata"*** yang dikutip sebagai berikut:

"PUTUSAN HAKIM YANG MENCERMINKAN KEPASTIAN HUKUM

Hakim dalam menemukan hukum tidak cukup hanya mencari dalam undang-undang saja, sebab kemungkinan undang-undang tidak mengatur secara jelas dan lengkap, sehingga hakim harus menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat tidak lain hukum adat dan hukum tidak tertulis. Hakim bertugas sebagai penggalinya dan merumuskannya dalam suatu putusan. Putusan hakim merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang bertujuan untuk mencapai salah satunya kebenaran hukum atau demi terwujudnya kepastian hukum. Putusan hakim merupakan produk penegak hukum yang didasarkan pada hal-hal yang relevan secara hukum (yurisprudensi) dari hasil proses secara sah di persidangan."

10. Dengan demikian, berdasarkan pada uraian di atas maka dari segi tenggang waktu maupun dari segi dasar hukum untuk mengajukan Keberatan *a quo* TELAH TERPENUHI oleh karenanya Pemohon Keberatan meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar dapat memeriksa pokok-pokok Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan terhadap PUTUSAN KPPU.

C. PENYEBAB TERJADINYA PERKARA

1. Bahwa PT STS (Pemohon Keberatan) merupakan badan hukum yang bidang usahanya adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 akta (vide bukti C11, Profil Perusahaan PT STS):
- Maksud dan Tujuan Perseroan ialah menjalankan usaha dalam bidang:
 - Pertanian, Kehutanan dan Perikanan;
 - Industri Pengolahan;



3) Pengangkutan dan Pergudangan.

b. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha:

- 1) Budidaya ayam ras pedaging, mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan budidaya ayam ras untuk menghasilkan ayam pedaging dan lainnya.
- 2) Budidaya ayam ras petelur, mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan budidaya ayam ras untuk menghasilkan telur konsumsi dan lainnya.
- 3) Kegiatan rumah potong dan pengepakan daging unggas, mencakup kegiatan operasional rumah potong unggas dan pengepakan daging unggas, termasuk kegiatan pengurusan hasil sampingan, seperti pemrosesan sisa atau kotoran unggas, pementangan kulit, penyortiran bulu dan pembersihan lemak.
- 4) Industri pengolahan dan pengawetan produk daging dan daging unggas mencakup usaha pengolahan dan pengawetan produk daging dan daging unggas dengan cara pengalengan, pengasapan, penggaraman, pembekuan, pemanisan dan sebagainya. Kegiatan mencakup produksi daging beku dalam bentuk carcasse, produksi daging beku yang telah dipotong, produksi daging beku dalam porsi tersendiri, produksi daging yang dikeringkan, daging yang diasinkan atau daging yang diasapkan, produksi produk-produk daging, seperti sosis, salami, pudding, "andovillettes", saveloy, bologna, pact, rillet, dan daging ham. Termasuk kegiatan pengolahan daging paus di darat atas
- 5) Perdagangan besar binatang hidup, mencakup perdagangan besar yang berhubungan dengan binatang hidup, seperti unggas, ternak potong dan ternak atau binatang hidup lainnya, termasuk perdagangan besar bibit binatang.
- 6) Perdagangan besar daging ayam dan daging ayam olahan, mencakup perdagangan besar daging ayam dan daging ayam olahan, termasuk daging ayam yang diawetkan (46322).
- 7) Perdagangan besar telur dan hasil olahan telur mencakup perdagangan besar telur dan hasil olahan telur (46325).

Halaman 9 Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8) Perdagangan eceran hasil peternakan, mencakup perdagangan eceran khusus hasil peternakan di dalam bangunan seperti susu dan telur, termasuk pula daging ternak dan unggas.
- 9) Perdagangan eceran hewan ternak, mencakup usaha perdagangan eceran hewan ternak seperti sapi, kambing dan unggas.
- 10) Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi hasil peternakan, mencakup usaha perdagangan eceran hasil peternakan yang dilakukan dipinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper), toko atau tempat tetap dipasar yang dapat dipindah – pindah atau didorong (los pasar), seperti susu dan telur, daging ternak dan unggas.
- 11) Aktivitas *cold storage* yang mencakup usaha penyimpanan barang yang memerlukan pendinginan dalam jangka waktu pengawetan tertentu atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, sebelum barang tersebut dikirim ke tujuan akhir. Termasuk juga di kelompok ini Gudang pembekuan cepat (*blast freezing*).

2. Hubungan Kerjasama dan Pola Kemitraan (vide bukti C4, Dokumen Perjanjian Kerjasama PT STS Nomor 01/STS1/VI/2018)

- 2.1. Bahwa Perjanjian kerjasama dilakukan oleh 3 (tiga) pihak yaitu **PT CPI, PT STS** (dan/atau cucu usaha PT CPI lainnya yang melakukan Perjanjian Kemitraan yang melaksanakan Pembangunan kandang Modern) dan **Plasma**.
- 2.2. Bahwa dalam Perjanjian Kersajama, Para Pihak bersepakat dan saling mengikatkan diri untuk melakukan kerja sama usaha budidaya ayam untuk **jangka waktu sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun** terhitung sejak masuknya anak ayam (DOC) pertama ke kandang (“jangka waktu Kerjasama”) menurut syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian. Untuk lebih jelasnya dikutip Perjanjian Kerjasama sebagai berikut:

“Para pihak dengan ini bersepakat dan saling mengikatkan diri untuk melakukan kerja sama Kemitraan selama sekurang- kurangnya 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak masuknya anak ayam (DOC) pertama ke kandang (selanjutnya disebut “jangka

Halaman 10 Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



waktu Kerjasama”) dalam membangun usaha budidaya/peternakan ayam ras pedaging menurut pola Kemitraan Inti Plasma antara Inti dan Peternak, dengan PT CPI berperan sebagai Penyedia dana untuk pengembangan dan modernisasi kandang ayam ras pedaging milik Peternak.”

2.3. Bahwa berdasarkan Perjanjian para pihak sepakat bahwa melandasi Perjanjian dengan prinsip saling memerlukan, saling mempercayai, saling memperkuat dan saling menguntungkan dan secara sadar, bebas dan tanpa paksaan atau tekanan dari manapun untuk mengikatkan diri satu pada yang lain dengan syarat-syarat dan ketentuan yang disebutkan dalam Perjanjian. Para pihak menjalankan Pola Kemitraan Inti Plasma, dimana pihak inti menyediakan sapronak, dukungan teknis dengan kegiatan kunjungan, mengelola hasil usaha peternak dan yang paling utama dilapangan adalah berbagi informasi tentang kandang dan manajemen pemeliharaan karena setiap tahun ada perbaikan *genetic* ayam.

2.4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM yang mengatur mengenai peran Usaha Besar dalam membina dan mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang menjadi plasmanya, maka dalam ketentuan Pasal 1 Perjanjian, telah diatur mengenai kesepakatan kerjasama, yang menyatakan bahwa:

“Para pihak dengan ini bersepakat dan saling mengikatkan diri untuk melakukan kerja sama usaha budidaya ayam untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak masuknya anak ayam (DOC) pertama ke kandang (selanjutnya disebut “jangka waktu Kerjasama”) menurut syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan perjanjian.”

TENTANG SUBSTANSI PERJANJIAN

2.5. Bahwa Perjanjian Kerja Sama Usaha Budidaya Ayam Ras Pedaging antara Pemohon Keberatan dan Pelaku Usaha Peternakan telah dibuat dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kemitraan usaha, yang meliputi:

2.5.1. Pasal 34 Ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2008, yang menyatakan:

Halaman 11 Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



“Perjanjian kemitraan dituangkan dalam perjanjian tertulis yang sekurang-kurangnya mengatur kegiatan usaha, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk pengembangan, jangka waktu, dan penyelesaian perselisihan”.

2.5.2. Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang menyatakan:

“untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat:

- a. Sepakat mereka yang mengikat dirinya;***
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;***
- c. Suatu hal tertentu;***
- d. Suatu sebab yang halal***

2.5.3. Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang menyatakan:

“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

2.5.4. Pasal 117 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PP Nomor 7 Tahun 2021) yang menyatakan:

- 1) Setiap bentuk kemitraan yang dilakukan oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dituangkan dalam perjanjian kemitraan.
- 2) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia.
- 3) Dalam hal salah satu pihak merupakan orang atau badan hukum asing, perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa asing.
- 4) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat paling sedikit.
 - a. Identitas para pihak
 - b. Kegiatan usaha
 - c. Hak dan kewajiban para pihak



- d. Bentuk pengembangan
- e. Jangka waktu kemitraan
- f. Jangka waktu dan mekanisme pembayaran
- g. Penyelesaian perselisihan.

2.5.5. Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/PERMENTAN/PK.240/5/2017 tentang Kemitraan Usaha Peternakan, yang menyatakan:

- 1) Perjanjian kemitraan dilakukan dalam bentuk perjanjian tertulis.
- 2) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat:
 - a. Jenis ternak, jenis produk hewan dan/atau jenis sarana produksi yang dikerjasamakan.
 - b. Hak dan kewajiban.
 - c. Penetapan standar mutu
 - d. Harga pasar.
 - e. Jaminan pemasaran.
 - f. Pembagian keuntungan dan resiko usaha.
 - g. Permodalan dan/atau pembiayaan.
 - h. Mekanisme pembayaran.
 - i. Jangka waktu; dan
 - j. Penyelesaian perselisihan

2.5.6. Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor: 8634/KPTS/HK.160/F/08/2019 tentang Petunjuk Teknis Pembinaan dan Pengawasan Kemitraan Usaha Peternakan, Lampiran Bab II, Bagian C huruf f yang menyatakan:

- 1) Jenis ternak, jenis produk hewan: Menjelaskan jenis Ternak dan jenis produk hewan yang dimitrakan.
- 2) Jenis sarana produksi yang dikerjasamakan: Sarana yang dikerjasamakan dapat berupa lahan, kandang, peralatan kandang, alat dan mesin pengolahan Pakan, alat dan mesin panen, alat dan mesin pasca panen, alat dan mesin pengolahan, sarana distribusi dan pemasaran.



- 3) Penetapan standar mutu: Standar mutu untuk input produksi (bibit, Pakan, obat-obatan, vaksin), sarana produksi, dan hasil produksi (Temak atau produk hewan) disepakati secara bersama dan dicantumkan/ dituliskan secara jelas dalam perjanjian. Penetapan standar mutu dapat mengacu pada standar yang telah ditetapkan, misalnya Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Persyaratan Teknis Minimal (PTM), atau standar daerah.
- 4) Penetapan harga: Harga dapat ditetapkan berdasarkan harga kontrak atau harga pasar. Harga kontrak ditentukan berdasarkan kesepakatan dengan memperhitungkan harga pokok produksi (termasuk komponen tenaga kerja keluarga, penelusuran kandang, biaya operasional) dan keuntungan yang wajar serta berdasarkan standar mutu/kualitas produk.
- 5) Jaminan pemasaran: Mengatur kesanggupan dari pihak Perusahaan Peternakan/ Perusahaan di Bidang Lain dalam membeli hasil usaha atau produk yang dihasilkan Peternak dalam kerja Sama Kemitraan.
- 6) Pembagian keuntungan dan resiko usaha:
 - a. Mengatur pembagian keuntungan antara pelaku Kemitraan yang melakukan perjanjian yang disesuaikan dengan kontribusi dan peran dari masing-masing pihak.
 - b. Mengatur pembagian risiko usaha yang dituangkan secara jelas dalam perjanjian sesuai dengan kontribusi dan peran masing-masing pelaku Kemitraan.
 - c. Mengatur pembebanan biaya apabila terjadi perpanjangan waktu panen yang mengakibatkan penambahan biaya antara lain pakan, air, listrik, dan tenaga kerja.



- 7) Permodalan dan/atau pembiayaan: Mengatur sumber dan besar pembiayaan atau permodalan dalam pelaksanaan Kemitraan.
- 8) Mekanisme pembayaran: Mengatur mekanisme pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan para pihak dan memperhatikan tidak adanya salah satu pihak yang dirugikan.
- 9) Hak dan kewajiban para pihak: Mengatur hak dan kewajiban para pihak, mempertimbangkan peran dan kontribusi masing-masing pihak.
- 10) Masa berlaku perjanjian: Masa berlaku perjanjian dibuat sesuai dengan kesepakatan para pihak.
- 11) Sanksi terhadap pelanggaran: Sanksi terhadap pelanggaran disepakati antara masing-masing pihak.
- 12) Penyelesaian sengketa: Penyelesaian sengketa diutamakan melalui musyawarah dan mufakat, jika tidak ada penyelesaian, diselesaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Objek Pemeriksaan dan Dugaan Pelanggaran Ketentuan Undang-Undang

OBJEK PEMERIKSAAN

3.1 Bahwa Objek Pemeriksaan dalam perkara *a quo* sebagaimana dilaporkan oleh Tim Investigator dalam LHPPK-LPP adalah:

“pelaksanaan kemitraan yang dilakukan oleh PT STS, dalam perjanjian kerja sama yang didalamnya mengatur tentang program pembangunan dan modernisasi kandang”.

3.2 Bahwa uraian mengenai objek pemeriksaan tidak jelas (*obscuur libel*) dan menimbulkan kebingungan mengenai ruang lingkup perkara *a quo*, karena objek pemeriksaan berbeda dengan dugaan pelanggaran. Atas ketidakjelasan objek pemeriksaan, LHPPK-LPP harus dinyatakan ditolak.

DUGAAN PELANGGARAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG

3.3 Bahwa Pemohon Keberatan diduga melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun

Halaman 15 Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ("UU 20 Tahun 2008"). Adapun ketentuannya menyatakan:

"Usaha Besar dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Menengah sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26."

3.4 Sedangkan Pasal 26 UU Nomor 20 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menyatakan:

"Kemitraan dilaksanakan dengan pola:

- a. Inti-plasma;***
- b. Subkontrak;***
- c. Waralaba;***
- d. Perdagangan umum;***
- e. Distribusi dan keagenan;***
- f. Rantai pasok; dan***
- g. Bentuk-bentuk kemitraan lain."***

4. Pemenuhan Unsur-unsur dalam Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2008

4.1 Bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2008 menyatakan sebagai berikut:

"Usaha Besar dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Menengah sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan"

4.2 Bahwa Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2008 terdiri atas unsur-unsur pasal sebagai berikut:

- a. Unsur Usaha Besar;
- b. Unsur memiliki dan/atau menguasai;
- c. Unsur Pelaksanaan Hubungan Kemitraan.
- d. Unsur Usaha Mikro, Kecil dan/atau Menengah.

4.3 Unsur memiliki dan/atau menguasai Tidak terpenuhi.

4.3.1 Bahwa Pemohon Keberatan dan Pelaku Usaha Peternakan (Plasma) merupakan dua entitas usaha yang terpisah dan berbeda, masing-masing berdiri sendiri, tidak merupakan pelaku usaha-pelaku usaha yang terafiliasi atau memiliki hubungan memiliki atau dimiliki antara satu dan yang lain.



- 4.3.2 Bahwa tidak terbukti Pemohon Keberatan menguasai Pelaku Usaha Peternakan/Plasma, dan terbukti sebaliknya bahwa kandang dan lahan peternakan dimiliki oleh Pelaku Usaha Peternakan, dan tercatat sebagai harta kekayaan Pelaku Usaha Peternakan/Plasma.
- 4.3.3 Bahwa faktanya, kandang dan lahan peternakan dikuasai, dalam arti diawasi, diduduki, dan digunakan oleh Pelaku Usaha Peternakan. Hal ini membuktikan bahwa tidak ada penguasaan atas kandang dan lahan peternakan oleh Pemohon Keberatan.
- 4.3.4 Bahwa selain itu, apa yang dimaksud oleh Tim Investigator dengan “menguasai” tidaklah jelas definisinya, sedangkan menurut KBBI, “menguasai” berarti: (1) berkuasa atas (sesuatu); (2) mengenakan kuasa atas; (3) mengurus; (4) menahan; mengendalikan; dan (5) mampu sekali dalam bidang ilmu.
- 4.3.5 Berdasarkan Penjelasan dalam Pasal 87 Angka 8 UU No. 20/2020 sebagaimana dikutip sebagai berikut:

“Pasal 87 Angka 8

Pasal 35 Ayat (1) Ayat (2)

Yang dimaksud “memiliki” adalah adanya peralihan kepemilikan secara yuridis atas badan usaha/perusahaan dan/atau aset atau kekayaan yang dimiliki Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Menengah oleh Usaha Besar sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan.

Yang dimaksud “menguasai” adalah adanya peralihan penguasaan secara yuridis atas kegiatan usaha yang dijalankan dan/atau aset atau kekayaan dimiliki Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Menengah oleh Usaha Besar sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan.”

- 4.3.6 Bahwa berdasarkan pada keterangan yang disampaikan oleh Ahli Hukum, Prof. Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H., dalam persidangan KPPU, defenisi “menguasai” adalah sebagai berikut:



“... Kalau dalam kemitraan usaha, selama mitranya diposisikan sebagai mitra yang pasif, saya katakana itu sebagai penguasaan. Jadi misalkan intinya memposisikan plasma pasif, baik dari persiapan, pembangunan, pengelolaan sampai dengan pemasaran, perdagangan, dapat diindikasikan atau didugakan sebagai penguasaan. ...”

Bahwa faktanya, Peternak/Plasma yang bermitra dengan Pemohon Keberatan TIDAK BERTINDAK PASIF sebagaimana disampaikan dalam definisi penguasaan Ahli Hukum, Prof. Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H., di atas.

4.3.7

Bahwa berdasarkan pada definisi “memiliki maupun menguasai” sebagaimana di kutip di atas, tidak ada sedikitpun indikasi, apalagi fakta, mengenai adanya ketentuan yang memberikan kepada Pemohon Keberatan kekuasaan atas tanah dan lahan peternakan serta usaha milik Pelaku Usaha Peternakan, dan oleh karenanya tidak terbukti adanya upaya untuk “menguasai” sebagaimana diduga oleh Tim Investigator. Bahwa dengan demikian, unsur “memiliki dan/atau menguasai” harus dinyatakan Tidak Terpenuhi.

4.4 Unsur usaha menengah tidak bisa dibuktikan dan tidak dapat disimpulkan.

4.4.1. Bahwa dalam LHPPK-LPP, Tim Investigator tidak melakukan analisis mengenai unsur “Usaha Menengah” sehingga tidak jelas apakah pelaku usaha peternakan yang menjadi mitra Pemohon Keberatan memenuhi unsur “Usaha Menengah” sebagaimana dimaksud dalam UU No. 20 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020, yang mendelegasikan penetapan kriteria Usaha Mikro, Kecil, Menengah kepada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PP Nomor 7 Tahun 2021).

4.4.2 Bahwa PP Nomor 7 Tahun 2021 mengatur, Pasal 35 ayat (3).

Pasal 35 ayat (3)

Halaman 18 Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



“Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

- a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.***
- b. Usaha Kecil Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan***
- c. Usaha menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.”***

Pasal 35 ayat (5)

“Kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:

- a. Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).***
- b. Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan***
- c. Usaha Menengah dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). “***

4.4.3 Bahwa ketiadaan analisis mengenai pemenuhan unsur “Usaha Menengah” telah membuat kesimpulan Tim Investigator menjadi kesimpulan yang tergesa-gesa, tidak berdasar, dan asumptif belaka ;

4.4.4 Bahwa ketiadaan analisis mengenai pemenuhan unsur “Usaha Menengah” telah membuat dugaan pelanggaran sangat kabur (*obscuur libel*) karena tidak bisa disimpulkan apakah pelaku usaha peternakan yang menjadi mitra Pemohon Keberatan merupakan bagian dari

Halaman 19 Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



Usaha Besar atau memiliki investasi atau bisnis yang lain
selain yang

dikerjasamakan dengan Pemohon Keberatan.

**D. CARA KERJA ATAS DASAR HUBUNGAN KERJASAMA KEMITRAAN
ANTARA PEMOHON KEBERATAN DENGAN PLASMA/TERNAK**

**KEWAJIBAN PT SINAR TERNAK
SEJAHTERA (PT STS/INTI):**

1. Menyediakan dana yang diperuntukan bagi pengembangan dan/atau modernisasi kandang milik Pelaku Usaha peternakan
2. Mengevaluasi kelayakan pelaku usaha peternakan, jumlah dana modernisasi kandang, tata cara penyaluran dana modernisasi kandang kepada pelaku usaha peternakan serta pengembaliannya oleh pelaku usaha peternakan kepada STS.
3. Memasok sarana produksi peternakan ("Sapronak") berupa anak ayam umur sehari (Day Old Chick/DOC), pakan, vaksin dan obat-obatan, dan apabila diperlukan perlengkapan/peralatan kandang (Poultry Equipment)
4. Memberikan knowhow melalui bimbingan teknis pemeliharaan atau budidaya ayam ras pedaging ("ayam") asistensi manajemen dan administrasi usaha, bantuan pemasaran ayam hasil budidaya, bantuan manajemen keuangan, yang semuanya akan dilaksanakan antara lain oleh seorang petugas Technical Service (TS) yang sewaktu-waktu mengajar dan membimbing pekerja peternakan pelaku usaha

**KEWAJIBAN PELAKU
USAHA MENENGAH
(PLASMA):**

1. Dengan biaya sendiri menyediakan lahan peternakan
2. Membangun kandang ayam atau melakukan modernisasi kandang ayam, dengan menggunakan modal sendiri dan dana modernisasi kandang, sehingga memenuhi spesifikasi dan standar kandang yang ditetapkan oleh STS
3. Menyediakan peralatan kandang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh STS
4. Menyediakan sendiri tenaga kerja
5. Melaksanakan budidaya atau peternakan ayam menurut petunjuk-petunjuk dan tata cara budidaya/peternakan ayam yang ditetapkan STS
6. Menjaga mutu/kualitas ayam antara lain dengan menggunakan sapronak yang dipasok atau direkomendasikan oleh STS dan menurut tata cara serta jumlah yang ditetapkan oleh STS
7. Tidak menggunakan sapronak yang tidak direkomendasikan oleh STS
8. Menjaga keamanan kandang dan sapronak
1. Menjalankan sistem pengamanan hayati (biosecurity) yang ketat, termasuk dengan cara tidak mencampurkan ayam dan/atau pakan dengan ayam yang tidak dipasok Tidak menggunakan sapronak yang tidak direkomendasikan oleh STS



6. Membantu mengelola penggunaan sapronak termasuk apabila perlu mediasi pengalihan sapronak yang dipergunakan kepada pihak lain, baik melalui mekanisme jual beli, tukar menukar, ataupun dengan cara lainnya
7. Membantu pelaku usaha peternakan dalam administrasi keuangan dan pengelolaan hutang piutang pelaku usaha peternakan.

10. Tidak menambah jumlah ayam di kandang sehingga melebihi kapasitas ideal/diperbolehkan
11. Melapor secara periodic mengenai perkembangan budidaya ayam kepada STS melalui media laporan pemeliharaan ayam broiler (LPAB) yang diisi dengan lengkap dan benar sesuai dengan fakta terbaru/mutakhir
12. Menjual ayam hasil budidaya kepada STS menurut syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang akan disepakati dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian terbaru/mutakhir
13. Menjalankan prosedur administrasi dan tata cara panen yang ditetapkan
14. Dalam tempo kurang dari 12 (dua belas) jam segera memberi tahu atau melapor kepada STS apabila terjadi berjangkitnya unggas yang ditetapkan
15. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.



**HAK PT SINAR TERNAK SEJAHTERA
(PT STS/INTI):**

1. Setiap waktu memasuki lokasi kandang atau lahan peternakan pelaku usaha peternakan untuk melakukan pemeriksaan mengenai cara-cara pemeliharaan ayam, memastikan pelaksanaan biosecurity, memeriksa jumlah sapronak dan ayam peliharaan
2. Mengubah dan/atau meminta pelaku usaha peternakan mengubah tata cara budidaya ayam yang tidak sesuai dengan tata cara standar pemeliharaan yang telah ditetapkan
3. Memberikan sanksi yang dianggap perlu dan berguna bagi pelaku usaha peternakan
4. Mengubah pola kerja sama dengan pelaku usaha peternakan dengan pertimbangan pelaku usaha tidak mematuhi ketentuan perjanjian, pelaku usaha tidak menjalankan tata cara budidaya yang ditetapkan sehingga menyebabkan kerugian terus menerus selama 3 periode pemeliharaan berturut-turut
5. Pelaku usaha peternakan mengalihkan kewajibannya kepada pihak ketiga
6. Pelaku usaha peternakan melakukan tindak pidana atau tindakan lain yang tercela
7. Pelaku usaha peternakan pailit atau kehilangan hak keperdataannya
8. pelaku usaha melakukan kecurangan

**HAK PELAKU USAHA
MENENGAH (PLASMA):**

1. Mendapatkan kepastian sapronak
2. Mendapat pembayaran harga ayam setelah dipotong dengan jumlah hutang dan angsuran pelaku usaha peternakan kepada STS dan pembayaran harga sapronak kepada STS



E. KEBERATAN-KEBERATAN PEMOHON KEBERATAN

Bahwa sebelum Pemohon Keberatan menyampaikan keberatannya, maka terlebih dahulu Pemohon Keberatan menunjuk pada **YURISPRUDENSI PUTUSAN NO. 133/PDT.SUS.KPPU/2017/PN.PTK**, halaman 321, maka berdasarkan pertimbangannya diketahui ada 4 (empat) hal yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri (berdasarkan pada Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2021, terhitung sejak tanggal 2 Februari 2021, kewenangan memeriksa dan mengadili Keberatan terhadap Putusan KPPU beralih kepada Pengadilan Niaga) dalam memeriksa Keberatan atas suatu Putusan KPPU, yakni sebagai berikut:

1. Putusan KPPU tidak memiliki hubungan dengan pelanggaran hukum yang dilakukan;
2. Dasar kesimpulan Putusan KPPU tidak berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta persidangan;
3. Dasar pertimbangan dalam Putusan KPPU tidak wajar dan irasional;
4. Pertimbangan hukum dalam Putusan KPPU *sumir* dan tidak tepat.

Selanjutnya, Pemohon Keberatan akan menyampaikan Keberatannya yakni sebagai berikut:

ALASAN-ALASAN KEBERATAN:

D.1. KEBERATAN DALAM POKOK PERKARA

D.1.1 PEMOHON KEBERATAN TIDAK TERBUKTI MELANGGAR PASAL 35 AYAT (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

1. Bahwa Majelis KPPU dalam pertimbangan hukum pada halaman 296 s.d. 303 menyatakan bahwa Pemohon Keberatan terbukti melanggar Pasal 35 ayat (1) UU No. 20/2008, untuk lebih jelasnya dikutip sebagai berikut:

“7. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008;

7.1 Menimbang bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2008, sebagaimana telah diuraikan pada angka 2.2 Tentang

Halaman 23 Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



**Dugaan Pelanggaran Pelaksanaan Kemitraan
bagian Tentang Hukum ;**

- 7.2 Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2008, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut:**

7.2.1 Unsur Usaha Besar;

7.2.2 Unsur Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Menengah sebagai Mitra Usahanya;

7.2.3 Unsur Memiliki dan/atau Menguasai;

7.2.4 Unsur Pelaksanaan Hubungan Kemitraan.

- 7.3 Unsur Usaha Besar;**

7.3.1 Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU Nomor 20 Tahun 2008, pengertian usaha besar adalah berdasarkan Pasal adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia; -

7.3.2 Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (3) UU Nomor 20 Tahun 2008, Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

(3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau**



- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

7.3.3 Bahwa berdasarkan kriteria usaha menengah sebagaimana dimaksud pada butir 7.3.2 di atas, Majelis Komisi berpendapat kriteria usaha besar sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). -

7.3.4 Bahwa berdasarkan Laporan Keuangan Terlapor audited untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, Terlapor memiliki total aset dan nilai penjualan bersih sebagai berikut (vide bukti T90).

- a. Total aset sebesar Rp.840.328.411.473,00 (delapan ratus empat puluh miliar tiga ratus dua puluh delapan juta empat ratus sebelas ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- b. Nilai penjualan bersih sebesar Rp.4.524.741.108.337,00 (empat triliun lima ratus dua puluh empat miliar tujuh ratus empat puluh satu juta seratus delapan ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah).

7.3.5 Bahwa berdasarkan Laporan Keuangan Terlapor audited untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, Terlapor memiliki total aset dan



nilai penjualan bersih sebagai berikut (vide bukti T91):

a. Total aset sebesar Rp.949.108.530.414,00 (sembilan ratus empat puluh sembilan miliar seratus delapan juta lima ratus tiga puluh ribu empat ratus empat belas rupiah);

b. Nilai Penjualan Bersih sebesar Rp.2.796.261.868.704,00 (dua triliun tujuh ratus sembilan puluh enam miliar dua ratus enam puluh satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus empat rupiah).

7.3.6 Bahwa berdasarkan uraian butir 7.3.4 dan butir 7.3.5 di atas, total aset dan nilai penjualan tahunan Terlapor telah melampaui kriteria Usaha Menengah menurut Pasal 35 ayat (5) PP Nomor 7 Tahun 2021 sebagaimana diuraikan dalam butir 3.4 huruf c bagian Tentang Hukum;

7.3.7 Bahwa berdasarkan hasil penjualan tahunan Terlapor. Majelis Komisi menilai Terlapor termasuk dalam kriteria Usaha Besar;

7.3.8 Bahwa dengan demikian Unsur Usaha Besar terpenuhi ;

7.4 Unsur Usaha Mikro, Kecil dan/atau Menengah sebagai mitra usahanya.

7.4.1 Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 PP Nomor 7 Tahun 2021 yang dimaksud dengan usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini.

7.4.2 Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (3) huruf a PP Nomor 7 Tahun 2021



mengatur ketentuan kriteria modal usaha mikro sebagai berikut:

- a) *Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.*
- b) *Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.*

7.4.3 *Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (5) PP Nomor 7 Tahun 2021 mengatur ketentuan kriteria hasil penjualan mikro, kecil dan menengah sebagai berikut:*

- a. *Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);*
- b. *Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan*
- c. *Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).*

7.4.4 *Bahwa untuk mengetahui kategori peternak plasma dalam ketentuan di atas perlu terlebih dahulu menghitung nilai penjualan dari peternak plasma. Dimana penghasilan peternak plasma*

Halaman 27 Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



adalah dari menjual hasil budidayanya kepada Terlapor karena ketentuan dalam perjanjian kerja sama budi daya ayam pada pokoknya menyatakan demikian.

7.4.5 Bahwa berdasarkan fakta persidangan kemitraan inti plasma dengan modernisasi kandang adalah sebagai berikut:

7.4.4.1 Bahwa kapasitas kandang dengan program modernisasi kandang adalah 40.000 (empat puluh ribu) ekor ayam.

7.4.4.2 Bahwa peternak plasma memanen dan menjual ayam setelah 37 – 40 hari dalam 1 (satu) siklus, dimana dalam 1 (satu) tahun terdapat 6 (enam) siklus.

7.4.4.3 Bahwa Terlapor sebagai Inti membeli dengan harga jual yang ditentukan oleh Terlapor sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) – Rp21.000,00 (dua puluh satu ribu rupiah) per kilogram, dengan berat ayam hasil budi daya dipanen rata-rata 2 kg (dua kilogram).

7.4.4.4 Bahwa harga jual ayam dari peternak plasma bersifat fluktuatif dan dievaluasi setiap 6 (enam) bulan dan besaran harga ditentukan oleh sepenuhnya Terlapor.

7.4.6 Bahwa berdasarkan fakta persidangan rumus perhitungan nilai penjualan per siklus adalah sebagai berikut: -

(jumlah kapasitas kandang – persentase rata rata kematian ayam) x



berat rata-rata ayam x harga jual per kilogram = Nilai penjualan per siklus.

7.4.7 Bahwa dengan memasukkan data-data tersebut di atas dalam rumusan maka range nilai penjualan terendah menjadi sebagai berikut:

$$(40.000 - 2.000) \times 1,8\text{kg} \times \text{Rp}20.000 = \text{Rp}1.368.000.000,00$$

Keterangan:

Kapasitas Kandang: 40.000 ekor

Rata-rata kematian ayam 5%: 2.000 ekor

Berat rata-rata ayam: 1.8 kg

Harga ayam per kilogram: Rp20.000/kg

7.4.8 Bahwa kemudian untuk range penjualan tertinggi adalah sebagai berikut: -

$$(40.000 \times 2\text{kg} \times \text{Rp}21.000) = \text{Rp}1.680.000.000,00$$

Keterangan:

Kapasitas Kandang : 40.000 ekor

Rata-rata kematian ayam 0% :Tidak ada kematian

Berat rata-rata ayam : 2 kg

Harga ayam per kilogram : Rp21.000/kg

7.4.9 Bahwa rumusan untuk menghitung hasil penjualan dalam setahun adalah dengan mengkalikan nilai penjualan 1 (satu) siklus dengan 6 (siklus) karena dalam setahun terdapat 6 (enam) siklus, sehingga perhitungannya range jumlah penjualan terendah adalah Rp1.368.000.000,00 x 6 siklus sehingga total adalah Rp8.208.000.000,00 (delapan miliar dua ratus delapan juta rupiah) sedangkan range jumlah



penjualan tertinggi adalah
Rp1.680.000.000,00 x 6 siklus sehingga
total Rp10.080.000.000,00. (sepuluh
miliar delapan puluh juta rupiah).

7.4.10 Bahwa dengan demikian hasil
penjualan plasma dari Terlapor antara
Rp8.208.000.000,00 (delapan miliar
dua ratus delapan juta rupiah) per
tahun sampai dengan
Rp10.080.000.000,00 (sepuluh miliar
delapan puluh juta rupiah) per tahun.

7.4.11 Bahwa berdasarkan keterangan Saksi
H.M. Wiyogo pada
pokoknya

menyatakan hasil penjualan 1 (satu)
siklus adalah Rp1.970.879.660,00 (satu
miliar sembilan ratus tujuh puluh juta
delapan ratus tujuh puluh sembilan
ribu enam ratus enam puluh
rupiah), apabila nilai hasil
penjualan tersebut dikalikan 6 (enam)
siklus dalam 1 tahun, maka hasil
penjualan per tahunnya
Rp11.825.277.960,00 (sebelas miliar
delapan ratus dua puluh lima juta dua
ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan
ratus enam puluh rupiah) (vide bukti
B4).

7.4.12 Bahwa berdasarkan uraian angka 7.4.6
– 7.4.11 di atas, Majelis Komisi
berpendapat hasil penjualan plasma
dalam 1 (satu) tahun memenuhi kriteria
usaha kecil sebagaimana dimaksud
pada Pasal 35 ayat (5) PP Nomor 7
Tahun 2021.

7.4.13 Bahwa dengan demikian Unsur Usaha
Mikro, Kecil, dan/atau Menengah
sebagai Mitra Usahnya terpenuhi;

7.5 Unsur Memiliki dan/atau Menguasai;

Halaman 30 Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



- 7.5.1 *Bahwa yang dimaksud dengan memiliki dan/atau menguasai adalah berdasarkan Pasal 35 UU Nomor 20 Tahun 2008 yang telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 pada Pasal 87 angka 8 dan Penjelasan Pasal 35 sebagaimana diuraikan pada angka 3.6 bagian Tentang Hukum;*
- 7.5.2 *Bahwa berdasarkan uraian pada butir 5 dan butir 6, Majelis Komisi menilai tidak terdapat dugaan adanya peralihan kepemilikan secara yuridis atas badan usaha/perusahaan dan/atau aset atau kekayaan yang dimiliki usaha mikro, kecil, dan/atau menengah oleh usaha besar sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan.*
- 7.5.3 *Bahwa berdasarkan uraian pada butir 5 dan butir 6, Majelis Komisi menilai terdapat dugaan adanya peralihan penguasaan secara yuridis atas badan usaha/perusahaan dan/atau aset atau kekayaan yang dimiliki usaha mikro kecil, dan/atau menengah oleh usaha besar sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan.*
- 7.5.4 *Bahwa berdasarkan uraian pada butir 5, sampai dengan berakhirnya jangka waktu pelaksanaan perintah perbaikan, Terlapor tidak mematuhi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu yang ditetapkan Komisi dan tetap tidak melakukan perbaikan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan. Hal ini menguatkan adanya dugaan penguasaan secara yuridis atas*

Halaman 31 Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



plasma dan aset atau kekayaan yang dimiliki plasma selaku usaha kecil oleh Terlapor selaku usaha besar sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan.

7.5.5 Bahwa berdasarkan uraian pada butir 6, fakta persidangan menunjukkan Terlapor tidak melaksanakan secara konkrit perintah-perintah perbaikan yang tercantum dalam Peringatan Tertulis I, Peringatan Tertulis II, Peringatan Tertulis III dan Penambahan Jangka Waktu Peringatan Tertulis III. Pelaksanaan perintah perbaikan yang dinilai oleh Tim Pemantau telah dilaksanakan oleh Terlapor adalah klausul-klausul perbaikan yang tercantum dalam draft adendum perjanjian kemitraan, namun tidak dalam perjanjian kerja sama kemitraan yang telah diperbarui berupa amandemen kerja sama usaha budi daya ayam antara Terlapor dan plasma yang telah ditandatangani para pihak.

7.5.6 Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen dan keterangan Terlapor sebagaimana diuraikan pada Butir 6, ketidakseriusan Terlapor dalam melaksanakan perintah-perintah perbaikan dalam perjanjian kemitraan menunjukkan adanya itikad tidak baik yang dilakukan oleh Terlapor dalam proses penanganan perkara a quo. -

7.5.7 Bahwa berdasarkan uraian pada butir 6, Majelis Komisi menyimpulkan Terlapor telah melakukan peralihan penguasaan secara yuridis atas badan usaha/perusahaan dan/atau



aset atau kekayaan yang dimiliki oleh peternak plasma selaku usaha kecil oleh Terlapor selaku usaha besar sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan.

7.5.8 Bahwa dengan demikian Unsur Memiliki/Menguasai terpenuhi;

7.6 Unsur Pelaksanaan Hubungan Kemitraan.

7.6.1 Bahwa berdasarkan Pasal 26 huruf a UU Nomor 20 Tahun 2008 hubungan kemitraan salah satunya dilaksanakan dengan pola inti plasma.

7.6.2 Bahwa Terlapor telah mengikat diri dengan plasma dalam suatu perjanjian kerja sama budidaya ayam. -

7.6.3 Bahwa pelaksanaan kemitraan yang dilakukan oleh Terlapor berdasarkan perjanjian kerja sama budi daya ayam juga mengatur terkait program pembangunan dan modernisasi kandang.

7.6.4 Bahwa Terlapor membuat kesepakatan dengan peternak sebagai plasma untuk melakukan kerja sama usaha budi daya ayam sebagaimana tertuang diantaranya dalam:

7.6.4.1 Amandemen Perjanjian Kerja Sama Nomor 014/IDM1/VII/ 2017 tanggal 19 Juli 2017 (Perjanjian 2017) (vide bukti T9). -

7.6.4.2 Perjanjian Kerja Sama Usaha Budidaya Ayam Nomor 01/STS 1/VI/2018 tanggal 28 Juni 2018 (Perjanjian 2018) (vide bukti T4). -

7.6.5 Bahwa Terlapor memiliki sebanyak 117 (seratus tujuh belas) plasma dengan



perjanjian kerja sama usaha budi daya ayam dengan pembangunan dan modernisasi kandang sebagaimana yang disampaikan kepada KPPU (vide bukti T47).

7.6.6 Bahwa dengan adanya perjanjian kesepakatan kerja sama antara Terlapor selaku inti dan plasma tersebut di atas, maka Unsur Pelaksanaan Hubungan Kemitraan terpenuhi.”

Fakta Hukumnya:

2. Bahwa apabila dibaca secara seksama, TIDAK TERBUKTI unsur-unsur dalam Pasal 35 ayat (1) UU No. 20/2008, untuk lebih jelasnya Pemohon Keberatan uraikan sebagai berikut:

a. Unsur “Memiliki dan/atau Menguasai” Tidak Terpenuhi

- 1) Hubungan kemitraan didasarkan pada perjanjian kemitraan, yang dalam hal ini adalah Perjanjian Kerja Sama Usaha Budidaya Ayam. Dalam perjanjian kemitraan tersebut, masing-masing pihak, yaitu PT STS dan Pelaku Usaha Peternakan/Peternak merupakan entitas yang terpisah dan mandiri.

Untuk lebih jelasnya dikutip Pasal 17.2 Perjanjian Kerja Sama Usaha Budidaya Ayam sebagai berikut:

“Para Pihak menegaskan dan menyatakan bahwa masing-masing Pihak merupakan badan hukum/pribadi hukum atau entitas yang terpisah sehingga tindakan atau perbuatan salah satu dari Para Pihak merupakan tanggung jawab Pihak itu sendiri, dan bukan tanggung jawab Pihak lainnya.”

- 2) Pelaku Usaha Peternakan/Peternak menguasai aset kandang dan lahan peternakannya, baik secara legal maupun secara faktual. Tanpa seizin Pelaku Usaha Peternakan/Peternak, PT STS tidak dapat memasuki lokasi, apalagi memanfaatkan hak-hak kepemilikan atas suatu aset.

Halaman 34 Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



- 3) Tanah dan kandang adalah milik pelaku usaha peternakan atau peternak sebagaimana ternyata dalam sertifikat tanah.
- 4) Pemohon Keberatan tidak pernah mencatatkan perlengkapan kandang dan Saprak sebagai benda inventaris/aset milik Pemohon Keberatan.
- 5) Berdasarkan pada keterangan yang disampaikan oleh Ahli hukum Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H., yang diajukan Termohon Keberatan dan diperiksa dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan perkara *a quo*, bahwa tindakan ‘menguasai’ terjadi apabila perusahaan inti, dalam hal ini PT STS, melakukan kegiatan budidaya. **Faktanya, Pelaku Usaha Peternakan/peternak sendiri yang melakukan kegiatan budidaya, bukan Pemohon Keberatan, sehingga hal ini membuktikan bahwa benar Pemohon Keberatan bukan merupakan pihak yang menguasai lahan.**
- 6) Faktanya, perjanjian kemitraan, dalam hal ini Perjanjian Kerja Sama Usaha Budidaya Ayam, menimbulkan perikatan bagi kedua belah pihak, baik bagi PT STS maupun bagi Pelaku Usaha Peternakan/peternak. Perikatan yang lahir adalah perikatan kontraktual yang lazim bagi pihak-pihak yang berkontrak. Di luar perikatan kontraktual, para pihak bebas menentukan keputusannya masing-masing.
- 7) Bahwa untuk lebih jelasnya, kembali Pemohon Keberatan uraikan Pokok-pokok kesepakatan atau isi perjanjian kemitraan yang merupakan hak penuh para pihak untuk mengatur berdasarkan asas kebebasan berkontrak untuk membuktikan bahwa **TIDAK TERBUKTI UNSUR MENGUASAI DAN/ATAU MEMILIKI SESUAI DENGAN PASAL 35 AYAT (1) UU 20 TAHUN 2008** sebagai berikut:
 - 7.1 Bahwa berdasarkan pada Putusan KPPU, Pemohon Keberatan dihukum karena melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (“UU 20 Tahun 2008”) dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan sebagai berikut:

Halaman 35 Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



- Perjanjian Kerjasama Usaha Budidaya Ayam Nomor 01/STS1/VII/2018, tanggal 28 Juni 2018.
 - a. PT Sinar Ternak Sejahtera;
 - b. Tuan/Nyonya Ciptarasa.
- Amandemen Perjanjian Kerja Sama, Nomor 014/IDM1/VII/2017, Tanggal 19 Juli 2017 antara:
 - a. PT Charoen Pokphand Indonesia, Tbk;
 - b. PT Sahabat Ternak Sejahtera;
 - c. Tuan/Nyonya Cipto Seno Adji;
 - d. PT Sinar Ternak Sejahtera.

7.2 Bahwa perjanjian-perjanjian sebagaimana diuraikan di atas tunduk pada prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, yaitu:

- a. Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sebagaimana diterjemahkan Prof. R. Subekti, S.H. dan R. Tjitrosudibio, dalam R. Subekti, S.H. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgerlijk Wetboek*, (Balai Pustaka (Persero), 2014), Cet. 41, yang menyatakan sebagai berikut:

“Untuk sahnyanya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;***
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;***
- c. Suatu hal tertentu;***
- d. Suatu sebab yang halal”.***

- b. Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan bahwa:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh

Halaman 36 Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

- c. Pasal 29 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PP No. 17 Tahun 2013) menyatakan:

(1) Setiap bentuk Kemitraan yang dilakukan oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dituangkan dalam perjanjian Kemitraan.

(2) Perjanjian Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia.

(3) Dalam hal salah satu pihak merupakan orang atau badan hukum asing, perjanjian Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing.

(4) Perjanjian Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat paling sedikit:

- Kegiatan usaha;
- Hak dan kewajiban masing-masing pihak;
- Bentuk pengembangan;
- Jangka waktu; dan
- Penyelesaian perselisihan.

7.3 Bahwa berdasarkan pada keterangan yang disampaikan oleh Dr. Yunanto SH., M.Hum dalam pemeriksaan ahli perkara *a quo*, bahwa:

- a. “..bahwa ada kesepakatan diantara para pihak, ketika para pihak sudah setuju, tandanya apa, dia itu, yang bisa akta di bawah tangan atau akta autentik. Kalau dia sudah menandatangani suatu akta, kalau**

Halaman 37 Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



itu di bawah tangan, dan para pihak tidak menginkari akan tanda tangannya, sesuai Pasal 1875 dan 1876 KUPerdata, maka akta ini merupakan, mempunyai kekuatan yang sempurna..”

- b. “..jadi dengan tanda tangan itu, pertama; itu adalah untuk memenuhi keabsahan suatu akta, akta bawah tangan. Yang kedua; menunjukkan adanya persetujuan apa yang tertuang di dalam perjanjian itu. Yang ketiga, bahwa dengan penandatanganan akta itu, berarti, akta bawah tangan ini mempunyai kekuatan sama dengan akta autentik, meskipun bukan akta autentik, punya kekuatan pembuktian yang sempurna..”

7.4 Bahwa dalam perjanjian kerja sama usaha budidaya ayam, pihak-pihak dalam Perjanjian bersepakat tanpa paksaan atau tekanan dari pihak manapun untuk mengikatkan diri satu pada yang lain untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian.

7.5 Bahwa semua ketentuan dalam perjanjian kerjasama usaha budidaya ayam adalah hasil kesepakatan antara pihak-pihak dalam perjanjian sehingga mengikat pihak-pihak itu dan berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak itu.

7.6 **Tentang jangka waktu kemitraan merupakan muatan (content) yang wajib disepakati dalam perjanjian kemitraan dan Undang-undang tidak menentukan lamanya jangka waktu kemitraan:**

- a. Bahwa dari semua peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum rujukan perjanjian kemitraan, tidak ditemukan larangan untuk menyepakati jangka waktu kerja sama kemitraan selama 20 (dua puluh) tahun. Jangka waktu dalam suatu kerja sama tergantung pada kesepakatan para pihak yang berkontrak.

Halaman 38 Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



- b. Bahwa jangka waktu kerja sama kemitraan selama 20 (dua puluh) tahun merupakan wujud nyata dari pelaksanaan asas kebebasan berkontrak dalam perikatan antara Pemohon Keberatan dan pelaku usaha peternakan. Dengan disepakatinya jangka waktu kerja sama kemitraan tersebut oleh para pihak, para pihak tunduk dan berkewajiban memenuhi ketentuan tersebut.
- c. Bahwa jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dinilai dapat diterima (*acceptable*) yang disekapati oleh Pemohon Keberatan dan pelaku usaha peternakan berdasarkan perjanjian usaha budidaya ayam maupun perubahannya yang masih berlaku.

7.7 Tentang Pengaturan kerja sama kemitraan dan penyediaan fasilitas pembiayaan dalam satu perjanjian tidak dilarang:

a. Asas Kebebasan Berkontrak

a.1 Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan bahwa:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

a.2 Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan bahwa:

“Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya:



b. *Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*

c. *Suatu pokok persoalan tertentu;*

d. *Suatu sebab yang tidak terlarang.”*

a.3 Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan:

“suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum”.

a.4 Keterangan Dr Dr. Yunanto SH., M. Hum dalam pemeriksaan ahli perkara a quo, mengatakan:

“...kita punya asas kebebasan berkontrak. Orang bebas membuat kontrak apapun, bentuk, isi dan isinya sepanjang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum dan kesusilaan..”

b. Menurut Perundang-undangan Pembiayaan adalah Muatan Wajib dalam Perjanjian Kemitraan.

b.1 Pasal 27 UU Nomor 20 Tahun 2008, menyatakan:

“Pelaksanaan kemitraan dengan pola inti-plasma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, Usaha Besar sebagai inti membina dan mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang menjadi plasma dalam;

a. *Penyediaan dan penyiapan lahan.*

b. *Penyediann sarana produksi.*

c. *Pemberian bimbingan teknis produksi dan manajemen usaha.*

Halaman 40 Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



- d. *teknologi yang diperlukan.*
- e. *pembiayaan.*
- f. *pemasaran.*
- g. *penjaminan,*
- h. *pemberian informasi; dan*
- i. *pemberian bantuan lain yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas dan wawasan usaha.”*

b.2 Bahwa Pasal 29 ayat (4) PP No. 17 Tahun 2013 menyatakan:

“Perjanjian Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat paling sedikit:

- a. *Kegiatan usaha.*
- b. *Hak dan kewajiban masing-masing pihak.*
- c. *Bentuk pengembangan.*
- d. *Jangka waktu; dan*
- e. *Penyelesaian perselisihan.*

b.3 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 UU Nomor 20 Tahun 2018 tersebut dan Pasal 29 ayat (4) PP Nomor 17 Tahun 2013, sudah seharusnya dalam sebuah perjanjian kerja sama/kemitraan dengan pola inti-plasma diatur berbagai hal yang menjadi ruang lingkup pembinaan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, termasuk di dalamnya adalah penyediaan/pengadaan sarana produksi, dalam hal ini sarana produk peternakan (Sapronak) dan pembiayaan, dalam hal ini pembiayaan pengembangan dan modernisasi kandang.

Faktanya hukumnya.

7.7.1 **PEMISAHAN PERJANJIAN TELAH
DILAKUKAN OLEH PEMOHON**

Halaman 41 Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



KEBERATAN DAN TERBUKTI DENGAN ADANYA FAKTA TERDAPAT PERJANJIAN KERJA SAMA USAHA BUDIDAYA AYAM SEBAGAI PERJANJIAN KERJASAMA KEMITRAAN DAN PENGAKUAN UTANG SEBAGAI PERJANJIAN UTANG-PIUTANG, NAMUN KEMUDIAN TERMOHON KERBERATAN (KPPU) MEMUTUS AGAR PEMOHON KEBERATAN MENGHAPUS SELURUH SUBSTANSI PERJANJIAN PEMBIAYAAN/HUTANG DANA MODERNISASI KANDANG DI DALAM PERJANJIAN KERJA SAMA KEMITRAAN”, HAL MANA TIDAK ADA DALAM PERINTAH/PERINGATAN PERTAMA, PERINGATAN KEDUA, MAUPUN PERINGATAN KETIGA.

7.8 Pembiayaan merupakan bagian dari Kemitraan.

7.8.1 Pasal 27 UU Nomor 20 Tahun 2008, menyatakan:

“Pelaksanaan kemitraan dengan pola inti- plasma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, Usaha Besar sebagai inti membina dan mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang menjadi plasma dalam:

- a. penyediaan dan penyiapan lahan.*
- b. penyediaan sarana produksi.*
- c. pemberian bimbingan teknis produksi dan manajemen usaha.*
- d. perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan;*
- e. pembiayaan;*
- f. pemasaran;*
- g. penjaminan;*

Halaman 42 Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



h. pemberian informasi; dan

i. pemberian bantuan lain yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas dan wawasan usaha.”

7.8.2 Bahwa Pasal 29 ayat (4) PP Nomor 17 Tahun 2013 menyatakan:

“Perjanjian Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat paling sedikit:

a. Kegiatan usaha.

b. Hak dan kewajiban masing-masing pihak.

c. Bentuk pengembangan.

d. Jangka waktu; dan

e. Penyelesaian perselisihan. “

7.8.3 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 UU No. 20 Tahun 2018 tersebut dan Pasal 29 ayat (4) PP No. 17 Tahun 2013, sudah sewajarnya dalam sebuah kemitraan dengan pola inti-plasma, apabila plasma membutuhkan bantuan pembiayaan, inti dapat memberikan pembiayaan sebagai bagian dari tanggung jawab inti dalam melakukan pembinaan/pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, dalam hal ini pembiayaan pengembangan dan modernisasi kandang.

7.9 Jangka waktu pengembalian pinjaman sudah diatur secara jelas dan dapat dibedakan dengan jangka waktu kemitraan.

7.9.1 Bahwa apabila Tim Investigator secara lebih cermat membaca, sebagai contoh, Perjanjian Kerjasama Usaha Budidaya Ayam, Nomor 01/STS 1/VII/2018, Tanggal 28 Juni 2018 (“Perjanjian”), dapat ditemukan Halaman 43 Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



dengan sangat mudah dan jelas pengaturan mengenai jangka waktu kerja sama budidaya ayam, jangka waktu pembayaran kembali Dana Pengembangan dan Modernisasi Kandang, dan saat jatuh tempo pembayaran harga sarana produksi peternakan (Sapronak);

- 7.9.2** Bahwa jangka waktu kerja sama usaha budidaya ayam diatur dalam Pasal 1 Perjanjian tersebut yang menyatakan:

“para pihak dengan ini bersepakat dan saling mengikatkan diri untuk melakukan kerja sama usaha budidaya Ayam untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak masuknya anak ayam (DOC) pertama ke Kandang (selanjutnya disebut “Jangka Waktu Kerjasama”) menurut syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian ini”.

- 7.9.3** Bahwa jangka waktu pengembalian dana pengembangan dan modernisasi kandang diatur dalam Pasa 3.4 Perjanjian tersebut yang menyatakan:

“Dana Modernisasi Kandang akan dikembalikan oleh Pelaku Usaha Peternakan kepada STS secara bertahap dalam kurun waktu 6 (enam) tahun sejak masuknya anak ayam umur sehari ke Kandang (chick-in) untuk pertama kali, dengan jumlah pengembalian seluruhnya sebesar Rp2.932.200.000,- (dua miliar Sembilan ratus tiga puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) untuk dua paket Kandang”.

- 7.9.4** Bahwa perlu Pemohon Keberatan jelaskan kembali, pernyataan Tim Pemeriksa dan/atau Tim Investigator dalam perkara a quo mengenai “penyatuan/penggabungan dua



kegiatan/bagian dalam perjanjian, yaitu terkait Pengadaan Kandang dan juga Pengadaan Sapronek yang masing-masing memiliki jangka waktu dan jaminan yang berbeda, namun ditetapkan dalam jangka waktu kerjasama 20 tahun.” adalah pernyataan yang tidak cermat dan mengandung kerancuan yang dapat membingungkan (*confusing*):

7.9.5 Bahwa perlu ditegaskan kembali bahwa jangka waktu 20 (dua puluh) tahun adalah jangka waktu kerja sama usaha budidaya ayam, bukan jangka waktu pengembalian atau pengembangan dan modernisasi kandang atau jangka waktu pembayaran harga Sapronek;

7.9.6 Bahwa konsisten dengan prinsip pemisahan perjanjian yang dianut oleh KPPU, maka jangka waktu kerja sama usaha budidaya ayam tidak bisa dikaitkan dengan jangka waktu pengembalian pinjaman. Hal ini sejalan dengan kedudukan perjanjian kerja sama sebagai perjanjian pokok dan perjanjian *accessoir*;

7.9.7 Bahwa dalam Perjanjian tersebut, telah dinyatakan secara tegas, jangka waktu utang piutang yang disepakati adalah 6 (enam) tahun, meskipun faktanya realisasi pelunasan berlangsung lebih dari 6 (enam) tahun, karena dalam praktiknya pembayaran kembali utang-piutang sangat fleksibel sesuai dengan kondisi keuangan pelaku usaha peternakan atau peternak plasma;

7.9.8 Bahwa pengaturan mengenai jangka waktu ini sama sekali tidak melanggar prinsip-prinsip Saling Mempercayai, Saling Menguntungkan dan Saling Memperkuat;

7.9.9 Bahwa dugaan adanya potensi pelanggaran prinsip-prinsip Saling Mempercayai, Saling

Halaman 45 Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



Menguntungkan dan Saling Memperkuat adalah dugaan yang mengada-ada, karena belum ada fakta pelanggarannya dan oleh karenanya sama sekali tidak terbukti;

7.9.10 Bahwa dalam DRAFT PERJANJIAN KERJA SAMA USAHA BUDIDAYA YANG TELAH DIPERBAHARUI OLEH PEMOHON KEBERATAN DAN TELAH DIAJUKAN KEPADA TERMOHON KEBERATAN (KPPU), PEMOHON KEBERATAN TELAH MEREVISI DENGAN MENGAJUKAN JANGKA WAKTU KERJA SAMA KEMITRAAN SELAMA 10 (SEPULUH) TAHUN DAN DAPAT DIPERPANJANG SESUAI KESEPAKATAN ANTARA PEMOHON KEBERATAN DENGAN PETERNAK. Namun Majelis KPPU tetap mengeluarkan Putusan KPPU yang pada intinya menyatakan bahwa tidak dilaksanakan peringatan KPPU terkait jangka waktu Kerjasama Kemitraan antara Pemohon Keberatan dengan Peternak.

7.10 Hak Prioritas mendapat Penawaran Tanah dan Harga Transaksi berdasarkan NJOP adalah Perikatan dengan Syarat Tangguh.

7.10.1 Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan bahwa:
“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

7.10.2 Pasal 1263 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan bahwa:



“Suatu perikatan dengan suatu syarat tangguh adalah suatu perikatan yang bergantung pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan yang masih belum tentu akan terjadi, atau yang bergantung pada suatu yang sudah terjadi tetapi diketahui oleh kedua belah pihak. Dalam hal pertama, perikatan tidak dapat dilaksanakan sebelum peristiwa telah terjadi. Dalam hal kedua, perikatan mulai berlaku sejak hari terjadi.”

7.10.3 Keterangan Dr. Yunanto, SH., M.Hum., dalam pemeriksaan ahli perkara a quo, mengatakan:

“.. kalau dari sisi hukum perikatan, perikatan itu ada perikatan murni dan perikatan bersyarat. Murni itu prestasinya seketika, bersyarat itu bisa prestasinya ditentukan atas dasar syarat, bisa syarat tangguh, bisa syarat batal. Kalau syarat tangguh, perikatan itu akan terjadi kalau syarat itu terpenuhi baru ketika tadi dijelaskan, jika hendak menjual maka akan dibeli dengan tadi NJOP dan sebagainya. Jadi ini belum terjadi perikatan ...”

7.11 Bahwa mengenai poin-poin peringatan yang dinilai oleh Tim Investigator belum dilaksanakan oleh Pemohon Keberatan, Pemohon Keberatan telah menyiapkan rancangan/draft addendum perjanjian, dengan judul “Kerja Sama Usaha Budidaya Ayam Yang Diperbaharui” (Bukti-T3), yang memuat usulan perubahan klausul mengenai hak Prioritas mendapat penawaran Tanah. Bahwa klausul hak prioritas untuk membeli kandang dan lahan peternakan sebagai berikut:

Pasal 4.10

Halaman 47 Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



“Pelaku Usaha Peternakan sepakat dan berjanji bahwa selama Jangka Waktu Kerja Sama, meskipun kewajiban pengembalian Dana Modernisasi Kandang sudah diselesaikan oleh Pelaku Usaha Peternakan, STS memiliki hak prioritas untuk membeli kandang, termasuk tanah dan lahan peternakan tempat berdirinya Kandang, apabila Pelaku Usaha Peternakan bermaksud untuk menjual atau dengan cara lain mengalihkan kepemilikan atas Kandang dan/atau tanah atau lahan peternakannya. Dalam hal ini STS dan Pelaku Usaha Peternakan bersepakat, untuk pada waktunya nanti apabila kondisi-kondisi terpenuhi, bahwa harga tanah dan bangunan Kandang adalah sesuai dengan kesepakatan Para Pihak”.

7.11.1 Bahwa perlu Pemohon Keberatan jelaskan, dalam usulan perubahan tersebut, seperti juga dalam perjanjian kerja sama usaha budidaya ayam ras pedaging yang selama ini berlaku, hak prioritas PT Sinar Ternak Sejahtera untuk membeli Kandang dan tanah/lahan peternakan merupakan hak yang bersyarat (*conditional*), dalam arti hak yang keberlakuan atau penggunaannya digantungkan pada suatu kondisi, yang dalam hal ini adalah maksud, niat atau kemauan Pelaku Usaha Peternakan untuk menjual kandang dan lahan peternakannya, Tanpa maksud, niat atau kemauan Pelaku Usaha Peternakan, tidak akan ada jual beli tanah dan bangunan kandang dimaksud.

7.11.2 Bahwa hak prioritas PT. Sinar Ternak Sejahtera untuk membeli Kandang dan tanah/lahan peternakan bukanlah suatu

Halaman 48 Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



larangan atau sebab yang tidak halal dalam hukum.

7.11.3 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1263 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, dengan demikian ketentuan mengenai hak prioritas Pemohon Keberatan untuk membeli Kandang dan tanah/lahan peternakan sebagaimana diatur dalam usulan perubahan tersebut, seperti juga dalam perjanjian kerja sama usaha budidaya ayam ras pedaging yang selama ini berlaku, sangatlah premature untuk dipersoalkan oleh Investigator.

7.11.4 Bahwa tidak ada yang salah untuk menyepakati nilai transaksi jual beli tanah dan bangunan kandang berdasarkan NJOP karena NJOP merupakan nilai rujukan resmi yang ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.

7.11.5 Bahwa NJOP atau Nilai Jual Objek Pajak adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terjadi transaksi jual beli, Nilai Jual Objek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Objek Pajak Pengganti (Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan atau selanjutnya "UU No. 12 Tahun 1985").

7.11.6 Bahwa besarnya NJOP ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai perkembangan daerahnya (Pasal 6 Ayat (2) UU No. 12 Tahun 1985).

Halaman 49 Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



7.11.7 Bahwa dengan demikian, NJOP bukanlah sebuah nilai yang statis, melainkan terus disesuaikan setiap tahun sesuai dengan perkembangan daerah.

7.11.8 Bahwa kesepakatan untuk menggunakan NJOP dalam transaksi jual beli tanah dan bangunan kandang bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum bagi pihak-pihak dalam Perjanjian.

7.11.9 Bahwa fakta telah membuktikan bahwa selama kerja sama usaha budidaya ayam berdasarkan perjanjian kerja sama usaha budidaya yang berlaku, kandang dan lahan peternakan tidak pernah ditransaksikan dengan harga yang sama dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), sekalipun transaksi dengan harga senilai NJOP sah, dan NJOP merupakan nilai resmi yang diterbitkan oleh pemerintah.

7.11.10 Bahwa apabila pihak-pihak dalam Perjanjian bermaksud mengubah atau menambah ketentuan- ketentuan mengenai harga jual tanah dan bangunan kandang, apabila harus dilakukan jual beli, pihak-pihak dalam Perjanjian dapat menempuh mekanisme Pasal 17.5 Perjanjian yang memungkinkan pihak-pihak dalam Perjanjian untuk membuat kesepakatan tertulis dalam suatu addendum atau amendemen atas Perjanjian.

7.11.11 Bahwa jual beli tanah dan bangunan kandang bukanlah maksud dari perjanjian, dan dirancang untuk dihindari oleh pihak-pihak dalam Perjanjian agar hubungan kerja sama usaha budidaya dapat dipertahankan.



7.12 Tentang Sewa Menyewa dengan harga yang disepakati juga merupakan perikatan dengan syarat tangguh.

7.12.1 Pasal 1263 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan bahwa:

“Suatu perikatan dengan suatu syarat tangguh adalah suatu perikatan yang bergantung pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan yang yang masih belum tentu akan terjadi, atau yang bergantung pada suatu yang sudah terjadi tetapi diketahui oleh kedua belah pihak. Dalam hal pertama, perikatan tidak dapat dilaksanakan sebelum peristiwa telah terjadi. Dalam hal kedua, perikatan mulai berlaku sejak hari terjadi;

7.12.2 Bahwa dalam rancangan/draft addendum perjanjian, dengan judul “Kerja Sama Usaha Budidaya Ayam Yang Diperbaharui” Pemohon Keberatan mengajukan usulan perubahan ketentuan mengenai sewa-menyewa kandang, dalam hal kerja sama usaha dengan pola kemitraan inti-plasma diakhiri atau diubah (Bukti T3), menjadi sebagai berikut:

Pasal 4.11

“Dalam hal karena suatu alasan, termasuk tetapi tidak terbatas pada alasan-alasan yang dinyatakan dalam Pasal 13.3 Perjanjian ini, hubungan kerja sama berdasarkan Perjanjian ini diakhiri atau diubah pola kerja samanya sebelum Jangka Waktu Kerja Sam berakhir, Pelaku Usaha Peternakan wajib secara serentak dan sekaligus melunasi seluruh utang Dana Modernisasi Kandang yang terutang kepada Terlapor dalam tempo 14 (empat belas) hari kalender. Apabila Pelaku

Halaman 51 Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



**Usaha Usaha Peternakan Ialai
mengembalikan seluruh utang Dana
Modernisasi Kandang sesuai ketentuan
pasal ini, maka Pelaku Usaha Peternakan
Wajib membayar denda keterlambatan
sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah)
per setiap hari keterlambatan.”**

- 7.12.3 Bahwa dalam usul perubahan klausul tentang sewa- menyewa kandang tersebut di atas, tidak ada opsi sewa-menyewa kandang yang disediakan untuk disepakati, sehingga dengan sendirinya tidak ada sewa menyewa kandang yang terjadi.
- 7.12.4 Bahwa dengan demikian, pelunasan atau pengembalian seluruh utang Pelaku Usaha Peternakan kepada Pemohon Keberatan mengakhiri kerja sama usaha budidaya antara para pihak.
- 7.12.5 Bahwa perlu Pemohon Keberatan jelaskan kembali, dalam perjanjian kerja sama usaha budidaya ayam ras pedaging yang selama ini berlaku, ketentuan mengenai opsi sewa-menyewa merupakan perikatan dengan syarat tangguh, dalam arti hak yang keberlakuan atau penggunaan ketentuan pasal tersebut digantungkan pada suatu kondisi atau syarat yang telah sepakati dalam perjanjian. Apabila kondisi atau syarat tersebut tidak terpenuhi, opsi sewa-menyewa tidak dapat dilaksanakan.
- 7.12.6 Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1263 Kitab Undang- Undang, Hukum Perdata tersebut, opsi sewa- menyewa kandang antara Pemohon Keberatan dan Pelaku Usaha Peternakan sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama usaha budidaya ayam ras pedaging yang selama ini berlaku, merupakan perikatan dengan syarat tangguh, dengan demikian pasal tersebut belum

Halaman 52 Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



melahirkan suatu perikatan bagi Pemohon Keberatan dan Pelaku Usaha Peternakan. Ketentuan Perikatan baru lahir apabila syarat atau kondisi yang telah ditentukan tersebut terpenuhi.

7.12.7 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1263 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut dengan demikian ketentuan mengenai opsi sewa-menyewa kandang dalam perjanjian kerja sama usaha budidaya ayam ras pedaging yang selama ini berlaku, sangatlah prematur untuk dipersiapkan oleh Investigator.

7.13 Tentang Denda *Potensial Loss* adalah Perikatan dengan syarat Tangguh.

7.13.1 Pasal 1263 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan bahwa:

“Suatu perikatan dengan suatu syarat tangguh adalah suatu perikatan yang bergantung pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan yang yang masih belum tentu akan terjadi, atau yang bergantung pada suatu yang sudah terjadi tetapi diketahui oleh kedua belah pihak. Dalam hal pertama, perikatan tidak dapat dilaksanakan sebelum peristiwa telah terjadi. Dalam hal kedua, perikatan mulai berlaku sejak hari terjadi;

7.13.2 Bahwa pemutusan kerja sama kemitraan secara sepihak dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini diatur dalam Pasal 11 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah, menyatakan bahwa:

“Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, atau Usaha Besar dalam

Halaman 53 Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



**melakukan pola Kemitraan
sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilarang memutuskan hubungan
hukum secara sepihak sesuai
dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan”.**

- 7.13.3 Bahwa perlu Pemohon Keberatan jelaskan, dalam perjanjian kerja sama usaha budidaya ayam ras pedaging yang selama ini berlaku, ketentuan mengenai pengenaan denda *potensial loss* merupakan perikatan dengan syarat tangguh, dalam arti keberlakuan atau penggunaan ketentuan tersebut digantungkan pada suatu kondisi yang telah sepakati dalam perjanjian. Tanpa ada kondisi tersebut, pengenaan denda *potensial loss* tidak dapat dilaksanakan;
- 7.13.4 Bahwa pengenaan denda *potensial loss* dalam perjanjian kerja sama usaha budidaya ayam ras pedaging yang selama ini berlaku terjadi apabila pelaku usaha peternakan melakukan pengakhiran atau pemutusan kerja sama secara sepihak. Apabila tidak ada pemutusan sepihak dari pelaku usaha peternakan, denda *potensial* tidak diperlukan;
- 7.13.5 Bahwa perlu Pemohon Keberatan sampaikan juga, selain dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketentuan pengenaan denda *potensial loss* semata-mata bertujuan hanya untuk mencegah pelaku usaha peternakan melakukan pemutusan secara sepihak kerja sama kemitraan.
- 7.13.6 Bahwa dalam rancangan/draft addendum perjanjian, dengan judul “Kerja Sama Usaha Budidaya Ayam Yang Diperbaharui, Pemohon Keberatan telah mengajukan usulan tidak mencantumkan



klausul mengenai pengenaan denda
potensial loss.

7.14 Tentang Perubahan ketentuan mengenai spesifikasi Saponak guna mengakomodir perubahan-perubahan peraturan peundang-undangan dan penambahan Klausul Terkait Penggantian (Retur) Saponak

7.14.1 Bahwa dalam pasal 5.4 draft perjanjian yang diusulkan Pemohon Keberatan dalam Masa Perpanjangan Peringatan III, mengatur bahwa:

“Spesifikasi kualitas Saponak yang dipasok berdasarkan ketentuan Pasal ini dapat dinyatakan sebagai berikut:

- a. Pakan: sesuai standar mutu yang dipersyaratkan.**
- b. DOC: sesuai standar mutu yang dipersyaratkan.**
- c. Vaksin: sesuai ketentuan pendaftaran obat.**
- d. Obat-obatan: Sesuai ketentuan Pendaftaran Obat Hewan.**

7.14.2 Bahwa secara prinsip, dalam pelaksanaan budidaya ayam ras pedaging, PT Sinar Ternak Sejahtera dan pelaku usaha peternakan wajib menggunakan pakan, DOC, vaksin dan obat-obatan sesuai dengan yang ditentukan oleh pemerintah atau otoritas yang berwenang, guna menjamin mutu dan keamanan ayam yang dibudidayakan;

7.14.3 Bahwa Pemohon Keberatan tidak mengatur secara spesifik atas spesifikasi kualitas Saponak dalam draft perjanjian yang diusulkan Pemohon Keberatan dalam Masa Perpanjangan Peringatan III, agar ketentuan tersebut dapat beradaptasi dengan perubahan-perubahan kebijakan

Halaman 55 Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



atau peraturan-peraturan pemerintah atau otoritas yang berwenang tanpa harus melakukan addendum atau amendemen perjanjian.

7.14.4 PEMOHON KEBERATAN JUGA TELAH MENAMBAHKAN KLAUSUL TERKAIT PENGANTIAN (RETUR) SARANA PRODUKSI PETERNAKAN DALAM DRAFT PERJANJIAN KERJA SAMA USAHA BUDIDAYA YANG DIPERBAHARUI YANG TELAH DIAJUKAN KEPADA TERMOHON KEBERATAN (KPPU), NAMUN TERMOHON KEBERATAN DALAM PUTUSANNYA MEMUTUSKAN MEMERINTAHKAN PEMOHON KEBERATAN (DAHULU TERMOHON) UNTUK MENGUBAH DARI KETENTUAN “SEMULA SETELAH BERITA ACARA TERIMA DITANDATANGANI” MENJADI “1 X 24 JAM SETELAH PLASMA MENERIMA BARANG”, HAL MANA TIDAK PERNAH DIPERINTAHKAN SEBELUMNYA, BAIK DALAM PERINGATAN I, PERINGATAN II MAUPUN PERINGATAN III.

7.15 Tentang Pelaksanaan Sosialisasi Pemaparan Laporan kepada Peternakan secara Berkala.

7.15.1 Bahwa penyampaian pemaparan laporan kepada peternak secara berkala yang berisi penjelasan terkait resiko pembiayaan, pembebanan utang dan bunganya, skema utang Plasma, mekanisme pemotongan, laporan pembayaran utang plasma, bukti terima bayar cicilan serta laporan sisa utang plasma,serta laporan keuangan terkait utang modernisasi kandang dan pembiayaan sapronak selama ini sudah

Halaman 56 Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



dilakukan oleh Pemohon Keberatan secara berkala kepada peternak.

7.15.2 Bahwa penyampaian pemaparan laporan kepada peternak sudah dilakukan Pemohon Keberatan kepada peternak pada masa pra kontrak, yaitu pada saat sebelum Pemohon Keberatan dan peternak menandatangani kerja sama, maupun pasca kontrak, yaitu pada saat Pemohon Keberatan peternak menandatangani dan melaksanakan kerja sama.

7.15.3 Bahwa untuk memenuhi perintah sebagaimana dimaksud di dalam Peringatan Tertulis I, II dan III, Pemohon Keberatan telah menyampaikan bukti pemaparan kepada Tim Pemeriksa Pendahuluan dalam perkara *a quo* yang dilengkapi dengan bukti berupa notulensi, foto dan dokumentasi lain yang relevan.

7.15.4 Bahwa penyampaian bukti pemaparan oleh Pemohon Keberatan kepada Tim Pemeriksa Pendahuluan dalam perkara *a quo* dalam Peringatan Tertulis I, II dan III belum dapat disampaikan seluruhnya karena terhambat dengan situasi pandemi Covid-19 yang membatasi ruang gerak dan mobilitas Pemohon Keberatan dan peternak untuk mengadakan pertemuan, serta belum adanya titik temu antara Tim Pemeriksa dan Pemohon Keberatan mengenai usulan perjanjian kerja sama usaha budidaya.

7.15.5 Bahwa meskipun jangka waktu Peringatan Tertulis I, II, III dan Masa Perpanjangan Peringatan III telah selesai, Pemohon Keberatan dengan itikad baik tetap menyampaikan sosialisasi pemaparan laporan kepada peternak secara berkala.

Halaman 57 Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



Bukti penyampaian sosialisasi pemaparan sudah Pemohon Keberatan serahkan kepada Majelis Komisi melalui Panitera dalam perkara *a quo*.

7.16 **MAJELIS KPPU TELAH SALAH DENGAN MENGABAIKAN FAKTA HUKUM PERSIDANGAN BAHWA TIDAK TERBUKTINYA UNSUR “MENGUASAI”**

7.16.1 Bahwa dalam pembuktian UU No. 20 Tahun 2008 maka dibutuhkan suatu dasar yakni **dapat berupa kajian**, dimana contohnya adalah dalam Pasal 35 ayat (1) UU No. 20/2008 terkait tindakan “memiliki dan/atau menguasai” maka hal ini harus ada **dasar berupa kajian secara ekonomi**.

7.16.2 Bahwa di dalam proses pembuktian maupun dalam pertimbangan hukum Putusan KPPU atas perkara *a quo*, **Tim Investigator KPPU maupun Majelis KPPU sama sekali tidak memberikan kajian secara ekonomi atas penguasaan dan/atau kepemilikan lahan sebagaimana dituduhkan Termohon Keberatan kepada Pemohon Keberatan dalam perkara *a quo*.**

7.16.3 Bahwa dengan tidak dibuatnya dasar berupa kajian secara ekonomi maka sudah sepatutnya Putusan KPPU dalam perkara *a quo* wajib ditolak. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 468/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Sel., tanggal 17 September 2020 sebagaimana dikuatkan dalam tingkat Kasasi Putusan Mahkamah Agung RI No. 485 K/Pdt.Sus-KPPU/2021, tanggal 1 April 2021 yang pada intinya menolak Putusan KPPU atas dasar TIDAK ADA DATA RISET/KAJIAN SECARA EKONOMI sebagaimana dikutip halaman 443 Pertimbangan Hukum Pengadilan

Halaman 58 Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



Negeri Jakarta Pusat No.
468/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Sel., tanggal 17
September 2020 sebagai berikut:

“Menimbang bahwa dalam temuan fakta persidangan, KPPU atau Termohon Keberatan tidak memiliki bukti tertulis atau bukti penelitian / riset maupun bukti saksi tentang berapa jumlah keseluruhan perbandingan pasar aplikasi di Jabodetabek....

Menimbang bahwa ahli Faisal Basri (ahli ekonomi dan mantan Anggota Komisi KPPU) memberikan keterangan ahli dibawah sumpah di depan persidangan perkara ini di KPPU bahwa KPPU seharusnya memiliki bukti survey atau bukti data public untuk mengetahui pengusaan pasar. ... Apabila data belum lengkap maka harusnya KPPU melakukan survei dan metodologi dan sample random untuk mengetahui perbandingan pangsa pasar di tiap kota. ... Bahwa menurut ahli Faisal Basri yang dianggap menguasai pasar apabila satu pelaku usaha memiliki pangsa pasar 50% sampai dengan 70% dari seluruh pasar.”

b. Unsur “Usaha Mikro” dan Unsur “Usaha Kecil” tidak Terpenuhi.

1. Bahwa Pasal 1 Angka 1 UU No. 20 Tahun 2008 mendefinisikan Usaha Mikro sebagai:

“Usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini”

2. Bahwa Pasal 6 Ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2008 Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

Halaman 59 Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



a. **Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau.**

b. **Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). “**

3. Bahwa Pasal 1 Angka 2 UU No. 20 Tahun 2008 mendefinisikan Usaha Kecil sebagai:

“Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”.

4. Bahwa Pasal 6 Ayat (2) UU No. 20 Tahun 2008 Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

a. **Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau. ; atau**

b. **Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).”**

5. Bahwa Peternak/atau Pelaku Usaha Peternakan dalam kerja sama budidaya ayam dengan jangka waktu kerja sama 20 (dua puluh) tahun dengan Halaman 60 Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



Pemohon Keberatan, menggunakan kandang *closed house* berkapasitas sekurang-kurangnya 40.000 (empat puluh ribu) ekor ayam. Sebagai contoh, kandang **Tuan Jojon Tarjono** selaku peternak dan salah satu saksi yang diperiksa dalam perkara *a quo* berkapasitas 40.000 (empat puluh ribu) ekor ayam.

6. Bahwa Peternak/atau Pelaku Usaha Peternakan dalam kerja sama budidaya ayam dengan jangka waktu kerja sama 20 (dua puluh) tahun dengan Pemohon Keberatan, menggunakan kandang *closed house* berkapasitas sekurang-kurangnya 40.000 (empat puluh ribu) ekor ayam. Sebagai contoh, kandang **Tuan H.MWiyogo** selaku peternak dan salah satu saksi yang diperiksa dalam perkara *a quo* berkapasitas 40.000 (empat puluh ribu) ekor ayam.

7. Bahwa hasil penjualan tahunan Pelaku Usaha Peternakan dengan kandang berkapasitas 40.000 (empat puluh ribu) ekor ayam dapat diuraikan sebagai berikut:

Jumlah DOC masuk 40,000

Asumsi rerata mortalitas	5%
Jumlah panen	38,000
ABW (rerata berat badan)	1.8 kg
Kg Panen	68,400 kg
Harga Jual (kesepakatan) ke	18,880/kg
Total Nilai Jual (TNJ)	1,291,392,000,00
TNJ x 6 siklus (setahun)	7,748,352,000,00

Bahwa dengan penjualan tahunan senilai Rp. 7.748.352.000,00 (tujuh miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah), para Pelaku Usaha Peternakan tersebut TIDAK termasuk dalam kriteria/kategori Usaha Mikro maupun Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 20 Tahun 2008. **Bahwa dengan demikian, unsur “Usaha Mikro” dan unsur “Usaha Kecil” tidak terpenuhi.**



8. Unsur “Usaha Menengah” tidak dibuktikan oleh Tim Investigator dan tidak dapat disimpulkan keterbuktiannya.

8.1 Bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran dan LHPPK-LPP, Tim Pemeriksa dan Tim Investigator tidak melakukan analisis mengenai unsur “Usaha Menengah” sehingga tidak jelas apakah pelaku usaha peternakan yang menjadi mitra PT Sinar Ternak Sejahtera memenuhi unsur “Usaha Menengah” sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 20 Tahun 2008.

8.2 Bahwa ketiadaan analisis mengenai pemenuhan unsur “Usaha Menengah” telah membuat kesimpulan Tim Pemeriksa dan LHPPK-LPP Tim Investigator menjadi kesimpulan yang tergesa-gesa, tidak berdasar dan subjektif.

8.3 Bahwa sepanjang pemeriksaan ahli dalam perkara *a quo*, TIDAK ADA ahli yang mempunyai latar belakang keilmuan dan/atau pengetahuan yang tepat menerangkan kriteria Usaha Menengah tersebut.

8.4 Bahwa dengan demikian, **pemenuhan unsur “Usaha Menengah” tidak dapat disimpulkan dan harus dianggap tidak terpenuhi (ingat prinsip hukum “*in dubio proreo*”, dalam keragu-raguan hakim membebaskan”).**

c. Bentuk menguasai dan/atau memiliki lahan secara yuridis dalam Perjanjian Kerja Sama Kemitraan antara Pemohon Keberatan dengan Plasma sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan perkara *a quo*, **TIDAK TERBUKTI DAN TIDAK BERKORELASI DENGAN TINDAKAN MENGUASAI:**



1. Pemisahan perjanjian telah dilakukan dan terbukti dengan adanya fakta terdapat perjanjian kerja sama usaha budidaya ayam sebagai perjanjian kerjasama kemitraan dan perjanjian/pengakuan utang sebagai perjanjian utang-piutang. Namun Termohon Keberatan (KPPU) dalam putusannya memerintahkan agar Pemohon Keberatan menghapus seluruh substansi perjanjian pembiayaan/hutang dana modernisasi kandang di dalam perjanjian kerja sama kemitraan, hal mana tidak ada dalam perintah/peringatan pertama, peringatan kedua, maupun peringatan ketiga.
2. Pemohon Keberatan telah menambahkan klausul terkait penggantian (retur) sarana produksi peternakan dalam draft Perjanjian Kerja Sama Usaha Budidaya Yang Diperbaharui, yang telah diajukan kepada Termohon Keberatan (KPPU), namun Termohon Keberatan dalam putusannya memutuskan memerintahkan Pemohon Keberatan (dahulu Termohon) untuk mengubah dari ketentuan "semula setelah berita acara terima ditandatangani" menjadi "1 x 24 jam setelah plasma menerima barang", hal mana tidak pernah diperintahkan sebelumnya, baik dalam Peringatan I, Peringatan II maupun Peringatan III.
3. Dalam draft Perjanjian Kerja Sama Usaha Budidaya Yang Diperbaharui, yang telah diajukan kepada Termohon Keberatan (KPPU), Pemohon Keberatan telah mengajukan jangka waktu kerja sama kemitraan selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan. Oleh karena itu, amar putusan Angka 2 Huruf d tidak sah dan tidak relevan.
4. Pemohon Keberatan telah menambahkan klausul pelunasan lebih awal dalam draft Perjanjian Kerja Sama Usaha Budidaya Ayam Yang Diperbaharui, yang telah diserahkan kepada Termohon Keberatan (KPPU) untuk mendapatkan respon ataupun persetujuan sebelum ditandatangani oleh para pihak.

**D.I.2 PARA PETERNAK/PLASMA TELAH DIUNTUNGAN
DENGAN PEMBIAYAAN DARI PEMOHON KEBERATAN**

Halaman 63 Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



**DAN PENERIMAAN PENDAPATAN DARI KERJASAMA
KEMITRAAN DENGAN PEMOHON KEBERATAN**

1. Bahwa TIDAK ADA PETERNAK/PLASMA YANG DIRUGIKAN AKIBAT DARI KERJASAMA KEMITRAAN DENGAN PEMOHON KEBERATAN, sebagaimana hal ini dibuktikan dari manfaat ekonomis yang telah didapatkan oleh Peternak/Plasma dari Pemohon Keberatan baik dari kerjasama pembiayaan (*financing*) maupun dari kerjasama kemitraan, untuk lebih jelasnya dikutip sebagai berikut:

NO	NAMA PETERNAK	JUMLAH PINJAMAN (diluar bunga) (Rp)	JUMLAH PENGHASILAN (sejak menjadi mitra <i>financing</i> S.D JULY 2022) (Rp)
1	Achmad	4.384.000.000	6.437.478.927
2	Adeng Supriatna	2.172.000.000	4.173.335.629
3	Aditya Rahmat Hidayat	2.172.000.000	1.409.942.449
4	Agung Fitra Wijaya	2.144.900.000	4.942.493.641
5	Agus Nurahmat	4.305.800.000	5.820.076.512
6	Agus Praja Setiawan	2.144.900.000	3.685.684.174
7	Ahmad Sanusi	2.144.900.000	2.292.422.944
8	Alessandro Roberto	4.371.900.000	14.169.541.977
9	Ali Ikhsan	2.152.000.000	5.295.712.212
10	Ari Sutomo	2.152.900.000	4.711.300.581
11	Budiwan	4.305.800.000	7.539.457.808
12	Budiyanto, SE	4.305.800.000	4.808.489.411
13	Caimah	2.144.900.000	6.522.994.282
14	Catem Casinah	2.172.000.000	3.078.598.264
15	Cipta Rasa SH	2.172.000.000	2.847.716.708
16	Cipto Seno Adji	2.152.000.000	5.959.961.699
17	Citra Sultoni	2.144.900.000	3.779.338.370
18	Citra Wahyu	2.144.900.000	4.292.912.133
19	Dalis	834.508.000	1.081.701.045
20	Dartum S.TP	2.979.408.000	7.326.786.848
21	Dasinih	4.344.000.000	5.621.834.820
22	Dastim Samsudin	2.172.000.000	2.557.037.880
23	Davit Dharsono	2.172.000.000	4.738.946.115
24	DIAN RIZKI MITHASARI	2.192.000.000	1.028.431.522
25	Didiet Dewantoro	2.152.900.000	224.406.559
26	Dini Mauludini	2.152.900.000	5.241.203.630
27	Djamaluddin	4.289.800.000	10.690.562.393
28	Doddy Lanjetha Permadi	2.172.000.000	5.294.842.846
29	Drs. H. Oman D. Saputra	2.987.408.000	5.288.458.483
30	DYAH KUSUMA WARDHANI	4.384.000.000	3.964.232.212
31	Eka Sudrajat	4.289.800.000	16.108.324.357
32	Eli Suhanto	2.100.000.000	5.830.600.937
33	Elok Poespita	2.192.000.000	4.580.616.273
34	Endang Ruwenda	834.508.000	1.344.238.861
35	Eriswandi	4.305.800.000	10.532.341.045
36	FELLYCIA CHAHYADI	4.675.000.000	2.464.532.386

Halaman 64 Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37	Gunawan	4.305.800.000	15.544.461.797
38	H. CASBAN	2.192.000.000	1.903.569.370
39	H. Kusnato	2.152.900.000	5.481.401.358
40	H. Mahdi	272.000.000	146.313.045
41	H. Muktiani	4.324.900.000	9.181.878.916
42	H. Suparyo Bin Caspan	4.297.800.000	12.811.973.240
43	H. Sutarno	2.144.900.000	2.738.063.221
44	H. Uding Suhandi	2.987.408.000	6.140.155.545
45	H. Warsinta bin H Mawardi	2.152.900.000	3.489.575.814
46	Hasanudin	4.304.000.000	8.291.382.638
47	Heri Sukanto Tjahya	4.344.000.000	8.092.028.684
48	HERMAN	2.232.000.000	294.549.708
49	Hj. Ida Royani A.MD	2.144.900.000	7.237.012.865
50	Hj. Nur Hikmah	2.152.900.000	2.206.528.372
51	Hj. Sumiyati	4.305.800.000	5.484.640.977
52	Inah Kasinah	2.172.000.000	3.870.139.891
53	Indra Sukmawan	2.144.900.000	5.479.147.020
54	Ir. Handiokho	4.289.800.000	7.251.291.579
55	Ir. Hendie Sumitro	4.305.800.000	10.445.068.810
56	Ir. MS Siregar, MM	834.508.000	3.970.504.514
57	Ir. Sigit Jatmiko	4.305.800.000	9.121.323.448
58	Iwan Daklan	4.304.900.000	6.488.212.281
59	Jamal Jenawi	2.152.000.000	2.692.698.799
60	Jhony Widodo	4.344.000.000	4.362.970.306
61	Jojon Tarjono	2.152.000.000	4.066.389.693
62	Juju Juairiah	2.172.000.000	4.422.190.346
63	Junaidi Kwedarisman	4.344.000.000	7.955.253.245
64	Karnen Bin Dasmin	1.608.675.000	1.830.999.956
65	KITTY	2.192.000.000	1.471.570.563
66	M. Wiyogo	4.344.000.000	11.631.187.473
67	Ma Mun	510.452.591	268.655.814
68	Madisa	348.013.200	253.152.216
69	Madsoleh	349.033.203	602.036.590
70	Maman Saiman	698.066.401	2.079.473.191
71	Mario Panji Prasetya	2.152.000.000	3.329.039.070
72	Mudjiono	2.144.900.000	1.430.806.660
73	MU'MIN YUSRU SYAMSI	2.172.000.000	6.384.468.131
74	Mutawadiah	2.192.000.000	4.374.711.498
75	Nasvirawan Agusta	4.289.800.000	11.110.584.198
76	Nurmalasari	2.144.900.000	2.080.220.620
77	Nya nyan	4.304.000.000	5.846.747.954
78	Patimah BT H. Kasmuri	2.172.000.000	4.247.089.195
79	Penta Priatma	2.152.000.000	3.976.056.789
80	PILAR SAGA ICHSAN	4.384.000.000	3.386.620.938
81	Radi	345.640.560	330.108.247
82	Rasdi	2.152.000.000	5.525.144.090
83	Rastinih	2.144.900.000	2.273.735.158
84	Renny Indahsari	4.304.900.000	10.743.723.170
85	RESUL AKKUS	4.675.000.000	4.053.002.411
86	Reza Bertoni Widjaya	2.152.000.000	2.110.548.826
87	Riana	4.384.000.000	4.886.908.968
88	RIANTO SH, CN	4.464.000.000	1.631.580.093
89	Rifo Hariyanto Putra	4.316.900.000	12.564.300.936
90	Rijaludin Bin Sobari	4.324.000.000	7.732.302.338

Halaman 65 Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



91	Rizky Rachmadi Rangkuti	2.152.000.000	2.996.897.198
92	Rohman	349.033.201	368.229.923
93	ROHMAT HIDAYAT ROY YARDIN	2.192.000.000	1.541.643.625
94	DJOJORA HARDJO	2.192.000.000	1.569.485.956
95	Saidri	4.289.800.000	14.455.606.111
96	Sarwono Bin Caspan	2.192.000.000	1.098.207.915
97	Sri Rahayu	2.172.000.000	2.329.881.916
98	Sri Rejeki	2.172.000.000	2.376.840.249
99	Sri Sundari	2.152.900.000	4.118.194.453
100	Suhaemi Widiastuti	2.172.000.000	4.063.138.270
101	Suhardi	4.305.800.000	8.908.735.774
102	Sumarsono	2.152.900.000	4.048.852.144
103	Sumiyati	2.192.000.000	2.783.521.358
104	Suparmin	4.344.000.000	8.641.674.871
105	Suyatno	4.289.800.000	10.729.991.245
106	Teophilus Bambang Wira	2.152.000.000	7.475.757.593
107	Titus Prabowo	2.172.000.000	2.607.405.080
108	TJHIN SIMON	2.232.000.000	297.976.443
109	TURGAY TUR	4.675.000.000	3.231.821.717
110	Tuti Inayati	2.152.900.000	6.014.355.641
111	Uum Umaeroh	349.033.201	638.715.135
112	Warsan	2.152.900.000	5.562.507.767
113	Waskuri	4.384.000.000	8.027.418.204
114	Widyaningsih Waluyani	4.384.000.000	2.713.782.152
115	Yadha Mega Lucyta	2.152.900.000	7.247.358.541
116	Yulea Indah	4.384.000.000	5.231.226.420
117	Zulkarnain Pasaribu	4.344.000.000	5.078.910.521
TOTAL		Rp.329.029.695.357	Rp.585.168.192.730

2. Bahwa berdasarkan pada table di atas, maka terbukti bahwa dari total 117 Peternak/Plasma, total pinjaman/pembiayaan yang telah dikeluarkan oleh Pemohon Keberatan adalah **Rp. 329.029.695.357 (tiga ratus dua puluh sembilan milyar dua puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh tujuh Rupiah)**. Disamping mendapatkan manfaat ekonomis berupa pinjaman/pembiayaan dari Pemohon Keberatan, Peternak/Plasma juga telah mendapatkan manfaat ekonomis berupa keuntungan dari hasil kerjasama kemitraan dengan 117 Peternak/Plasma yaitu total sebesar **Rp. 585.168.192.730 (lima ratus delapan puluh lima milyar seratus enam puluh delapan juta seratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh Rupiah)**.

Halaman 66 Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



3. Bahwa fakta hukum bahwa tidak ada kerugian diperkuat dari seluruh keterangan Saksi Fakta yang dihadirkan dalam persidangan KPPU, bahwa **TIDAK ADA SATUPUN SAKSI YANG MENYATAKAN BAHWA MENGALAMI KERUGIAN** akibat dari Kerjasama Kemitraan dengan Pemohon Keberatan.
4. Bahwa dengan demikian, hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 120 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ("PP No. 07/2021") yang mengatur bahwa SANKSI ADMINISTRATIF HANYA DAPAT DIKENAKAN TERHADAP USAHA BESAR ATAU USAHA MENENGAH APABILA TERDAPAT TINDAKAN MERUGIKAN BERUPA MEMILIKI ATAU MENGUASAI USAHA DARI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH YANG DILAKUKAN OLEH USAHA BESAR ATAU USAHA MENENGAH, untuk lebih jelasnya yang dikutip Pasal 120 ayat (1) PP No. 07/2021 sebagai berikut:

"(1) Pengenaan sanksi administratif dilakukan terhadap Usaha Besar atau Usaha Menengah yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Kemitraan, berdasarkan inisiatif dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan/atau laporan yang masuk ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha oleh:

- a. Usaha Mikro, Usaha Kecil, atau Usaha Menengah yang dirugikan atas pemilikan dan/atau penguasaan usahanya dalam hubungan Kemitraan dengan Usaha Besar;***
- b. Usaha Mikro atau Usaha Kecil yang dirugikan atas pemilikan dan/atau penguasaan usahanya dalam hubungan Kemitraan dengan Usaha Menengah; atau***
- c. orang yang mengetahui tentang dugaan pelanggaran pelaksanaan Kemitraan."***



5. Bahwa oleh karena TIDAK ADA KERUGIAN yang dialami oleh Peternak/Plasma yang menjadi mitra Pemohon Keberatan, sehingga terbukti TIDAK ADA PELANGGARAN TERHADAP PASAL 35 AYAT (1) UU No. 20 Tahun 2008 sebagaimana diputus dalam Putusan KPPU perkara *a quo*.

D.I.3 PERINTAH PENGATURAN HAK PLASMA UNTUK MENENTUKAN KELANGSUNGAN USAHA PETERNAKAN SETELAH LUNASNYA UTANG DI DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN /UTANG DANA MODERNISASI KANDANG (AMAR PUTUSAN NOMOR 2 HURUF e) TIDAK KONSISTEN DENGAN PERINTAH PEMISAHAN PERJANJIAN (AMAR PUTUSAN NOMOR 2 HURUF a DAN HURUF b)

1. Bahwa dalam amar putusan Nomor 2 Huruf a, Termohon Keberatan memerintahkan Termohon Keberatan untuk tidak menggabungkan 2 (dua) Perjanjian, menurut Majelis KPPU Perjanjian Pembiayaan dengan Perjanjian Kemitraan wajib dipisah, untuk lebih jelasnya dikutip sebagai berikut:

“Memisahkan 2 (dua) ketentuan perjanjian, yaitu perjanjian pembiayaan/hutang dana modernisasi kandang dan perjanjian kerja sama kemitraan, ...”

selanjutnya dalam amar putusan Nomor 2 Huruf b, Termohon Keberatan memerintahkan Pemohon Keberatan untuk menghapus seluruh inti pokok Perjanjian Pembiayaan dalam Perjanjian Kemitraan, untuk lebih jelasnya dikutip sebagai berikut:

“Menghapus seluruh substansi perjanjian pembiayaan/hutang dana modernisasi kandang di dalam perjanjian kerja sama kemitraan”,

2. Bahwa namun kemudian secara kontradiktif, dalam amar putusan Nomor 2 Huruf e, Termohon Keberatan memerintahkan Pemohon Keberatan untuk menambah pengaturan dalam Perjanjian Pembiayaan terkait hak peternak dengan tujuan untuk melangsungkan usaha peternakan plasma setelah hutang dilunasi oleh plasma, untuk lebih jelasnya dikutip sebagai berikut:

Halaman 68 Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



“Menambahkan pengaturan hak plasma untuk menentukan kelangsungan usaha peternakannya setelah lunasnya hutang di dalam perjanjian pembiayaan/hutang dana modernisasi kandang”.

3. Bahwa hal ini jelas membuktikan Termohon Keberatan tidak konsisten dan melahirkan kebingungan ketika hak plasma untuk menentukan kelangsungan usaha peternakan yang seharusnya diatur dalam perjanjian kerjasama kemitraan diperintahkan untuk ditambahkan ke dalam perjanjian pembiayaan/hutang dana modernisasi kandang.
4. Bahwa terlepas dari inkonsistensi Termohon Keberatan tersebut, perintah hak peternak/plasma untuk menentukan kelangsungan usaha peternakannya telah dituruti oleh Pemohon Keberatan (dahulu Pemohon Keberatan) dalam draft Perjanjian Kerja Sama Usaha Budidaya Ayam Yang Diperbaharui, yang telah diserahkan kepada Termohon Keberatan untuk mendapatkan *feedback* ataupun persetujuan sebelum ditandatangani oleh para pihak. Dalam draft perjanjian tersebut, hak peternak/plasma tersebut diatur dalam Pasal 13.2 sebagaimana dikutip berikut ini:

“Pasal 13

Jangka Waktu Kerja Sama

13.1 Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh Para Pihak dan terus berlaku selama sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak penandatanganan Perjanjian ini.

13.2 Jangka waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut diperpanjang dengan sendirinya, apabila Dana Modernisasi Kandang atau kewajiban keuangan lainnya terkait Kandang atau usaha Pelaku Usaha Peternakan belum lunas, sampai dengan lunasnya Dana Modernisasi Kandang dan/atau kewajiban keuangan lain terkait Kandang atau usaha Pelaku Usaha Peternakan. Apabila setelah jangka waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut, atau setelah perpanjangannya karena belum lunasnya utang Pelaku Usaha Peternakan kepada STS, Pelaku

Halaman 69 Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



Usaha Peternakan setuju untuk meneruskan kerja sama berdasarkan Perjanjian ini, maka Perjanjian ini berlaku secara otomatis selama 10 (sepuluh) tahun, mutatis mutandis (dengan penyesuaian-penyesuaian) dengan tidak mengurangi hak-hak STS sebagaimana diuraikan dalam Pasal 13.3 Perjanjian ini."

D.I.4 TERMOHON KEBERATAN DALAM PUTUSANNYA TIDAK MEMPERTIMBANGKAN UNSUR-UNSUR YANG MERINGKANKAN TERMASUK TIDAK MEMPERTIMBANGKAN MANFAAT, KEUNTUNGAN DAN DAMPAK POSITIF YANG DIBERIKAN OLEH PT STS KEPADA PETERNAK/PLASMA, ANTARA LAIN SEBAGAI BERIKUT:

1. Pemohon Keberatan (dahulu Terlapor) kooperatif dalam proses persidangan.
2. Pemohon Keberatan (dahulu Terlapor) sebelumnya tidak pernah dihukum dalam perkara kemitraan.
3. Sebagian besar poin perubahan yang diperintahkan oleh Termohon Keberatan telah dituruti dan dipenuhi oleh Pemohon Keberatan (dahulu Terlapor), sebagaimana telah diakui oleh Termohon Keberatan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan Kemitraan dan Laporan Pelaksanaan Peringatan (LHPPK-LPP), tertanggal 7 Maret 2022, yang meliputi:
 - a. Perintah pemisahan perjanjian kemitraan dan perjanjian utang piutang telah terpenuhi melalui penyampaian bukti Perjanjian Utang Piutang, APHT dan Sertifikat Hak Tanggungan;
 - b. Perintah penyampaian rekapitulasi status tanah dari 150 plasma yang menjalankan pembiayaan dana modernisasi kandang terhitung sejak Tahun 2015 serta rencana lanjut pensertifikatan terhadap tanah yang masih berbentuk girik;
 - c. Perintah penambahan klausul jangka waktu pengembalian dan penggantian Sapronek yang tidak sesuai jaminan kualitas menjadi 1 x 24 jam;

Halaman 70 Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



d. Perintah penambahan klausul pelunasan utang lebih awal, sebelum berakhirnya jangka waktu utang piutang.

4. Bahwa adapun manfaat, keuntungan dan dampak positif yang diberikan oleh Pemohon Keberatan selaku inti kepada peternak/plasma yang tidak pernah dipertimbangkan oleh Termohon Keberatan adalah sebagai berikut:

- a. Jaminan yang diberikan untuk pinjaman dana modernisasi kandang senilai sekitar Rp 2.100.000.000,00 (dua milyar seratus juta rupiah) untuk satu unit/paket kandang dapat berupa tanah yang belum bersertifikat atau girik dan masih dalam proses pengurusan sertifikat tanah;
- b. Nilai tanah yang menjadi jaminan utang tidak menjadi pertimbangan, asalkan luasnya cukup dan memenuhi persyaratan untuk dapat dibangun kandang tipe tertutup (*closed house*);
- c. Pengembalian atau pembayaran kembali pinjaman dicicil pada akhir setiap siklus atau periode pemeliharaan ayam, bukan *monthly basis* atau berdasarkan bulan kalender;
- d. Jumlah cicilan disesuaikan dengan pendapatan peternak/plasma dalam setiap akhir periode pemeliharaan;
- e. Pembayaran cicilan hanya dilakukan apabila peternak/plasma mendapat untung/laba dari hasil budidaya ayam;
- f. Tingkat bunga pinjaman yang rendah, yaitu 5,83% per tahun untuk dasar perhitungan 6 (enam) tahun dan tidak berubah meskipun jangka waktu pembayaran kembali melampaui 6 (enam) tahun;
- g. Tidak ada denda untuk keterlambatan pembayaran cicilan;
- h. Terdapat jaminan harga pembelian ayam di atas biaya produksi;
- i. Peternak/plasma diberikan insentif dalam hal harga pasar berada di atas harga kesepakatan, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku.

Halaman 71 Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



D.I.5 BEBERAPA PERINTAH TERMOHON KEBERATAN (KPPU) TELAH DILAKSANAKAN OLEH PEMOHON KEBERATAN (DAHULU TERLAPOR) DAN TERBUKTI TIDAK MENJADI AMAR PUTUSAN PERKARA A QUO, YAITU SEBAGAI BERIKUT:

- a. Pencantuman tingkat bunga pinjaman dana modernisasi kandang dalam perjanjian;
- b. Pencantuman standar mutu sarana produksi peternakan dalam perjanjian;
- c. Opsi sewa-menyewa kandang dengan harga kesepakatan atau harga pasar, apabila peternak/plasma memutuskan untuk tidak beternak lagi;
- d. Hak prioritas PT STS untuk membeli kandang dan tanah berdasarkan harga kesepakatan atau harga pasar apabila peternak/plasma bermaksud menjual tanah dan bangunan kandang;
- e. Penalti *potential loss* akibat pengakhiran sepihak yang telah diubah menjadi hak untuk menuntut ganti rugi material maupun immaterial apabila timbul kerugian di pihak PT STS sebagai akibat perbuatan peternak/plasma.

D.I.6 AMAR PUTUSAN KPPU YANG DIBUAT OLEH TERMOHON KEBERATAN BERTENTANGAN DENGAN PASAL 66 AYAT (2) PERKOM 14 TAHUN 2019.

1. Bahwa kembali Pemohon Keberatan kutip butir 2 Amar Putusan KPPU dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

“2. Memerintahkan Terlapor untuk menghapus bentuk menguasai secara yuridis dalam perjanjian kerja sama kemitraan antara Terlapor dengan Plasma yang terbukti melanggar Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dengan melakukan perbaikan dalam hal antara lain:

- **Memisahkan 2 (dua) ketentuan perjanjian, yaitu perjanjian pembiayaan/hutang dana modernisasi kandang dan perjanjian kerja sama kemitraan, serta kewajiban Terlapor**

Halaman 72 Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



memberikan bukti pemisahan perjanjian berupa APHT dan sertifikat hak tanggungan untuk seluruh plasma;

- *Menghapus seluruh substansi perjanjian pembiayaan/hutang dana modernisasi kandang di dalam perjanjian kerja sama kemitraan.*
- *Menambahkan klausul terkait penggantian (retur) sarana produksi peternakan dari yang semula setelah berita acara serah terima ditandatangani menjadi 1 x 24 jam setelah Plasma menerima barang.*
- *Menambahkan pengaturan jangka waktu dan pelunasan hutang sebelum jatuh tempo dalam perjanjian pembiayaan/hutang dana modernisasi kandang.*
- *Menambahkan pengaturan hak plasma untuk menentukan kelangsungan usaha peternakannya setelah lunasnya hutang di dalam perjanjian pembiayaan/hutang dana modernisasi kandang.*

2. Bahwa berdasarkan pada kutipan butir 2 Amar Putusan KPPU di atas, maka jelas Termohon Keberatan telah membuat Putusan bertentangan dengan Pasal 66 Perkom 14/2019 yang pada intinya mengatur isi Amar Putusan KPPU sehubungan dengan perkara kemitraan, untuk lebih jelasnya dikutip sebagai berikut:

“(2) Amar Putusan Komisi dapat berupa:

- a. telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran pelaksanaan Kemitraan;***
- b. denda; dan/atau***
- c. perintah pencabutan izin usaha pada pejabat pemberi izin.”***

3. Bahwa butir 2 Amar Putusan KPPU dalam perkara a quo bukan merupakan hal-hal yang diatur dalam Perkom No. 14/2019 dalam mengeluarkan produk berupa Putusan KPPU, oleh karenanya Putusan KPPU jelas tidak berdasarkan pada peraturan hukum yang

Halaman 73 Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



berlaku sehingga wajib ditolak oleh Majelis Hakim pada
Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

**D.2. KEBERATAN TERKAIT PELANGGARAN HUKUM ACARA OLEH
MAJELIS KPPU**

**D.II.1. TERMOHON KEBERATAN (KPPU) TELAH BERTINDAK
SECARA MELAMPAUI KEWENANGAN (*ULTRA VIRES*)
DALAM MENANGANI DAN MENGADILI PERKARA
KEMITRAAN.**

1. Bahwa berdasarkan pada Pasal 90 Ayat (4) Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah (LNRI Nomor Tahun 2008, Tambahan LNRI Nomor 4866) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (LNRI Tahun 2020 Nomor 245, TLNRI Nomor 6573) menyatakan:

“Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kemitraan antara Usaha Menengah dan Usaha Besar dengan Koperasi, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil.”

Perlu dicatat bahwa kewenangan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kemitraan **TIDAK DIBERIKAN OLEH UNDANG-UNDANG KEPADA TERMOHON KEBERATAN ATAU KPPU.**

2. Bahwa berdasarkan pada Pasal 119 Ayat (2) *juncto* Ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LNRI Tahun 2021 Nomor 17, TLNRI Nomor 6619) mewajibkan Termohon Keberatan (KPPU) berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah nonpemerintah terkait:

“Pasal 119

(1) Komisi Pengawas Persaingan Usaha melakukan pengawasan pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

Halaman 74 Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



undangan.

- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pengawas Persaingan Usaha berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
- (4) Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi terhadap kemitraan dapat dilaksanakan bersama antara kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.”

Faktanya, pengawasan terhadap pelaksanaan kemitraan dalam perkara *a quo* dilakukan oleh Termohon Keberatan/KPPU sendiri, **tanpa melibatkan koordinasi dengan instansi terkait**, yaitu kementerian/lembaga pemerintah nonpemerintah yang lain. Padahal menurut keterangan ahli Direktur Pengolahan Pemasaran Hasil Peternakan Direktorat Peternakan dan Kesehatan Kementerian Pertanian yang dihadirkan oleh Termohon Keberatan (KPPU) dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan mengatakan bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut telah dibentuk Satuan Tugas (Satgas) Kemitraan yang beranggotakan unsur-unsur Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI dan KPPU.

3. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan dan Penanganan Perkara Kemitraan (BNRI Tahun 2019 Nomor 1212) melampaui kewenangan pengawasan pelaksanaan kemitraan dengan menambahkan pengaturan tentang penanganan perkara kemitraan. Peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak memberikan kewenangan kepada Termohon Keberatan untuk memeriksa dan memutus (mengadili) suatu perkara kemitraan.

Halaman 75 Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



4. Bahwa tugas dan wewenang Termohon Keberatan/KPPU berdasarkan undang-undang yang membentuknya, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (LNRI Tahun 1999 Nomor 33, TLNRI Nomor 3817), Pasal 35 dan Pasal 36 adalah:

"Tugas

- 1. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16;**
- 2. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24;**
- 3. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28;**
- 4. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36;**
- 5. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;**
- 6. Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan undang-undang ini;**
- 7. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.**

Wewenang

Halaman 76 Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
2. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
3. Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil penelitiannya;
4. Menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
5. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
6. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
7. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud nomor 5 dan nomor 6, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi;
8. Meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;

Halaman 77 Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. *Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;*
10. *Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;*
11. *Memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;*
12. *Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini."*

BERDASARKAN URAIAN DI ATAS, MAKA JELAS TERBUKTI, TERMOHON TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG UNTUK MENGADILI PERKARA KEMITRAAN.

D.II.2. SELAMA SIDANG PEMERIKSAAN PERKARA A QUO, TERMOHON KEBERATAN (KPPU) TIDAK PERNAH MEMERIKSA SAKSI PETERNAK & SAKSI ELI SUHANTO YANG KETERANGANNYA DIKUTIP DALAM PUTUSAN INI TIDAK PERNAH DIPERIKSA DALAM SIDANG PEMERIKSAAN LANJUTAN.

1. Bahwa fakta persidangan membuktikan bahwa Termohon Keberatan gagal menghadirkan saksi peternak sebanyak 2 (dua) sesi sidang sehingga kegiatan menguasai yang dituduhkan kepada PT STS tidak bisa dikonfirmasi. Sebaliknya, 3 (tiga) saksi peternak/plasma yang dihadirkan oleh Pemohon Keberatan (dahulu Terlapor) menerangkan tidak ada penguasaan oleh PT STS selaku perusahaan inti dalam kerjasama kemitraan usaha budidaya ayam yang mereka jalani.
2. Bahwa Saksi Eli Suhanto yang keterangannya dikutip dalam putusan KPPU tidak pernah diperiksa dalam sidang pemeriksaan lanjutan sehingga tidak jelas dan tidak diketahui kebenarannya apakah Eli Suhanto adalah

Halaman 78 Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



peternak yang bermitra dengan Pemohon Keberatan atau bukan.

3. Bahwa selain itu, terdapat keterangan Saksi yang dicantumkan dalam Putusan KPPU tetapi ironisnya tidak diketahui IDENTITAS DARI SAKSI, tidak diberikan keterangan apakah Saksi Fakta atau Saksi Ahli, tidak diketahui apakah memberikan keterangan dalam persidangan, tidak memberikan keterangan di bahwa sumpah, sebagaimana terbukti pada butir 1.5.6.12, 1.5.6.13 Halaman 25 dan butir 5, 6, 7 Halaman 34 Putusan KPPU untuk lebih jelasnya dikutip sebagai berikut:

Halaman 25:

“1.5.6.12. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi pada pokoknya menyatakan jangka waktu hutang 5-6 tahun. Setelah lunas masih ada tanggungan selama sisa perjanjian dan tidak boleh ikut mitra lain meskipun posisinya hutang peternak sudah lunas. SKMHT tersebut tetap menjadi jaminan selama masih bekerja sama dengan pihak Inti sekurang- kurangnya 20 Tahun yang tercantum dalam Pasal 1 Perjanjian Kemitraan. Walaupun pinjaman sudah lunas, dan kita masih bekerjasama dengan CPI maka agunan tetap di pihak Inti (vide B6).

1.5.6.13. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi pada pokoknya menyatakan jangka waktu kerjasama selama 20 tahun tidak masalah asal menguntungkan kedua belah pihak. Permasalahannya adalah adanya perubahan harga garansi yang menekan peternak...”
(vide I B.3).

Halaman 34:

5) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi pada pokoknya menyatakan sertifikat tanah yang di atasnya dibangun kandang. Biasanya untuk full finance sharing. Kalau untuk paket alat saja atau alat dan kandang punya sendiri dan tidak ada kaitan dengan Inti, maka akan diminta jaminan bibit/ DOC yaitu Rp. 5000 perpopulasi yang dipotong setiap

Halaman 79 Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



periode. Jaminan ini tidak bisa dikembalikan kecuali kerjasama inti plasma berakhir (vide I B.3).

6) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi pada pokoknya menyatakan sertifikat tanah atas kandang tersebut. Selain itu, terdapat potongan/tabungan 5.000 perekor dipotong secara bertahap perpanen (vide I B.6).

7) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi pada pokoknya menyatakan jaminan sertifikat tanah yang dibangun kandang (vide I B.8).

4. Bahwa dengan demikian, Majelis KPPU jelas telah melanggar Pasal 51 ayat (1) dan (2) Perkom 4/2019 pada intinya mengatur sebagai berikut:

“(1) Majelis Pemeriksaan Lanjutan Kemitraan atas permintaan Investigator, Terlapor, atau karena jabatannya dapat memanggil Saksi dengan patut untuk hadir di persidangan dan didengar keterangannya.

(2) Saksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib hadir dan memberikan keterangan dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan Kemitraan.”

D.3. KEBERATAN TERKAIT SANKSI ADMINISTRATIF

SANKSI ADMINISTRATIF TIDAK MEMILIKI DASAR PERHITUNGAN YANG JELAS DAN TIDAK BERDASARKAN PADA KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU

1. Bahwa **PEMOHON KEBERATAN** diberikan hukum berupa sanksi administratif, yakni yang dikutip dalam amar Putusan yang dikutip sebagai berikut:

“6. Menghukum Terlapor untuk membayar denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang harus disetor ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);”

Halaman 80 Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



2. Adapun pertimbangan Majelis Komisi dalam memberikan sanksi, selengkapnya dikutip dari halaman 303 butir 8.1 Putusan KPPU yang dikutip sebagai berikut:

“Bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2008 mengatur ketentuan sebagai berikut:

(1) Usaha Besar yang melanggar ketentuan Pasal 35 ayat (1) dikenakan sanksi administrative berupa pencabutan izin usaha dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar) oleh instansi yang berwenang.”

UNSUR KERUGIAN DALAM PASAL 120 AYAT (1) PP NO. 07/2021 TIDAK TERPENUHI SEHINGGA PEMOHON KEBERATAN TIDAK DAPAT DIKENAKAN SANKSI ADMINISTRATIF DENDA.

3. Bahwa berdasarkan pada Pasal 120 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (“**PP No. 07/2021**”) SANKSI ADMINISTRATIF HANYA DAPAT DIKENAKAN TERHADAP USAHA BESAR ATAU USAHA MENENGAH APABILA TERDAPAT TINDAKAN MERUGIKAN BERUPA MEMILIKI ATAU MENGUASAI USAHA DARI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH YANG DILAKUKAN OLEH USAHA BESAR ATAU USAHA MENENGAH, untuk lebih jelasnya yang dikutip Pasal 120 ayat (1) PP No. 07/2021 sebagai berikut:

“(1) Pengenaan sanksi administratif dilakukan terhadap Usaha Besar atau Usaha Menengah yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Kemitraan, berdasarkan inisiatif dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan/atau laporan yang masuk ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha oleh:

- a. Usaha Mikro, Usaha Kecil, atau Usaha Menengah yang dirugikan atas pemilikan dan/atau penguasaan usahanya dalam hubungan Kemitraan dengan Usaha Besar;***
b. Usaha Mikro atau Usaha Kecil yang dirugikan atas pemilikan dan/atau penguasaan usahanya

Halaman 81 Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



dalam hubungan Kemitraan dengan Usaha Menengah; atau

c. orang yang mengetahui tentang dugaan pelanggaran pelaksanaan Kemitraan.”

4. Bahwa berdasarkan pada keterangan Saksi Fakta Peternak/Plasma sebagaimana dihadirkan dalam persidangan KPPU, TIDAK ADA SATU PUN SAKSI FAKTA PETERNAK/PLASMA yang melakukan kerjasama kemitraan dengan Pemohon Keberatan yang memberikan keterangan bahwa Pemohon Keberatan melakukan tindakan yang merugikan Peternak/Plasma, malah sebaliknya sebagaimana telah Pemohon Keberatan diuraikan di atas, Peternak/Plasma yang melaksanakan kerjasama kemitraan dengan Pemohon Keberatan telah mendapatkan keuntungan atau manfaat ekonomis yang dari dana **pembiayaan maupun dari kerjasama kemitraan dengan Pemohon Keberatan.**
5. Bahwa selain berdasarkan pada keterangan yang disampaikan oleh Peternak/Plasma dalam persidangan KPPU. Fakta bahwa tidak ada kerugian yang diderita oleh Peternak/Plasma juga dibuktikan berdasarkan pada Surat Keterangan yang disampaikan oleh Peternak/Plasma yang melakukan kerjasama kemitraan dengan Pemohon Keberatan yang **untuk lebih jelasnya dikutip SEBAGAI BERIKUT:**

1. Surat Pernyataan dari Saksi Peternak/Plasma atas nama H.M Wiyogo yang menyatakan tidak mengalami kerugian dalam menjalankan kerjasama kemitraan dengan Pemohon Keberatan:

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H.M. WIYOGO

Tempat dan tanggal lahir : Indramayu, 06-01-1990

***Alamat : Desa Krasak,
Jatibarang,***

Indramayu

Pekerjaan : Pedagang

NIK : 321230601900007

Dengan ini menyatakan bahwa saya selaku peternak yang dalam melakukan kegiatan usaha budidaya

Halaman 82 Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayam ras pedaging selama ini bermitra dengan PT Sinar Ternak Sejahtera:

1. Selama menjalankan usaha budidaya ayam ras pedaging bermitra dengan PT Sinar Ternak Sejahtera sejak awal ditandatangani perjanjian tidak pernah dirugikan dengan adanya perjanjian kerja sama yang telah di sepakati.
2. Karena itu, saya telah hadir dalam sidang KPPU untuk menyatakan bahwa saya mendukung kerjasama kemitraan dengan ketentuan-ketentuan perjanjian kemitraan yang saya tanda tangani.
3. Kerja sama kemitraan usaha budidaya ayam ras dengan PT Sinar Ternak Sejahtera telah memberikan manfaat dan peningkatan kesejahteraan bagi saya selaku peternak.
4. Saya dapat mengembangkan usaha peternakan ayam atau menambah kandang sendiri dari kerja sama kemitraan tersebut.

Demikian pernyataan saya dengan sebenar-benarnya.

Indramayu, 13 Agustus 2022

Yang menyatakan:

Materai dan ttd

H.M. WIYOGO

2. Surat Pernyataan dari Saksi Peternak/Plasma atas nama Jojon Tarjono, SE yang menyatakan tidak mengalami kerugian dalam menjalankan kerjasama kemitraan dengan Pemohon Keberatan:

"SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jojon Tarjono, SE

Tempat dan tanggal lahir : Indramayu, 23 Januari 1970

Alamat : Desa Jaya Mulia, Kec.

Halaman 83 Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kroya, Indramayu, Jawa Barat

Pekerjaan

: Wiraswasta

NIK

: 3212022301790001

Dengan surat ini saya menyatakan bahwa saya selaku peternak, dalam melakukan kegiatan usaha budidaya ayam ras pedaging selama ini, bermitra dengan PT Sinar Ternak Sejahtera:

- 1. Selama menjalankan usaha budidaya ayam ras pedaging dengan bermitra dengan PT Sinar Ternak Sejahtera, sejak awal ditandatangani perjanjian tidak pernah dirugikan dengan adanya perjanjian kerjasama usaha budidaya tersebut.**
- 2. Karena itu, yang telah hadir dalam sidang KPPU untuk menyatakan bahwa saya mendukung kerja sama kemitraan dengan ketentuan-ketentuan perjanjian kemitraan yang telah berlaku selama ini.**
- 3. Kerjasama kemitraan usaha budidaya ayam ras dengan PT Sinar Ternak Sejahtera telah memberikan manfaat dan peningkatan kesejahteraan bagi saya selaku peternak.**
- 4. Saya dapat mengembangkan usaha peternakan ayam atau menambahkan kandang sendiri dari kerjasama kemitraan tersebut.**

Demikian pernyataan saya dengan sebenar-benarnya.

Indramayu, 13 Agustus 2022

Yang menyatakan:

Materai dan ttd

Jojon Tarjono, SE"

- 3. Surat Pernyataan dari Saksi Peternak/Plasma atas nama Saidri yang menyatakan tidak mengalami kerugian dalam menjalankan kerjasama kemitraan dengan Pemohon Keberatan:**

"SURAT PERNYATAAN

Halaman 84 Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SAIDRI

Tempat dan tanggal lahir : Padang, 21 Sep 1967

Alamat : RT/RW 004/003, Desa Dadok

Tunggul

**Hitam, Kec. Koto Tangah, Kota
Padang**

Pekerjaan : Wiraswasta

NIK : 1371112109670010

Dengan surat ini saya menyatakan bahwa saya selaku peternak, dalam melakukan kegiatan usaha budidaya ayam ras pedaging selama ini, bermitra dengan PT Sinar Ternak Sejahtera:

- 1. Selama menjalankan usaha budidaya ayam ras pedaging dengan bermitra dengan PT Sinar Ternak Sejahtera sejak awal ditandatangani perjanjian tidak pernah dirugikan dengan adanya perjanjian kerja sama usaha budidaya tersebut.*
- 2. Karena itu, Saya telah hadir dalam sidang KPPU*

untuk menyatakan bahwa saya mendukung kerjasama kemitraan dengan ketentuan-ketentuan perjanjian kemitraan yang telah saya tanda tangani.

- 3. Kerja sama kemitraan usaha budidaya ayam ras dengan PT Sinar Ternak Sejahtera telah memberikan manfaat dan peningkatan kesejahteraan bagi saya selaku peternak.*
- 4. Saya dapat mengembangkan usaha peternakan ayam atau menambah kandang sendiri dari kerja sama kemitraan tersebut.*

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pandeglang, 13 Agustus 2022

Yang menyatakan:

Materai dan Ttd

SAIDRI"

- 6. Bahwa apabila sekiranya benar (quan non) Peternak/Plasma yang melakukan kerjasama kemitraan dengan Pemohon*

Halaman 85 Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



Keberatan mengalami kerugian akibat dari Perjanjian Kerjasama Kemitraan, atau suatu perjanjian kerjasama melanggar **Syarat Objektif** dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu Perjanjian yang dibuat melanggar/bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Pihak yang merasakan dirugikan akibat tidak terpenuhinya syarat objektif tersebut WAJIB MENGAJUKAN GUGATAN PEMBATALAN PERJANJIAN KE PENGADILAN TERKAIT. Namun sebaliknya, dalam perkara *a quo*, KPPU dalam hal ini bukan selaku pihak yang dirugikan, bahkan faktanya TIDAK ADA PLASMA YANG MENYATAKAN DIRUGIKAN telah melebihi kewenangannya dan mengabaikan ketentuan ketentuan hukum yang berlaku, menghukum Pemohon Keberatan untuk **“menghapus bentuk menguasai secara yuridis dalam Perjanjian kerjasama kemitraan antara Terlapor** (in casu Pemohon Keberatan) **dengan Plasma”** serta menghukum Pemohon Keberatan membayar denda administratif atas dasar “seolah-olah” terdapat Plasma/Ternak yang melakukan kerjasama kemitraan dengan Pemohon Keberatan mengalami

kerugian akibat dijalankannya perjanjian kerja sama kemitraan.

7. Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 122 ayat (1) PP No. 07/2021 maka jelas mengatur bahwa KPPU HANYA dapat mengeluarkan putusan berupa pengenaan sanksi administratif kepada usaha besar atau Usaha Menengah yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 NAMUN TIDAK DIBERIKAN KEWENANGAN UNTUK MENGUBAH ISI PERJANJIAN KERJASAMA KEMITRAAN DENGAN KLAUSUL YANG MENURUT PANDANGAN SEPIHAK DARI TERMOHON KEBERATAN “ADIL” atau TERMOHON KEBERATAN TELAH MELAMPAUI KEWENANGANNYA SEBAGAI KPPU KARENA DALAM BUTIR 2 PUTUSAN KPPU TELAH MEMERINTAHKAN PEMOHON KEBERATAN UNTUK MEMPERBAIKI KLAUSUL DALAM PERJANJIAN KERJASAMA KEMITRAAN ATAS DASAR PANDANGAN/PRESPEKTIF SECARA SEPIHAK/SUBJEKTIF TERMOHON KEBERATAN. Bahwa

Halaman 86 Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



untuk lebih jelasnya dikutip Pasal 122 ayat (1) PP No. 07/2021 sebagai berikut:

“(1) Berdasarkan pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (3), Komisi Pengawas Persaingan Usaha dapat mengeluarkan putusan berupa pengenaan sanksi administratif kepada usaha besar atau Usaha Menengah yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120.”

Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal sebagaimana dikutip di atas, maka PUTUSAN KPPU khususnya pada butir 2 Amar Putusan adalah bertentangan dengan Pasal 122 ayat (1) PP No. 07/2021, karena dalam butir 2 Amar Putusan, KPPU bertindak sewenang-wenang memerintahkan Pemohon Keberatan untuk merubah ISI PERJANJIAN KERJASAMA KEMITRAAN DENGAN KLAUSUL YANG MENURUT PANDANGAN SEPIHAK DARI TERMOHON KEBERATAN “ADIL”, untuk lebih jelasnya dikutip butir 2 Amar Putusan sebagai berikut:

“2. Memerintahkan Terlapor untuk menghapus bentuk menguasai secara yuridis dalam perjanjian kerja

sama kemitraan antara Terlapor dengan Plasma yang terbukti melanggar Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dengan melakukan perbaikan dalam hal antara lain:

a. Memisahkan 2 (dua) ketentuan perjanjian, yaitu perjanjian pembiayaan/hutang dana modernisasi kandang dan perjanjian kerja sama kemitraan, serta kewajiban Terlapor memberikan bukti pemisahan perjanjian berupa APHT dan sertifikat hak tanggungan untuk seluruh plasma;

b. Menghapus seluruh substansi perjanjian pembiayaan/hutang dana modernisasi kandang di dalam perjanjian kerja sama kemitraan.

c. Menambahkan klausul terkait penggantian (retur) sarana produksi peternakan dari yang semula setelah berita acara serah terima ditandatangani menjadi 1 x 24 jam setelah Plasma menerima

Halaman 87 Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



barang. d. Menambahkan pengaturan jangka waktu dan pelunasan hutang sebelum jatuh tempo dalam perjanjian pembiayaan/hutang dana modernisasi kandang.

e. Menambahkan pengaturan hak plasma untuk menentukan kelangsungan usaha peternakannya setelah lunasnya hutang di dalam perjanjian pembiayaan/hutang dana modernisasi kandang.

-----"

8. Bahwa selanjutnya, apabila dibaca secara seksama butir 6 amar Putusan KPPU yang menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar sebesar Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar Rupiah) dengan cara melalui bank dengan kode 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha), untuk lebih jelasnya kembali dikutip sebagai berikut:

"6. ... Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha)."

Maka semakin membuktikan bahwa KPPU sebagai lembaga persaingan usaha tidak berhak menjatuhkan denda administratif terkait dengan penanganan perkara kemitraan, dimana kembali Pemohon Keberatan sampaikan bahwa perkara *a quo* merupakan kerjasama kemitraan BUKAN perkara sehubungan dengan "*Bidang Persaingan Usaha*". Oleh karenanya, Pemohon Keberatan tidak seharusnya dikenakan "*Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha*".

9. Bahwa berdasarkan pada kutipan pertimbangan hukum di atas, maka sanksi administratif berupa denda yang dibebankan kepada Pemohon Keberatan wajib ditolak karena bertentangan dengan ketentuan hukum berlaku.

BERDASARKAN HAL-HAL SEBAGAIMANA TERURAI DI ATAS, PEMOHON KEBERATAN MOHON AGAR MAJELIS HAKIM PADA PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT BERKENAN MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA INI SERTA MEMBERI PUTUSAN SEBAGAI BERIKUT:

1. Menerima dan mengabulkan Keberatan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;

Halaman 88 Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pemohon Keberatan TIDAK TERBUKTI MELANGGAR PASAL 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
3. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 09/KPPU-K/2020 Tanggal 29 Juli 2022;
4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar segala biaya perkara.

Atau

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon masing-masing menghadap Kuasanya tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan keberatan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut pihak Termohon memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Sebelum menyampaikan Eksepsi terkait dengan keberatan atas Putusan KPPU yang diajukan Pemohon Keberatan, terlebih dahulu kami ingin menyampaikan beberapa poin penting berkaitan dengan Pengawasan Kemitraan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah ("**UU Nomor 20 Tahun 2008**") kepada KPPU.

PERTAMA:

Landasan Filosofi: Pengawasan Kemitraan Merupakan Bentuk Dukungan dan Perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

BAHWA Pengawasan Kemitraan sebagai salah satu amanat UU Nomor 20 Tahun 2008 memiliki latar belakang yang tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan pembentukan UU Nomor 20 Tahun 2008 dan Peraturan Perundangan pelaksanaanya;

BAHWA pertimbangan pembentukan UU Nomor 20 Tahun 2008 antara lain melalui pemberdayaan yang diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan

Halaman 89 Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



kemiskinan. Oleh karena itu pemberlakuan UU Nomor 20 Tahun 2008 bertujuan agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia **dapat memperoleh jaminan kepastian dan keadilan usaha** (tertuang dalam Bagian Menimbang UU Nomor 20 Tahun 2008).

BAHWA selanjutnya latar belakang pemberlakuan UU Nomor 20 Tahun 2008 semakin DIPERJELAS dalam penjelasan umum Undang – Undang tersebut yang antara lain menyatakan:

- Alinea Ketiga Penjelasan Umum UU Nomor 20 Tahun 2008 yang menyatakan:

*Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang **harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat,***

- Alinea Kelima Penjelasan Umum UU Nomor 20 Tahun 2008 yang menyatakan:

*Untuk meningkatkan kesempatan, kemampuan, dan perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, telah ditetapkan berbagai kebijakan tentang pencadangan usaha, pendanaan, dan pengembangannya namun belum optimal. Hal itu dikarenakan kebijakan tersebut **belum dapat memberikan perlindungan, kepastian berusaha, dan fasilitas yang memadai untuk pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah***

- Alinea Kesembilan (terakhir) Penjelasan Umum UU Nomor 20 Tahun 2008 yang menyatakan:

Undang-Undang ini disusun dengan maksud untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Secara umum struktur dan materi dari Undang-Undang ini memuat tentang ketentuan umum, asas, prinsip dan tujuan pemberdayaan, kriteria, penumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, kemitraan, dan koordinasi pemberdayaan, sanksi administratif dan ketentuan pidana

KEDUA:

Halaman 90 Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



Perkara Kemitraan BUKANLAH PERKARA PERSAINGAN USAHA

BAHWA KPPU dibentuk berdasarkan amanat Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("UU Nomor: 5 Tahun 1999") sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 30 ayat (1) yang berbunyi:

Pasal 30 UU Nomor 5 Tahun 1999

- (1) Untuk mengawasi pelaksanaan Undang-undang ini dibentuk
Komisi Pengawas Persaingan Usaha

BAHWA selanjutnya pada tahun 2008, KPPU diberikan amanat tambahan oleh UU Nomor 20 Tahun 2008 (BUKAN OLEH UU NOMOR 5 TAHUN 1999 yang telah diberlakukan sejak 5 Maret 2000) untuk melakukan Pengawasan Kemitraan sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 36 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2008 yang menyatakan:

- (2) *Pelaksanaan kemitraan diawasi secara tertib dan teratur oleh lembaga yang dibentuk dan bertugas untuk mengawasi persaingan usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan*

BAHWA selanjutnya amanat tersebut dipertegas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ("PP Nomor:

7 Tahun 2021") sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 119 ayat (1):

- (1) **Komisi Pengawas Persaingan Usaha melakukan pengawasan pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

BAHWA pengawasan pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 104 ayat (1) dan ayat (2) PP Nomor: 7 Tahun 2021 tersebut pada pokoknya berkaitan dengan prinsip pola Kemitraan yang harus SALING MEMERLUKAN, SALING MEMPERCAYAI, MEMPERKUAT DAN MENGUNTUNGKAN (Ketentuan Pasal 104 ayat (1) dan ayat (2) PP Nomor: 7 Tahun 2021)

BAHWA dari hal tersebut saja telah cukup jelas terdapat perbedaan karakteristik dan latar belakang antara pengawasan persaingan usaha dengan pengawasan kemitraan dimana pengawasan persaingan usaha menitikberatkan pada pengawasan agar tercipta persaingan sehat antar pelaku usaha yang sebanding atau pesaing (*level playing field*)

Halaman 91 Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEDANGKAN PENGAWASAN KEMITRAAN LEBIH MENITIKBERATKAN PADA PEMBERIAN KEMUDAHAN, PERLINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

BAHWA atas dasar hal tersebut maka tata cara dan perlakuan (*treatment*) pengawasan persaingan usaha dengan pengawasan kemitraan BERBEDA KARENA MELIBATKAN PIHAK – PIHAK YANG MEMILIKI POSISI TAWAR YANG TIDAK SEIMBANG sebagaimana telah diuraikan secara panjang lebar dalam pertimbangan dan penjelasan umum UU Nomor; 20 Tahun 2008

KETIGA:

Tata Cara Penanganan Perkara Kemitraan BERBEDA DENGAN Tata Cara Penanganan Perkara Persaingan Usaha

BAHWA berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (3) PP Nomor: 7 Tahun 2021 dinyatakan sebagai berikut:

- (3) *Ketentuan mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.*

BAHWA atas dasar ketentuan tersebut, KPPU menerbitkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengawasan dan Penanganan Perkara Kemitraan ("**PERKOM Nomor: 4 Tahun 2019**") dimana proses penanganan perkaranya SANGAT BERBEDA dengan perkara dugaan pelanggaran terhadap UU Nomor: 5 Tahun 1999 (perkara persaingan usaha)

BAHWA meskipun demikian, berdasarkan tata cara penanganan perkara Kemitraan yang tertuang juga memberikan ruang dan/atau kesempatan kepada Terlapor untuk melakukan perbaikan hubungan kemitraan yang tertuang dalam perjanjian kemitraannya. BAHKAN, ruang dan/atau kesempatan perbaikan tersebut diberikan oleh Peraturan Perundangan-Undangan sebanyak 3 (*tiga*) kali kesempatan sebagaimana dinyatakan pada Pasal 121 ayat (2) dan ayat (3) PP Nomor 7 Tahun 2021 yang berbunyi:

....

- (2) *Dalam hal hasil pemeriksaan pendahuluan menyatakan adanya dugaan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120, Komisi Pengawas Persaingan Usaha memberikan peringatan tertulis kepada pelaku usaha untuk melakukan perbaikan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan.*

Halaman 92 Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Pelaku usaha yang tidak mematuhi peringatan tertulis sebanyak **3 (tiga) kali berturut-turut** dalam tenggang waktu yang ditetapkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan tetap tidak melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), proses dilanjutkan kepada acara pemeriksaan lanjutan

BAHWA atas dasar hal tersebut maka KPPU dapat mengeluarkan putusan berupa sanksi administratif sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 122 ayat

(1) PP Nomor 7 Tahun 2021

- (1) Berdasarkan pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (3), Komisi Pengawas Persaingan Usaha dapat mengeluarkan putusan berupa pengenaan sanksi administratif kepada usaha besar atau Usaha Menengah yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120

BAHWA berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor: 20 Tahun 2008 telah diatur bentuk sanksi administratif yaitu:

- (1) Usaha Besar yang melanggar ketentuan Pasal 35 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) oleh instansi yang berwenang.
- (2) Usaha Menengah yang melanggar ketentuan Pasal 35 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) oleh instansi yang berwenang

BAHWA dalam implementasinya, sebelum Putusan KPPU Nomor: 09/KPPU-K/2020, KPPU tidak atau belum pernah memberikan sanksi administratif dalam putusannya terkait pengawasan kemitraan, KPPU baru akan memberikan sanksi administratif terhadap Terlapor bilamana Terlapor yang melanggar UU Nomor: 20 Tahun 2008 benar – benar dan nyata – nyata tidak melakukan perbaikan sepenuhnya terkait dengan perjanjian kemitraannya MESKIPUN TELAH DIBERIKAN 3 (TIGA) KALI KESEMPATAN PERBAIKAN BAHWA sebagai bahan Pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Perkara Nomor 01/Pdt.Sus.KPPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst terkait Perkara Kemitraan yang ditangani oleh KPPU, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

- Pada tahun 2021 Direktorat Pengawasan Kemitraan menerbitkan penetapan penghentian perkara terhadap 5 (lima) Perkara Kemitraan yang sudah memenuhi dan menjalankan komitmen perintah perbaikan

Halaman 93 Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk perubahan perilaku, yaitu 2 (*dua*) perkara disektor perkebunan kelapa sawit dan 3 (*tiga*) perkara di sektor transportasi *online*

- Dalam kurun waktu tahun 2019 - 2021 KPPU telah melakukan pengawasan kemitraan dan memberikan dampak positif ke UMKM antara lain pada sektor perkebunan sawit terjadi perbaikan dan peningkatan pengelolaan kebun plasma seluas 23.566,98 Ha. Sehingga hasil panen meningkat dan pendapatan plasma semakin besar. Manfaat ini telah dirasakan oleh 11.437 KK atau sekitar 45.748 jiwa. Petani plasma juga memperoleh pengembalian lahan kebun dari perusahaan inti seluas 101,01 Ha.
- Pada sektor konstruksi, dampak positif yang diterima sub kontraktor yaitu memperoleh pelunasan keterlambatan pembayaran pekerjaan dari kontraktor utama senilai Rp 9.189.505.575,-.
- Untuk sektor transportasi online, manfaat nyata yang dirasakan mitra adalah terbukanya akses menyetarakan hak-hak mitra dan kesempatan pengajuan banding. Manfaat tersebut telah dinikmati oleh lebih dari 3,5 juta pengemudi mitra penyedia layanan transportasi *online* di seluruh Indonesia. Pengemudi yang telah putus mitra juga memperoleh kembali sisa saldonya. Saat ini lebih dari 4.000 pengemudi telah menerima pengembalian sisa saldo senilai lebih dari Rp 500 juta.
- Di sektor peternakan ayam, dampak positif yang dinikmati 692 peternak, yaitu perbaikan pelaksanaan kemitraan yang berdampak peningkatan penghasilan mitra ;

KEEMPAT:

Penanganan Perkara *Aquo* di KPPU

BAHWA Perkara Kemitraan *a quo* adalah Perkara yang berdasarkan Inisiatif KPPU dan oleh karena itu telah dilakukan analisis terhadap data dan/atau informasi tentang dugaan pelanggaran pelaksanaan Kemitraan oleh Unit kerja yang menangani Pengawasan Kemitraan

BAHWA hasil analisis terhadap data dan/atau informasi dituangkan dalam Laporan Penelitian Inisiatif yang selanjutnya diputuskan untuk dilakukan Pemeriksaan Pendahuluan Kemitraan sesuai dengan ketentuan Bagian Kedua Peraturan Komisi Nomor 4 Tahun 2019

BAHWA berdasarkan Pemeriksaan Pendahuluan terhadap Perkara Kemitraan *a quo* terdapat dugaan pelanggaran pelaksanaan Kemitraan, sehingga Komisi memberikan Peringatan tertulis kepada Pemohon Keberatan (dahulu Terlapor)



BAHWA Peringatan Tertulis telah diberikan sebanyak 3 (tiga) kali, dengan kronologis sebagaimana tercantum dalam Putusan KPPU Nomor: 09/KPPU-K/2020 halaman 254 – 259, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Komisi telah menyerahkan Surat Peringatan Tertulis I Perkara *a quo* kepada Pemohon Keberatan pada tanggal 16 Februari 2021, dengan jangka waktu pelaksanaan perbaikan dugaan pelanggaran selama 30 (tiga puluh) hari kerja mulai dari tanggal 18 Februari 2021 – 1 April 2021.
- 2) Bahwa Komisi telah menyerahkan Surat Peringatan Tertulis II Perkara *a quo* kepada Pemohon Keberatan pada tanggal 17 Mei 2021, dengan jangka waktu pelaksanaan perbaikan dugaan pelanggaran selama 30 (tiga puluh) hari kerja mulai dari tanggal 17 Mei 2021 – 29 Juni 2021.
- 3) Bahwa Komisi telah menyerahkan Surat Peringatan Tertulis III Perkara *a quo* kepada Pemohon Keberatan pada tanggal 30 September 2021, dengan jangka waktu pelaksanaan perbaikan dugaan pelanggaran selama 30 (tiga puluh) hari kerja mulai dari tanggal 30 September 2021 – 12 November 2021.
- 4) Bahwa Komisi telah memberikan penambahan jangka waktu Peringatan Tertulis III selama 30 (tiga puluh) hari mulai dari tanggal 1 Desember 2021 – 31 Desember 2021.
- 5) Bahwa dalam kurun waktu pelaksanaan perintah Komisi oleh Pemohon Keberatan (18 Februari 2021 - 31 Desember 2021), Komisi telah menerbitkan peraturan terkait kondisi Pandemic Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) yaitu Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Relaksasi Penegakan Hukum Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Serta Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan dalam Rangka Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang berlaku sejak tanggal 9 November 2020. Peraturan ini baru dicabut setelah terbitnya Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 1 April 2022.
- 6) Bahwa Majelis Komisi menilai, **Komisi telah memberikan waktu yang cukup** kepada Pemohon Keberatan untuk melaksanakan perintah perbaikan pada tahap Peringatan Tertulis I, Peringatan Tertulis II, Peringatan Tertulis III termasuk penambahan jangka waktu Peringatan Tertulis III. Namun sampai dengan berakhirnya penambahan jangka waktu Peringatan Tertulis III, **Pemohon**

Halaman 95 Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan TIDAK SEPENUHNYA melaksanakan perintah perbaikan Komisi, sehingga perkara dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan Kemitraan.

BAHWA kesesuaian Pelaksanaan Perintah Peringatan Tertulis I, Peringatan Tertulis II dan Peringatan Tertulis III oleh KPPU kepada Pemohon keberatan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan Kemitraan (LHPPK) dan Laporan Pelaksanaan Peringatan (LPP) telah tertuang dalam Putusan KPPU No. 09/KPPU-K/2020 halaman 259 – 296, yang pada pokoknya memeriksa kesesuaian antara Laporan Pelaksanaan Peringatan dengan alat bukti dokumen berupa amandemen kerja sama usaha budi daya ayam antara Pemohon Keberatan dengan plasmanya sebagai berikut:

- 1) Pemisahan 2 (dua) ketentuan perjanjian, yaitu perjanjian pembiayaan/hutang dana modernisasi kandang dan perjanjian kerja sama kemitraan, serta kewajiban Terlapor membuat bukti pemisahan perjanjian berupa APHT dan sertifikat hak tanggungan.
- 2) Pengaturan mengenai kesepakatan harga jual beli tanah dan kandang plasma.
- 3) Pengaturan mengenai kesepakatan harga sewa menyewa tanah dan kandang plasma.
- 4) Pencantuman spesifikasi kualitas DOC (termasuk standar dan juga gramasi sebagaimana diatur dalam SNI), pakan dan vitamin/obat-obatan.
- 5) Penambahan klausul terkait penggantian sarana produksi peternakan.
- 6) Pengaturan jangka waktu dan pelunasan hutang dana modernisasi kandang sebelum jatuh tempo.
- 7) Hak plasma untuk menentukan kelangsungan usaha peternakannya setelah lunasnya hutang dana modernisasi kandang.

BAHWA dikarenakan Pemohon Keberatan TIDAK melaksanakan perintah perbaikan Komisi secara penuh, maka perkara dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan Kemitraan

BAHWA selanjutnya tahap Pemeriksaan Lanjutan Kemitraan dilakukan oleh Majelis Komisi Termohon Keberatan sebagaimana tertuang dalam Pasal 44 Peraturan Komisi Nomor 4 Tahun 2019 dengan register Perkara Nomor 09/KPPU-K/2020

BAHWA setelah dilakukannya pemeriksaan lanjutan maka KPPU (dalam hal ini Termohon Keberatan) sesuai kewenangan yang diberikan UU Nomor: 20 Tahun 2008 mengeluarkan Putusan yang adalah sebagai berikut:

Halaman 96 Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



MEMUTUSKAN

1. Menyatakan Terlapor terbukti melanggar Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008.
2. Memerintahkan Terlapor untuk menghapus bentuk menguasai secara yuridis dalam perjanjian kerja sama kemitraan antara Terlapor dengan Plasma yang terbukti melanggar Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dengan melakukan perbaikan dalam hal antara lain:
 - a. Memisahkan 2 (dua) ketentuan perjanjian, yaitu perjanjian pembiayaan/hutang dana modernisasi kandang dan perjanjian kerja sama kemitraan, serta kewajiban Terlapor memberikan bukti pemisahan perjanjian berupa APHT dan sertifikat hak tanggungan untuk seluruh plasma;
 - b. Menghapus seluruh substansi perjanjian pembiayaan/hutang dana modernisasi kandang di dalam perjanjian kerja sama kemitraan.
 - c. Menambahkan klausul terkait penggantian (retur) sarana produksi peternakan dari yang semula setelah berita acara serah terima ditandatangani menjadi 1 x 24 jam setelah Plasma menerima barang.
 - d. Menambahkan pengaturan jangka waktu dan pelunasan hutang sebelum jatuh tempo dalam perjanjian pembiayaan/hutang dana modernisasi kandang.
 - e. Menambahkan pengaturan hak plasma untuk menentukan kelangsungan usaha peternakannya setelah lunasnya hutang di dalam perjanjian pembiayaan/hutang dana modernisasi kandang.
3. Memerintahkan Terlapor untuk melaksanakan amar putusan angka 2 dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah Terlapor menerima Petikan dan Salinan Putusan.
4. Memerintahkan kepada Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal selaku pejabat pemberi izin usaha untuk melakukan pencabutan izin usaha Terlapor, dalam hal Terlapor tidak melaksanakan amar putusan angka 2.
5. Memerintahkan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal selaku pejabat pemberi izin usaha untuk melaksanakan Putusan ini dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerima kesimpulan hasil monitoring pelaksanaan

Halaman 97 Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



Putusan yang menyatakan Terlapor tidak melaksanakan amar putusan angka 2.

6. Menghukum Terlapor untuk membayar denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (*sepuluh miliar rupiah*) yang harus disetor ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
7. Memerintahkan Terlapor untuk melakukan pembayaran denda selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*).
8. Memerintahkan Terlapor untuk melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha

EKSEPSI

PERMOHONAN KEBERATAN CACAT FORMIL

I. TERKAIT KEWENANGAN ABSOLUT

1. BAHWA penanganan perkara dugaan pelanggaran UU Nomor: 5 Tahun 1999 dan penanganan perkara dugaan pelanggaran UU Nomor: 20 Tahun 2008 memiliki dasar hukum dan tata cara penanganan perkara sendiri – sendiri SEHINGGA TIDAK DAPAT DICAMPURADUKAN
2. BAHWA tata cara penanganan Perkara Dugaan Pelanggaran UU Nomor 5 Tahun 1999 diatur dalam ketentuan BAB VII Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 (Tentang Tata Cara Penanganan Perkara) dan perubahannya berdasarkan ketentuan yang tertuang pada Bagian Kesebelas (Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat) Pasal 118 Undang – Undang Nomor: 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
3. BAHWA tata cara penanganan Perkara Kemitraan (pelanggaran UU Nomor: 20 Tahun 2008) diatur secara rinci dalam ketentuan Bagian Keenam (Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif) Pasal 120 sampai dengan Pasal 122 PP Nomor: 7 Tahun 2021
4. BAHWA meskipun baik UU Nomor 5 Tahun 1999 maupun UU Nomor: 20 Tahun 2008 memberikan amanat yang sama kepada KPPU (dalam hal ini Termohon Keberatan) untuk melaksanakan masing – masing hukum materilnya, NAMUN KEDUA UNDANG-

Halaman 98 Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



UNDANG TERSEBUT TIDAK DAPAT DICAMPURADUKKAN TATA CARA PENANGANAN PERKARNYA KARENA KEDUANYA MEMILIKI PERBEDAAN KARAKTERISTIK sebagaimana telah diuraikan sebelumnya sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan ini

5. BAHWA atas perbedaan karaktertistik, latar belakang, pertimbangan, azas, maksud dan tujuan UU Nomor 5 Tahun 1999 dan UU Nomor 20 Tahun 2008 tersebut maka KPPU menerbitkan 2 (dua) peraturan terkait tata cara penanganan perkara dengan mengacu pada masing – masing peraturan perundangan tersebut
6. BAHWA terkait dengan Tata Cara Penanganan Perkara Dugaan Pelanggaran UU Nomor 5 Tahun 1999, KPPU menerbitkan Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. SELANJUTNYA, berkaitan dengan penanganan Perkara Pengawasan Kemitraan, KPPU menerbitkan Peraturan Komisi Nomor 01 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan sebagaimana telah beberapa kali diubah dan diganti, terakhir dengan Peraturan Komisi Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengawasan dan Penanganan Perkara Kemitraan.
7. BAHWA penerbitan Peraturan Komisi Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengawasan dan Penanganan Perkara Kemitraan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah beberapa ketentuan khususnya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
8. BAHWA Pasal 90 ayat (6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 menyatakan bahwa :
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan diatur dalam Peraturan Pemerintah.
9. BAHWA Pasal 90 ayat (6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 menjadi Konsideran Yuridis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah



10. BAHWA Pasal 119 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mengatur Kewenangan Termohon Keberatan (KPPU) sebagai berikut :

(3) *Ketentuan mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.*

11. BAHWA apabila merujuk pada Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan:

Pasal 8

(1) *Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.*

(2) *Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.*

12. BAHWA berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka Peraturan Komisi Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengawasan dan Penanganan Perkara Kemitraan diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat karena dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Oleh karenanya seluruh Perkara Kemitraan yang diperiksa dan diputus oleh KPPU harus sesuai dengan aturan dalam Peraturan Komisi Nomor 4 Tahun 2019, karena tidak terdapat peraturan lain yang mengatur terkait dengan Perkara Kemitraan yang ditangani oleh KPPU selain Peraturan tersebut di atas

Halaman 100 Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. BAHWA berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (4) Peraturan Komisi Nomor 4 Tahun 2019 dinyatakan:

.....
Putusan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final

14. BAHWA ketentuan tersebut diatur demikian karena UU Nomor 20 Tahun 2008 tidak memberikan dasar hukum pengaturan upaya keberatan atas sanksi administratif dalam pelanggaran pelaksanaan kemitraan sebagaimana pengaturan upaya keberatan atas putusan KPPU dalam UU Nomor 5 Tahun 1999
15. BAHWA UU Nomor: 20 Tahun 2008 SAMA SEKALI TIDAK MENGATUR DAN MENYATAKAN LEMBAGA MANA YANG BERWENANG MEMERIKSA ULANG (MEREVIEW) Putusan KPPU terkait dengan Pelanggaran UU Nomor 20 Tahun 2008 dalam Pelaksanaan Kemitraan
16. BAHWA dengan tidak adanya pengaturan tersebut BUKAN BERARTI SEKONYONG-KONYONG MENERAPKAN KETENTUAN YANG TERDAPAT DALAM UU NOMOR 5 TAHUN 1999 SEBAGAIMANA YANG DILAKUKAN OLEH PEMOHON KEBERATAN karena hal tersebut tentu akan menciptakan ketidakpastian hukum
17. BAHWA selanjutnya Termohon Keberatan berpendapat bahwa kesalahan rujukan hukum yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan berdampak lanjut pada kesalahan – kesalahan dalil keberatan berkaitan dengan aspek formal yaitu berkaitan dengan penggunaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan Keberatan Terhadap Putusan KPPU di Pengadilan Niaga (**"PERMA Nomor: 3 Tahun 2021"**)
18. BAHWA PERMA Nomor 3 Tahun 2021 tersebut diterbitkan sebagai Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Pemeriksaan Keberatan terkait dengan Pelanggaran UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana ditegaskan dalam pertimbangan dan ketentuan yang terkandung di dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2021 sebagaimana berikut:
- a. Bagian Menimbang (huruf b) PERMA Nomor: 3 Tahun 2021, yang menyatakan:
Menimbang : ...

Halaman 101 Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. bahwa terdapat beberapa perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat berdasarkan Pasal 118 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang berdampak kepada beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;

...

b. Bagian Mengingat (angka 6) PERMA Nomor: 3 Tahun 2021, yang menyatakan:

Mengingat : ...

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817)

...

c. Bagian Mengingat (angka 9) PERMA Nomor: 3 Tahun 2021, yang menyatakan:

Mengingat : ...

9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6656)

...

19. BAHWA dengan demikian, Termohon Keberatan berpendapat bahwa Pengadilan Niaga tidak berwenang memeriksa keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan. Oleh karena itu, Termohon Keberatan memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar menolak Permohonan Keberatan yang diajukan Pemohon.

II. PEMOHON KEBERATAN TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING

Halaman 102 Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. BAHWA Termohon Keberatan sekali lagi memberikan penegasan bahwa terdapat kesalahan Pemohon Keberatan dalam mengambil dasar hukum dalam pengajuan keberatan perkara *a quo* sebagaimana telah Termohon Keberatan uraikan pada Bagian Terkait Kewenangan Absout sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan ini
2. BAHWA berdasarkan Putusan KPPU Nomor: 09/KPPU-K/2020, Pemohon Keberatan (dahulu Terlapor) telah dinyatakan TERBUKTI MELANGGAR PASAL 35 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR: 20 TAHUN 2008
3. BAHWA berdasarkan ketentuan Pasal 4 PERMA Nomor 3 Tahun 2021 SECARA TEGAS DINYATAKAN:

*Terlapor adalah pelaku usaha dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain yang dilaporkan ke KPPU dan/atau yang diperiksa atas inisiatif KPPU karena **dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat***

4. BAHWA dalam perkara *a quo*, pengajuan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan adalah dalam kapasitas Pemohon Keberatan (dahulu Terlapor) yang telah diputus TERBUKTI MELANGGAR UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2008 (bukan UU Nomor 5 Tahun 1999)
5. BAHWA dengan demikian, Pemohon Keberatan tidak memiliki legal standing untuk mengajukan Keberatan berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2021. BAHKAN, selain tidak memiliki legal standing sebagaimana alasan tersebut, Termohon Keberatan berpendapat Pemohon Keberatan tidak konsisten menggunakan rujukan PERMA Nomor 3 Tahun 2021 dimana kewajiban menyerahkan Jaminan Bank sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor: 3 Tahun 2021 TIDAK DILENGKAPI OLEH PEMOHON KEBERATAN sehingga secara jelas Permohonan Keberatan Pemohon harus DITOLAK ATAU TIDAK DITERIMA BAHWA sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Yang Mulia, Pengadilan Niaga Jakarta dalam Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN.Jkt.Pst menolak Permohonan Keberatan dikarenakan tidak memenuhi Persyaratan Penyerahan Jaminan Bank oleh Pemohon Keberatan. Putusan tersebut telah dikuatkan

Halaman 103 Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 03 K/Pdt.Sus-KPPU/2022.

Berdasarkan uraian di atas maka Permohonan Keberatan terhadap Putusan KPPU No. 09/KPPU-K/2020 sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

POKOK PERKARA

PENJELASAN PUTUSAN

Adapun susunan Penjelasan Putusan KPPU atas Memori Keberatan dari Termohon Keberatan adalah sebagai berikut :

1. **URAIAN PUTUSAN KPPU**
2. **TANGGAPAN TERHADAP MATERIL KEBERATAN DARI PEMOHON**
 - A. **OBJEK DAN DUGAAN PELANGGARAN PERKARA A QUO**
 - B. **PEMOHON KEBERATAN MELANGGAR PASAL 35 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2008**
 - B.1 **TERPENUHINYA UNSUR USAHA KECIL**
 - B.2 **TERPENUHINYA UNSUR USAHA MENENGAH**
 - B.3 **TERPENUHINYA UNSUR MENGUASAI**
 - C. **AMAR PUTUSAN KPPU TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 66 AYAT (2) PERATURAN KPPU NOMOR 4 TAHUN 2019**
3. **TANGGAPAN TERHADAP FORMIL KEBERATAN DARI PEMOHON**
 - A. **PEMOHON KEBERATAN MENYATAKAN TERMOHON KEBERATAN TELAH BERTINDAK SECARA MELAMPAUI KEWENANGANNYA (ULTRA VIRES) DALAM MENANGANI DAN MENGADILI PERKARA KEMITRAAN**
 - B. **TENTANG KEHADIRAN SAKSI DALAM SIDANG PEMERIKSAAN LANJUTAN DAN IDENTITAS SAKSI**
 - C. **PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF**

Sebelum Termohon Keberatan menanggapi materi-materi keberatan dari Pemohon Keberatan, perkenankan kami menyampaikan terlebih dahulu uraian singkat perkara *a quo* dan hal-hal yang berkenaan dengan tata cara pemeriksaan keberatan atas Putusan KPPU sebagai berikut :

1. **URAIAN PUTUSAN KPPU NOMOR: 09/KPPU-K/2020**

Bahwa Terlapor Perkara *a quo* adalah, **PT Sinar Ternak Sejahtera**, merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum, yang berkedudukan di Kota Bandar Lampung, yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Nomor 4 tanggal 13 Desember 2006 yang dibuat di hadapan Ikhsan, S.H., Notaris Kotamadya Tingkat II Bekasi dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor W8-00649 HT.01.01-TH 2007 tanggal

Halaman 104 Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Mei 2007, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Nomor 61 Tanggal 31 Juli 2007;

Bahwa Terlapor adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang kemitraan peternakan ayam, dimana Terlapor tidak memproduksi sendiri sapronak berupa DOC (Day Old Chicken), pakan dan obat-obatan. Namun, Terlapor membeli sapronak dari perusahaan yang terafiliasi atau kelompok usaha dari Terlapor sendiri dengan cara adanya pembagian profit (*vide bukti B17*);

Bahwa Terlapor merupakan perusahaan inti dalam suatu hubungan kemitraan inti plasma di sektor peternakan ayam dengan Nomor Pokok Wajib Pajak 025769266323000.

Bahwa objek Perkara adalah pelaksanaan kemitraan yang dilakukan oleh Terlapor dalam perjanjian kerja sama yang di dalamnya mengatur tentang program pembangunan dan modernisasi kandang.

Bahwa Terlapor diduga melakukan pelanggaran Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2008 yang menyatakan:

"Usaha Besar dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Menengah sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26"

Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan Peraturan Perundang-Undangan Terkait (Putusan KPPU halaman 226-242), yaitu:

1. Peraturan perundang-undangan terkait sektor peternakan yang berlaku pada saat pelaksanaan kemitraan;
2. Keberpihakan negara dalam memberikan kesempatan, dukungan dan pengembangan ekonomi rakyat yang mencakup usaha kecil dan menengah sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional berdasarkan TAP MPR Nomor XVI Tahun 1998;
3. Asas-asas hukum perjanjian berdasarkan KUHPerduta;
4. Kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 beserta ketentuan pelaksanaan yang diatur dalam PP Nomor 7 Tahun 2021
5. Bibit dan pakan yang beredar wajib memiliki sertifikat layak bibit dan memenuhi standar berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 41 Tahun 2014
6. Ketentuan terkait maksud "memiliki" dan/atau "menguasai" berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020

Halaman 105 Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Ketentuan terkait penerapan dan pemberlakuan SNI berdasarkan PP Nomor 34 Tahun 2018
8. Ketentuan terkait prinsip kemitraan, pola kemitraan usaha dan pengawasan kemitraan berdasarkan PP Nomor 7 Tahun 2021
9. Ketentuan terkait penyelenggara budidaya hewan dapat melakukan kemitraan dalam menyelenggarakan budi daya hewan peliharaan berdasarkan Perpres Nomor 48 Tahun 2013
10. Ketentuan terkait perjanjian dan pengawasan kemitraan usaha peternakan berdasarkan Permentan Nomor 13 Tahun 2017
11. Kewajiban bagi pelaku usaha yang telah memiliki izin usaha peternakan berdasarkan Permentan Nomor 45 Tahun 2019
12. Penetapan standar mutu untuk input produksi, sarana produksi dan hasil produksi berdasarkan Keputusan Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 8634 Tahun 2019

Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan terkait prinsip-prinsip kemitraan (Putusan KPPU hal 242- 253) dan menyimpulkan sebelum lahirnya UU Nomor 20 Tahun 2008, prinsip kemitraan yang saling menguntungkan sudah diatur dalam TAP MPR Nomor XVI Tahun 1998. Lahirnya UU Nomor 20 Tahun 2008 menunjukkan bahwa negara ikut hadir dalam hubungan kemitraan sebagai wujud konkrit campur tangan negara adalah dengan melakukan pembinaan kemitraan

yang dilaksanakan oleh pemerintah dan pengawasan kemitraan yang dilaksanakan oleh KPPU. Selain itu, keberpihakan negara juga ditunjukkan melalui insentif pajak yang diberikan kepada pelaku usaha kecil dan aturan mengenai syarat bermitra dengan usaha mikro, kecil dan menengah, bagi pelaku usaha besar dalam sektor tertentu yang salah satunya di sektor peternakan ayam;

Bahwa Komisi telah memberikan Peringatan tertulis kepada Pemohon Keberatan (dahulu Terlapor) sebanyak 3 (tiga) kali, dengan kronologis sebagaimana tercantum dalam Putusan KPPU Nomor: 09/KPPU-K/2020 halaman 254 – 259 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di atas pada bagian "KEEMPAT: Penanganan Perkara *A quo* di KPPU" sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan ini; Bahwa Komisi telah memeriksa kesesuaian antara Laporan Pelaksanaan Peringatan dengan alat bukti dokumen berupa amandemen kerja sama usaha budi daya ayam antara Terlapor dengan plasmanya sebagaimana tercantum dalam Putusan KPPU Nomor: 09/KPPU-K/2020 halaman 259 – 295; Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan Terlapor tidak melaksanakan perintah KPPU terkait:

Halaman 106 Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemisahan 2 (dua) ketentuan perjanjian, yaitu perjanjian pembiayaan/hutang dana modernisasi kandang dan perjanjian kerja sama kemitraan, serta kewajiban Terlapor memberikan bukti pemisahan perjanjian berupa APHT dan sertifikat hak tanggungan.
2. Pengaturan mengenai kesepakatan harga jual beli tanah dan kandang plasma.
3. Pengaturan mengenai kesepakatan harga sewa menyewa tanah dan kandang plasma.
4. Penambahan klausul terkait penggantian sarana produksi peternakan
5. Pengaturan jangka waktu dan pelunasan hutang dana modernisasi kandang sebelum jatuh tempo.
6. Hak plasma untuk menentukan kelangsungan usaha peternakannya setelah lunasnya hutang dana modernisasi kandang.

Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2008 yang kami kutip sebagai berikut:

7.3 Unsur Usaha Besar;

7.3.1 Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU Nomor 20 Tahun 2008, pengertian usaha besar adalah berdasarkan Pasal adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia;

7.3.2 Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (3) UU Nomor 20 Tahun 2008, Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

(3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

7.3.3 Bahwa berdasarkan kriteria usaha menengah sebagaimana dimaksud pada butir 7.3.2 di atas, Majelis Komisi berpendapat kriteria usaha besar sebagai berikut:

Halaman 107 Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

7.3.4 Bahwa berdasarkan Laporan Keuangan Terlapor *audited* untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, Terlapor memiliki total aset dan nilai penjualan bersih sebagai berikut (*vide* bukti T90).

- a. Total aset sebesar Rp.840.328.411.473,00 (delapan ratus empat puluh miliar tiga ratus dua puluh delapan juta empat ratus sebelas ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- b. Nilai penjualan bersih sebesar Rp.4.524.741.108.337,00 (empat triliun lima ratus dua puluh empat miliar tujuh ratus empat puluh satu juta seratus delapan ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah).

7.3.5 Bahwa berdasarkan Laporan Keuangan Terlapor *audited* untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, Terlapor memiliki total aset dan nilai penjualan bersih sebagai berikut (*vide* bukti T91):

- a. Total aset sebesar Rp.949.108.530.414,00 (sembilan ratus empat puluh sembilan miliar seratus delapan juta lima ratus tiga puluh ribu empat ratus empat belas rupiah);
- b. Nilai Penjualan Bersih sebesar Rp.2.796.261.868.704,00 (dua triliun tujuh ratus sembilan puluh enam miliar dua ratus enam puluh satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus empat rupiah).

7.3.6 Bahwa berdasarkan uraian butir 7.3.4 dan butir 7.3.5 di atas, total aset dan nilai penjualan tahunan Terlapor telah melampaui kriteria Usaha Menengah menurut Pasal 35 ayat (5) PP Nomor 7 Tahun 2021 sebagaimana diuraikan dalam butir 3.4 huruf c bagian Tentang Hukum;

7.3.7 Bahwa berdasarkan hasil penjualan tahunan Terlapor. Majelis Komisi menilai Terlapor termasuk dalam kriteria Usaha Besar;

7.3.8 Bahwa dengan demikian Unsur Usaha Besar **terpenuhi**.

Halaman 108 Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



7.4 Unsur Usaha Mikro, Kecil dan/atau Menengah sebagai mitra usahanya.

7.4.1 Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 PP Nomor 7 Tahun 2021 yang dimaksud dengan usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini.

7.4.2 Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (3) huruf a PP Nomor 7 Tahun 2021 mengatur ketentuan kriteria modal usaha mikro sebagai berikut:

a. *Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.*

b. *Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.*

7.4.3 Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (5) PP Nomor 7 Tahun 2021 mengatur ketentuan kriteria hasil penjualan mikro, kecil dan menengah sebagai berikut:

a. *Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);*

b. *Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan*

c. *Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).*

7.4.4 Bahwa untuk mengetahui kategori peternak plasma dalam ketentuan di atas perlu terlebih dahulu menghitung nilai penjualan dari peternak plasma. Dimana penghasilan peternak plasma adalah dari menjual hasil budidayanya kepada Terlapor karena ketentuan dalam perjanjian kerja sama budi daya ayam pada pokoknya menyatakan demikian.

Halaman 109 Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



7.4.5 Bahwa berdasarkan fakta persidangan kemitraan inti plasma dengan modernisasi kandang adalah sebagai berikut:

7.4.4.1 Bahwa kapasitas kandang dengan program modernisasi kandang adalah 40.000 (*empat puluh ribu*) ekor ayam.

7.4.4.2 Bahwa peternak plasma memanen dan menjual ayam setelah 37 – 40 hari dalam 1 (satu) siklus, dimana dalam 1 (satu) tahun terdapat 6 (enam) siklus.

7.4.4.3 Bahwa Terlapor sebagai Inti membeli dengan harga jual yang ditentukan oleh Terlapor sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) – Rp21.000,00 (dua puluh satu ribu rupiah) per kilogram, dengan berat ayam hasil budi daya dipanen rata-rata 2 kg (dua kilogram).

7.4.4.4 Bahwa harga jual ayam dari peternak plasma bersifat fluktuatif dan dievaluasi setiap 6 (enam) bulan dan besaran harga ditentukan oleh sepenuhnya Terlapor.

7.4.6 Bahwa berdasarkan fakta persidangan rumus perhitungan nilai penjualan per siklus adalah sebagai berikut:

(jumlah kapasitas kandang – persentase rata rata kematian ayam) x berat rata-rata ayam x harga jual per kilogram = Nilai penjualan per siklus.

7.4.7 Bahwa dengan memasukkan data-data tersebut di atas dalam rumusan maka *range* nilai penjualan terendah menjadi sebagai berikut:

$$(40.000 - 2.000) \times 1,8\text{kg} \times \text{Rp}20.000 = \text{Rp}1.368.000.000,00$$

Keterangan:

Kapasitas Kandang	: 40.000 ekor
Rata-rata kematian ayam 5%	: 2.000 ekor
Berat rata-rata ayam	: 1.8 kg
Harga ayam per kilogram	: Rp20.000/kg

7.4.8 Bahwa kemudian untuk *range* penjualan tertinggi adalah sebagai berikut:

$$(40.000 \times 2\text{kg} \times \text{Rp}21.000) = \text{Rp}1.680.000.000,00$$

Keterangan:

Kapasitas Kandang	: 40.000 ekor
Rata-rata kematian ayam 0%	: Tidak ada kematian



Berat rata-rata ayam	: 2 kg
Harga ayam per kilogram	: Rp21.000/kg

- 7.4.9 Bahwa rumusan untuk menghitung hasil penjualan dalam setahun adalah dengan mengkalikan nilai penjualan 1 (satu) siklus dengan 6 (siklus) karena dalam setahun terdapat 6 (enam) siklus, sehingga perhitungannya *range* jumlah penjualan terendah adalah Rp1.368.000.000,00 x 6 siklus sehingga total adalah Rp8.208.000.000,00 (delapan miliar dua ratus delapan juta rupiah) sedangkan *range* jumlah penjualan tertinggi adalah Rp1.680.000.000,00 x 6 siklus sehingga total Rp10.080.000.000,00. (sepuluh miliar delapan puluh juta rupiah).
- 7.4.10 Bahwa dengan demikian hasil penjualan plasma dari Terlapor antara Rp8.208.000.000,00 (delapan miliar dua ratus delapan juta rupiah) per tahun sampai dengan Rp10.080.000.000,00 (sepuluh miliar delapan puluh juta rupiah) per tahun.
- 7.4.11 Bahwa berdasarkan keterangan Saksi H.M. Wiyogo pada pokoknya menyatakan hasil penjualan 1 (satu) siklus adalah Rp1.970.879.660,00 (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh rupiah), apabila nilai hasil penjualan tersebut dikalikan 6 (enam) siklus dalam 1 tahun, maka hasil penjualan per tahunnya Rp11.825.277.960,00 (sebelas miliar delapan ratus dua puluh lima juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) (*vide* bukti B4).
- 7.4.12 Bahwa berdasarkan uraian angka 7.4.6 – 7.4.11 di atas, Majelis Komisi berpendapat hasil penjualan plasma dalam 1 (satu) tahun memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (5) PP Nomor 7 Tahun 2021.
- 7.4.13 Bahwa dengan demikian Unsur Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Menengah sebagai Mitra Usahanya **terpenuhi**.
- 7.5 Unsur Memiliki dan/atau Menguasai;
- 7.5.1 Bahwa yang dimaksud dengan memiliki dan/atau menguasai adalah berdasarkan Pasal 35 UU Nomor 20 Tahun 2008 yang telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 pada Pasal 87 angka 8 dan Penjelasan Pasal 35 sebagaimana diuraikan pada angka 3.6 bagian Tentang Hukum;

Halaman 111 Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



- 7.5.2 Bahwa berdasarkan uraian pada butir 5 dan butir 6, Majelis Komisi menilai tidak terdapat dugaan adanya peralihan kepemilikan secara yuridis atas badan usaha/perusahaan dan/atau aset atau kekayaan yang dimiliki usaha mikro, kecil, dan/atau menengah oleh usaha besar sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan.
- 7.5.3 Bahwa berdasarkan uraian pada butir 5 dan butir 6, Majelis Komisi menilai terdapat dugaan adanya peralihan penguasaan secara yuridis atas badan usaha/perusahaan dan/atau aset atau kekayaan yang dimiliki usaha mikro, kecil, dan/atau menengah oleh usaha besar sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan.
- 7.5.4 Bahwa berdasarkan uraian pada butir 5, sampai dengan berakhirnya jangka waktu pelaksanaan perintah perbaikan, Terlapor tidak mematuhi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu yang ditetapkan Komisi dan tetap tidak melakukan perbaikan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan. Hal ini menguatkan adanya dugaan penguasaan secara yuridis atas plasma dan aset atau kekayaan yang dimiliki plasma selaku usaha kecil oleh Terlapor selaku usaha besar sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan.
- 7.5.5 Bahwa berdasarkan uraian pada butir 6, fakta persidangan menunjukkan Terlapor tidak melaksanakan secara konkrit perintah-perintah perbaikan yang tercantum dalam Peringatan Tertulis I, Peringatan Tertulis II, Peringatan Tertulis III dan Penambahan Jangka Waktu Peringatan Tertulis III. Pelaksanaan perintah perbaikan yang dinilai oleh Tim Pemantau telah dilaksanakan oleh Terlapor adalah klausul-klausul perbaikan yang tercantum dalam *draft adendum* perjanjian kemitraan, namun tidak dalam perjanjian kerja sama kemitraan yang telah diperbarui berupa amandemen kerja sama usaha budi daya ayam antara Terlapor dan plasma yang telah ditandatangani para pihak.
- 7.5.6 Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen dan keterangan Terlapor sebagaimana diuraikan pada Butir 6, ketidakseriusan Terlapor dalam melaksanakan perintah-perintah perbaikan dalam perjanjian kemitraan menunjukkan

Halaman 112 Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



adanya itikad tidak baik yang dilakukan oleh Terlapor dalam proses penanganan perkara *a quo*.

7.5.7 Bahwa berdasarkan uraian pada butir 6, Majelis Komisi menyimpulkan Terlapor telah melakukan peralihan penguasaan secara yuridis atas badan usaha/perusahaan dan/atau aset atau kekayaan yang dimiliki oleh peternak plasma selaku usaha kecil oleh Terlapor selaku usaha besar sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan.

7.5.8 Bahwa dengan demikian Unsur Memiliki/Menguasai **terpenuhi**;

7.6 Unsur Pelaksanaan Hubungan Kemitraan.

7.6.1 Bahwa berdasarkan Pasal 26 huruf a UU Nomor 20 Tahun 2008 hubungan kemitraan salah satunya dilaksanakan dengan pola inti plasma.

7.6.2 Bahwa Terlapor telah mengikatkan diri dengan plasma dalam suatu perjanjian kerja sama budidaya ayam.

7.6.3 Bahwa pelaksanaan kemitraan yang dilakukan oleh Terlapor berdasarkan perjanjian kerja sama budi daya ayam juga mengatur terkait program pembangunan dan modernisasi kandang.

7.6.4 Bahwa Terlapor membuat kesepakatan dengan peternak sebagai plasma untuk melakukan kerja sama usaha budi daya ayam sebagaimana tertuang diantaranya dalam:

7.6.4.1 Amandemen Perjanjian Kerja Sama Nomor 014/IDM1/VII/2017 tanggal 19 Juli 2017 (Perjanjian 2017) (vide bukti T9).

7.6.4.2 Perjanjian Kerja Sama Usaha Budidaya Ayam Nomor 01/STS 1/VI/2018 tanggal 28 Juni 2018 (Perjanjian 2018) (vide bukti T4).

7.6.5 Bahwa Terlapor memiliki sebanyak 117 (seratus tujuh belas) plasma dengan perjanjian kerja sama usaha budi daya ayam dengan pembangunan dan modernisasi kandang sebagaimana yang disampaikan kepada KPPU (vide bukti T47).

7.6.6 Bahwa dengan adanya perjanjian kesepakatan kerja sama antara Terlapor selaku inti dan plasma tersebut di atas, maka Unsur Pelaksanaan Hubungan Kemitraan **terpenuhi**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisis dan kesimpulan, Majelis Komisi Putusan KPPU Nomor: 09/KPPU-K/2020 sebagaimana telah disampaikan sebelumnya di atas pada bagian "KEEMPAT: Penanganan Perkara *A quo* di KPPU" sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan ini

2. TANGGAPAN TERHADAP MATERIL KEBERATAN DARI PEMOHON

A. OBJEK DAN DUGAAN PELANGGARAN PERKARA *A QUO*

Pemohon Keberatan dalam memori keberatannya menyatakan bahwa uraian mengenai objek pemeriksaan tidak jelas (*obscur libel*) dan menimbulkan kebingungan mengenai ruang lingkup perkara *a quo*, karena objek pemeriksaan berbeda dengan dugaan pelanggaran.

Bahwa dalil dari Pemohon Keberatan mengada-ada dan berusaha memutar balikan fakta. Bahwa Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran telah jelas dimuat dalam Putusan perkara *a quo*.

Mengutip Putusan *a quo* halaman 94 yang menyatakan bahwa :

"Bahwa Objek Pemeriksaan dalam perkara a quo sebagaimana dilaporkan oleh Tim Investigator dalam LHPPK-LPP adalah: "pelaksanaan kemitraan yang dilakukan oleh PT STS, dalam perjanjian kerja sama yang didalamnya mengatur tentang program pembangunan dan modernisasi kandang"."

Bahwa Objek yang diperiksa dalam perkara *a quo* adalah **pelaksanaan kemitraan yang dilakukan oleh PT Sinar Ternak Sejahtera, dalam perjanjian kerja sama yang didalamnya mengatur tentang program pembangunan dan modernisasi kandang.**

Bahwa terkait dugaan pelanggaran perkara juga telah secara terang dan jelas dinyatakan dalam LHPPK-LPP dan dalam Putusan *a quo* sebagaimana dikutip sebagai berikut :

Halaman 5 dalam Putusan *a quo* terkait Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan Kemitraan dan Laporan Pelaksanaan Peringatan telah menyatakan bahwa :

"Bahwa Terlapor diduga melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (selanjutnya disebut UU Nomor 20 Tahun 2008)."

Bahwa terkait dugaan pelanggaran juga telah dimuat dalam Putusan *a quo* halaman 1 sebagaimana dikutip sebagai berikut :

"Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut Komisi yang memeriksa Perkara Nomor 09/KPPU-K/2020 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun

Halaman 114 Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



2008 tentang Pelaksanaan Kemitraan Pola Inti Plasma di Sektor Peternakan Ayam terkait Pengembangan dan Modernisasi Kandang oleh PT Sinar Ternak Sejahtera.”

Bahwa dugaan pelanggaran dalam perkara *a quo* adalah **Dugaan Pelanggaran Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Kemitraan Pola Inti Plasma di Sektor Peternakan Ayam terkait Pengembangan dan Modernisasi Kandang oleh PT Sinar Ternak Sejahtera.**

Berdasarkan uraian Termohon Keberatan di atas, maka telah secara jelas dan gamblang diuraikan dalam LHPK-LPP maupun Putusan *a quo* terkait Objek Pemeriksaan dan Dugaan Pelanggaran serta secara terang dapat dimengerti.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka **dalil Pemohon Keberatan mengenai Objek Perkara Tidak Jelas (*Obscuur libel*) sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*.**

B. PEMOHON KEBERATAN MELANGGAR PASAL 35 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2008

Bahwa Pemohon Keberatan dalam memori keberatannya menyatakan Tidak Terbukti unsur-unsur dalam Pasal 35 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2008. Selanjutnya Termohon Keberatan akan menanggapi Dalil Keberatan dari Pemohon Keberatan sebagai berikut :

B.1 TERPENUHINYA UNSUR USAHA MIKRO, KECIL DAN/ATAU. MENENGAH SEBAGAI MITRA USAHANYA

Bahwa Pemohon Keberatan dalam Memori Keberatannya menyatakan bahwa Unsur Usaha Mikro, Kecil dan/atau menengah sebagai mitra usahanya tidak terpenuhi dengan alasan sebagai berikut :

1. **Unsur usaha kecil bagi mitra PT. Sinar Ternak Sejahtera tidak terpenuhi; dan**
2. **Unsur Usaha Menengah tidak dibuktikan dan tidak dapat disimpulkan keterbuktiannya.**

Berdasarkan adanya 2 (dua) dalil mengenai tidak terpenuhinya Unsur Usaha Mikro, Kecil dan/atau menengah sebagai mitra usahanya, maka Termohon Keberatan akan memberikan tanggapan sebagai berikut :

1. **Tentang Unsur Usaha Kecil mitra PT. Sinar Ternak Sejahtera (Pemohon Keberatan)**

Halaman 115 Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



Dalam memori keberatannya pihak Pemohon Keberatan menggunakan definisi Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008.

Bahwa Pelaksanaan Kemitraan sebagaimana yang diuraikan dalam objek perkara adalah Pelaksanaan Kemitraan Pola Inti Plasma di Sektor Peternakan Ayam terkait Pengembangan dan Modernisasi Kandang oleh PT Sinar Ternak Sejahtera.

Bahwa Termohon Keberatan dalam melaksanakan pengawasan pelaksanaan kemitraan *a quo* telah memberikan Surat Peringatan Tertulis I, Surat Peringatan Tertulis II, Surat Peringatan Tertulis III hingga Penambahan Jangka waktu Peringatan tertulis III dalam kurun waktu 16 Februari 2021 hingga 31 Desember 2021, sebagaimana dikutip dalam Putusan *a quo* halaman 258 sebagai berikut :

5.5.1 *Bahwa Komisi telah menyerahkan Surat Peringatan Tertulis I Perkara a quo kepada Terlapor pada tanggal 16 Februari 2021, dengan jangka waktu pelaksanaan perbaikan dugaan pelanggaran selama 30 (tiga puluh) hari kerja mulai dari tanggal 18 Februari 2021 – 1 April 2021.*

5.5.2 *Bahwa Komisi telah menyerahkan Surat Peringatan Tertulis II Perkara a quo kepada Terlapor pada tanggal 17 Mei 2021, dengan jangka waktu pelaksanaan perbaikan dugaan pelanggaran selama 30 (tiga puluh) hari kerja mulai dari tanggal 17 Mei 2021 – 29 Juni 2021.*

5.5.3 *Bahwa Komisi telah menyerahkan Surat Peringatan Tertulis III Perkara a quo kepada Terlapor pada tanggal 30 September 2021, dengan jangka waktu pelaksanaan perbaikan dugaan pelanggaran selama 30 (tiga puluh) hari kerja mulai dari tanggal 30 September 2021 – 12 November 2021.*

5.5.4 *Bahwa Komisi telah memberikan penambahan jangka waktu Peringatan Tertulis III selama 30 (tiga puluh) hari mulai dari tanggal 1 Desember 2021 – 31 Desember 2021.*

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Kemitraan yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah Kemitraan Pola Inti Plasma di Sektor Peternakan Ayam terkait Pengembangan dan Modernisasi Kandang oleh PT Sinar Ternak Sejahtera yang wajib

Halaman 116 Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



dilaksanakan amandemen Perjanjiannya berdasarkan ketentuan dan tenggang waktu dalam Surat Peringatan Tertulis I, Surat Peringatan Tertulis II, Surat Peringatan Tertulis III hingga Penambahan Jangka waktu Peringatan tertulis III dalam kurun waktu 16 Februari 2021 hingga 31 Desember 2021.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam Pasal 87 terkait perubahan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 menyatakan sebagai berikut :

Pasal 6

(1) Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat memuat modal usaha, omzet, indicator kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan, atau nilai investasi, insentif dan disinsentif, penerapan teknologi ramah lingkungan, kandungan local, atau jumlah tenaga kerja sesuai dengan kriteria setiap sector usaha.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 kriteria usaha mikro, usaha kecil dan menengah untuk selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah telah memuat kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai berikut :

Kriteria berdasarkan modal usaha :

Pasal 35

(3) Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :

- a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.*
- b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.*

Kriteria berdasarkan hasil penjualan tahunan :

Pasal 35



(5) *Kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas :*

- a. *Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);*
- b. *Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan*
- c. *Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).*

Majelis Komisi perkara *a quo* dalam mendefinisikan mitra usaha dari PT. Sinar Ternak Sejahtera (Pemohon Keberatan) menggunakan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021. Hal ini sesuai dengan *tempus* perkara dimana Termohon Keberatan melalui Surat Peringatan Tertulis meminta amandemen Perjanjian Kemitraan Pola Inti Plasma di Sektor Peternakan Ayam terkait Pengembangan dan Modernisasi Kandang dalam kurun waktu 16 Februari 2021 hingga 31 Desember 2021. Serta dalam proses pemeriksaan hingga pembacaan Putusan *a quo* Pihak Pemohon Keberatan dahulu Terlapor belum melaksanakan Amandemen Perjanjian sesuai dengan ketentuan Termohon Keberatan.

Berdasarkan hal tersebut Termohon Keberatan telah menguraikan pemenuhan unsur usaha mikro, kecil dan menengah sebagai berikut :

- 7.4.14 *Bahwa untuk mengetahui kategori peternak plasma dalam ketentuan di atas perlu terlebih dahulu menghitung nilai penjualan dari peternak plasma. Dimana penghasilan peternak plasma adalah dari menjual hasil budidayanya kepada Terlapor karena ketentuan dalam perjanjian kerja sama budi daya ayam pada pokoknya menyatakan demikian.*
- 7.4.15 *Bahwa berdasarkan fakta persidangan kemitraan inti plasma dengan modernisasi kandang adalah sebagai berikut:*



- 1) Bahwa kapasitas kandang dengan program modernisasi kandang adalah 40.000 (empat puluh ribu) ekor ayam.
- 2) Bahwa peternak plasma memanen dan menjual ayam setelah 37 – 40 hari dalam 1 (satu) siklus, dimana dalam 1 (satu) tahun terdapat 6 (enam) siklus.
- 3) Bahwa Terlapor sebagai Inti membeli dengan harga jual yang ditentukan oleh Terlapor sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) – Rp21.000,00 (dua puluh satu ribu rupiah) per kilogram, dengan berat ayam hasil budi daya dipanen rata-rata 2 kg (dua kilogram).
- 4) Bahwa harga jual ayam dari peternak plasma bersifat fluktuatif dan dievaluasi setiap 6 (enam) bulan dan besaran harga ditentukan oleh sepenuhnya Terlapor.

7.4.16 Bahwa berdasarkan fakta persidangan rumus perhitungan nilai penjualan per siklus adalah sebagai berikut:

(jumlah kapasitas kandang – persentase rata rata kematian ayam) x berat rata-rata ayam x harga jual per kilogram =
Nilai penjualan per siklus.

7.4.17 Bahwa dengan memasukkan data-data tersebut di atas dalam rumusan maka range nilai penjualan terendah menjadi sebagai berikut:

$$(40.000 - 2.000) \times 1,8\text{kg} \times \text{Rp}20.000 = \text{Rp}1.368.000.000,00$$

Keterangan:

Kapasitas Kandang	: 40.000 ekor
Rata-rata kematian ayam 5%	: 2.000 ekor
Berat rata-rata ayam	: 1.8 kg
Harga ayam per kilogram	: Rp20.000/kg

7.4.18 Bahwa kemudian untuk range penjualan tertinggi adalah sebagai berikut:

$$(40.000 \times 2\text{kg} \times \text{Rp}21.000) = \text{Rp}1.680.000.000,00$$

Keterangan:

Kapasitas Kandang	: 40.000 ekor
Rata-rata kematian ayam 0%	: Tidak ada kematian
Berat rata-rata ayam	: 2 kg
Harga ayam per kilogram	: Rp21.000/kg

7.4.19 Bahwa rumusan untuk menghitung hasil penjualan dalam setahun adalah dengan mengkalikan nilai penjualan 1 (satu) siklus dengan 6 (siklus) karena dalam setahun terdapat 6 (enam) siklus, sehingga perhitungannya range jumlah

Halaman 119 Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



penjualan terendah adalah Rp1.368.000.000,00 x 6 siklus sehingga total adalah Rp8.208.000.000,00 (delapan miliar dua ratus delapan juta rupiah) sedangkan range jumlah penjualan tertinggi adalah Rp1.680.000.000,00 x 6 siklus sehingga total Rp10.080.000.000,00. (sepuluh miliar delapan puluh juta rupiah).

7.4.20 Bahwa dengan demikian hasil penjualan plasma dari Terlapor antara Rp8.208.000.000,00 (delapan miliar dua ratus delapan juta rupiah) per tahun sampai dengan Rp10.080.000.000,00 (sepuluh miliar delapan puluh juta rupiah) per tahun.

7.4.21 Bahwa berdasarkan keterangan Saksi H.M. Wiyogo pada pokoknya menyatakan hasil penjualan 1 (satu) siklus adalah Rp1.970.879.660,00 (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh rupiah), apabila nilai hasil penjualan tersebut dikalikan 6 (enam) siklus dalam 1 tahun, maka hasil penjualan per tahunnya Rp11.825.277.960,00 (sebelas miliar delapan ratus dua puluh lima juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) (vide bukti B4).

7.4.22 Bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Komisi berpendapat hasil penjualan plasma dalam 1 (satu) tahun memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (5) PP Nomor 7 Tahun 2021.

7.4.23 Bahwa dengan demikian Unsur Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Menengah sebagai Mitra Usahanya **terpenuhi**.

Tentang Unsur Usaha Menengah tidak dibuktikan

Berdasarkan uraian Termohon Keberatan pada poin 1 di atas, Termohon Keberatan telah menguraikan dengan cermat mengenai klasifikasi usaha mitra dari PT. Sinar Ternak Sejahtera (Pemohon Keberatan).

Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha **atau** hasil penjualan tahunan. Berdasarkan sifat alternatif dari ketentuan tersebut Termohon Keberatan dalam menentukan kriteria Usaha Kecil menilai

Halaman 120 Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



berdasarkan hasil penjualan tahunan dari mitra PT. Sinar Ternak Sejahtera (Pemohon Keberatan) sebagaimana telah diuraikan di atas.

Bahwa hasil penjualan plasma dari Terlapor antara Rp8.208.000.000,00 (delapan miliar dua ratus delapan juta rupiah) per tahun sampai dengan Rp.10.080.000.000,00 (sepuluh miliar delapan puluh juta rupiah) per tahun.

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi H.M. Wiyogo pada pokoknya menyatakan hasil penjualan 1 (satu) siklus adalah Rp1.970.879.660,00 (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh rupiah), apabila nilai hasil penjualan tersebut dikalikan 6 (enam) siklus dalam 1 tahun, maka hasil penjualan per tahunnya Rp11.825.277.960,00 (sebelas miliar delapan ratus dua puluh lima juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) (vide bukti B4).

Berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (5) huruf b yang menyatakan bahwa :

"Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)."

Berdasarkan penghitungan dan dasar hukum tersebut, telah jelas bahwa mitra dari PT. Sinar Ternak Sejahtera adalah Usaha Kecil, sehingga pertimbangan terhadap kriteria Usaha Menengah tidak perlu dibuktikan.

Berdasarkan uraian dasar dan fakta hukum di atas, **maka Unsur Usaha Mikro, Kecil dan/atau menengah sebagai mitra usahanya telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.**

Berdasarkan fakta dan dasar hukum di atas, **maka Dalil Pemohon Keberatan terkait tidak terpenuhinya Unsur Usaha Mikro, Kecil dan/atau menengah sebagai mitra usahanya sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo.**

B.2 TERPENUHINYA UNSUR MEMILIKI DAN/ATAU MENGUASAI

Bahwa yang dimaksud dengan memiliki dan/atau menguasai adalah berdasarkan Pasal 35 UU Nomor 20 Tahun 2008 yang telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 pada Pasal 87 angka 8.

Halaman 121 Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon Keberatan mempertimbangkan ketentuan terkait maksud "memiliki" dan/atau "menguasai" berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 yang dimuat dalam Penjelasan Pasal sebagai berikut :

Penjelasan Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2020 sebagai berikut:

"Yang dimaksud "memiliki" adalah adanya peralihan kepemilikan secara yuridis atas badan usaha/perusahaan dan/atau aset atau kekayaan yang dimiliki Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Menengah oleh Usaha Besar sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan."

Penjelasan Pasal 35 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2020 sebagai berikut:

"Yang dimaksud "menguasai" adalah adanya peralihan penguasaan secara yuridis atas kegiatan usaha yang dijalankan dan/atau aset atau kekayaan dimiliki Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Menengah oleh Usaha Besar sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan."

Bahwa terkait Pemenuhan Unsur Memiliki dan menguasai telah diuraikan dalam Putusan a quo halaman 301 – 303 sebagaimana dikutip berikut :

7.5.1 *Bahwa yang dimaksud dengan memiliki dan/atau menguasai adalah berdasarkan Pasal 35 UU Nomor 20 Tahun 2008 yang telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 pada Pasal 87 angka 8 dan Penjelasan Pasal 35 sebagaimana diuraikan pada angka 3.6 bagian Tentang Hukum;*

7.5.2 *Bahwa berdasarkan uraian pada butir 5 dan butir 6, Majelis Komisi menilai tidak terdapat dugaan adanya peralihan kepemilikan secara yuridis atas badan usaha/perusahaan dan/atau aset atau kekayaan yang dimiliki usaha mikro, kecil, dan/atau menengah oleh usaha besar sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan.*

7.5.3 *Bahwa berdasarkan uraian pada butir 5 dan butir 6, Majelis Komisi menilai terdapat dugaan adanya peralihan penguasaan secara yuridis atas badan usaha/perusahaan dan/atau aset atau kekayaan yang dimiliki usaha mikro,*

Halaman 122 Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



kecil, dan/atau menengah oleh usaha besar sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan.

7.5.4 *Bahwa berdasarkan uraian pada butir 5, sampai dengan berakhirnya jangka waktu pelaksanaan perintah perbaikan, Terlapor tidak mematuhi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu yang ditetapkan Komisi dan tetap tidak melakukan perbaikan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan. Hal ini menguatkan adanya dugaan penguasaan secara yuridis atas plasma dan aset atau kekayaan yang dimiliki plasma selaku usaha kecil oleh Terlapor selaku usaha besar sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan.*

7.5.5 *Bahwa berdasarkan uraian pada butir 6, fakta persidangan menunjukkan Terlapor tidak melaksanakan secara konkrit perintah-perintah perbaikan yang tercantum dalam Peringatan Tertulis I, Peringatan Tertulis II, Peringatan Tertulis III dan Penambahan Jangka Waktu Peringatan Tertulis III. Pelaksanaan perintah perbaikan yang dinilai oleh Tim Pemantau telah dilaksanakan oleh Terlapor adalah klausul-klausul perbaikan yang tercantum dalam draft adendum perjanjian kemitraan, namun tidak dalam perjanjian kerja sama kemitraan yang telah diperbarui berupa amandemen kerja sama usaha budi daya ayam antara Terlapor dan plasma yang telah ditandatangani para pihak.*

7.5.6 *Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen dan keterangan Terlapor sebagaimana diuraikan pada Butir 6, ketidakseriusan Terlapor dalam melaksanakan perintah-perintah perbaikan dalam perjanjian kemitraan menunjukkan adanya itikad tidak baik yang dilakukan oleh Terlapor dalam proses penanganan perkara a quo.*

7.5.7 *Bahwa berdasarkan uraian pada butir 6, Majelis Komisi menyimpulkan Terlapor telah melakukan peralihan penguasaan secara yuridis atas badan usaha/perusahaan dan/atau aset atau kekayaan yang dimiliki oleh peternak plasma selaku usaha kecil oleh Terlapor selaku usaha besar sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan.*



7.5.8 *Bahwa dengan demikian Unsur Memiliki/Menguasai terpenuhi;*

Bahwa Termohon Keberatan menilai adanya peralihan penguasaan secara yuridis atas badan usaha/perusahaan dan/atau aset atau kekayaan yang dimiliki usaha mikro, kecil, dan/atau menengah oleh usaha besar sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan.

Bahwa Penguasaan secara Yuridis yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan dahulu Terlapor adalah **dengan tidak mematuhi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu yang ditetapkan Komisi dan tetap tidak melakukan perbaikan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan.**

Bahwa Termohon Keberatan melalui Surat Peringatannya memerintahkan perbaikan terhadap Perjanjian Kemitraan *a quo* yang di dalamnya terdapat **upaya penguasaan Terlapor terhadap mitra usahanya.**

Berikut rincian terkait Surat Peringatan Tertulis dari Termohon Keberatan dan Ketidakpatuhan Pemohon Keberatan dalam melaksanakan Peringatan tersebut :

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan Kemitraan (LHPPK) dan Laporan Pelaksanaan Peringatan (LPP) perkara *a quo*, Investigator KPPU menyampaikan Pelaksanaan Peringatan Tertulis I, Peringatan Tertulis II dan Peringatan Tertulis III oleh Pemohon Keberatan dahulu Terlapor dalam bentuk Rekapitulasi Pelaksanaan Peringatan Tertulis. Namun, pada faktanya Pemohon Keberatan dahulu Terlapor belum melaksanakan sebagian perintah perbaikan atas dugaan pelanggaran pelaksanaan kemitraan tersebut. (*vide* bukti I.2)

Bahwa Termohon Keberatan berdasarkan fakta persidangan perkara *a quo* memeriksa kesesuaian antara Laporan Pelaksanaan Peringatan dengan alat bukti dokumen berupa amandemen kerja sama usaha budi daya ayam antara Pemohon Keberatan dahulu Terlapor dengan mitra plasmanya. Bahwa perbaikan yang diminta oleh Pemohon Keberatan adalah sebagai berikut:

1. Pemisahan 2 (dua) ketentuan perjanjian, yaitu perjanjian pembiayaan/hutang dana modernisasi kandang dan perjanjian kerja sama kemitraan, serta kewajiban Terlapor membuat bukti pemisahan perjanjian berupa APHT dan sertifikat hak tanggungan.

Halaman 124 Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



2. Pengaturan mengenai kesepakatan harga jual beli tanah dan kandang plasma.
3. Pengaturan mengenai kesepakatan harga sewa menyewa tanah dan kandang plasma.
4. Pencantuman spesifikasi kualitas DOC (termasuk standar dan juga gramasi sebagaimana diatur dalam SNI), Pencantuman spesifikasi kualitas DOC (termasuk standar dan juga gramasi sebagaimana diatur dalam SNI), pakan dan vitamin/obat-obatan.
5. Penambahan klausul terkait penggantian sarana produksi peternakan.
6. Pengaturan jangka waktu dan pelunasan hutang dana modernisasi kandang sebelum jatuh tempo.
7. Hak plasma untuk menentukan kelangsungan usaha peternakannya setelah lunasnya hutang dana modernisasi kandang.

Bahwa untuk selanjutnya Termohon Keberatan akan menguraikan pelaksanaan perbaikan perjanjian sebagai berikut :

1. Perintah perbaikan terkait pemisahan 2 (dua) ketentuan perjanjian, yaitu perjanjian pembiayaan/hutang dana modernisasi kandang dan perjanjian kerja sama kemitraan serta kewajiban Pemohon Keberatan dahulu Terlapor membuat bukti pemisahan perjanjian berupa APHT dan sertifikat hak tanggungan untuk yang dijaminakan dalam rangka pembiayaan modernisasi kandang yang sudah dilaksanakan oleh Pemohon Keberatan dahulu Terlapor dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Bahwa pada tahap Peringatan Tertulis I, Terlapor diperintahkan untuk melakukan perbaikan dengan melakukan pemisahaan 2 (dua) ketentuan perjanjian, yaitu perjanjian pembiayaan/hutang dana modernisasi kandang dan perjanjian kerja sama kemitraan serta Terlapor wajib membuat APHT dan sertifikat hak tanggungan untuk aset yang dijaminakan dalam rangka pembiayaan modernisasi kandang. Selanjutnya, Terlapor menanggapi perintah perbaikan tersebut dengan menyatakan telah melakukan pemisahan 2 (dua) ketentuan perjanjian tersebut yaitu perjanjian kerja sama usaha budi daya ayam yang merupakan perjanjian kerja sama kemitraan dan akta pengakuan hutang yang merupakan perjanjian pembiayaan/hutang dana modernisasi kandang. Namun Tim

Halaman 125 Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



Pemantau menilai masih ada ketentuan terkait pembiayaan/hutang dana modernisasi kandang di dalam perjanjian kerja sama kemitraan antara Terlapor dan plasmanya. Selain itu, Terlapor belum dapat melaksanakan secara keseluruhan terkait kewajiban membuat APHT dan sertifikat hak tanggungan untuk aset yang dijaminkan dalam rangka pembiayaan modernisasi kandang, karena sebagian besar plasma belum memiliki sertifikat tanah. Oleh karena itu, Tim Pemantau menyatakan bahwa Terlapor belum melaksanakan perintah perbaikan terkait pemisahan 2 (dua) ketentuan perjanjian ini (*vide* bukti I.A27, I.A49, T14).

- b) Bahwa pada tahap Peringatan Tertulis II, terkait pemisahan perjanjian kerja sama kemitraan dan perjanjian pembiayaan/hutang dana modernisasi kandang, Terlapor diperintahkan untuk membuat bukti berupa perjanjian hutang piutang, APHT dan sertifikat hak tanggungan yang dibuat di hadapan notaris dengan memperhatikan jumlah plasma yang bermitra dengan Terlapor sejumlah 105 (seratus lima) plasma. Selain itu, Terlapor juga harus menyampaikan rekapitulasi status tanah dari sejumlah plasma yang menjalankan kemitraan terkait pembiayaan/hutang dana modernisasi kandang beserta rencana tindak lanjut melakukan sertifikasi terhadap tanah yang masih berbentuk girik. Selanjutnya, Terlapor menanggapi perintah perbaikan tersebut dengan menyampaikan bukti telah dilaksanakannya pemisahan 2 (dua) ketentuan perjanjian tersebut berupa lampiran yang terdiri dari *draft* perjanjian kerja sama usaha budi daya ayam, daftar peternak plasma yang telah dibuatkan APHT, *progress* proses sertifikasi tanah peternak plasma dan 15 (lima belas) dokumen APHT plasmanya. Berdasarkan hal tersebut, Tim Pemantau menyatakan bahwa Terlapor telah melaksanakan kewajiban dengan membuat daftar peternak plasma yang sudah APHT dan sertifikat hak tanggungan sebanyak 74 (tujuh puluh empat) plasma dari 105 (seratus lima) plasma dan menyampaikan bukti dokumen yang diminta sebagaimana dimaksud sebanyak 15 (lima belas) dari jumlah total daftar peternak plasma yang sudah APHT sebanyak 74 (tujuh puluh empat) plasma. Oleh karena itu, Tim Pemantau menyatakan bahwa

Halaman 126 Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



Terlapor telah melaksanakan perintah perbaikan terkait pemisahan (2) ketentuan perjanjian dan penjaminan berupa APHT dan sertifikat hak tanggungan (*vide* bukti I.A29, I.A50, T25, T27, T29-T43).

c) Bahwa berdasarkan fakta persidangan perkara *a quo*, Terlapor telah memberikan alat bukti dokumen sebanyak 38 (tiga puluh delapan) dokumen perjanjian kerja sama kemitraan yang telah diperbarui berupa amandemen kerja sama usaha budi daya ayam antara Terlapor dan plasma yang telah ditandatangani para pihak. Seluruh dokumen tersebut membuktikan klausula tentang pelaksanaan perjanjian pembiayaan/hutang dana modernisasi kandang belum dipisah karena masih diatur di dalam seluruh dokumen amandemen kerja sama budi daya ayam tersebut. Selain itu, Terlapor hanya menyerahkan bukti daftar peternak plasma yang sudah APHT dan sertifikat hak tanggungan sebanyak 74 (tujuh puluh empat) dari jumlah total plasma semula 105 (seratus lima) plasma yang kemudian bertambah menjadi 117 (seratus tujuh belas) plasma (*vide* bukti T27, T96-T98, T101-T103, T108-T112, T115-T120, T123-T125, T129-T143, T146-T148).

d) Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor, pada pokoknya menyatakan perintah perbaikan terkait pemisahan 2 (dua) ketentuan perjanjian pembiayaan/hutang dana modernisasi kandang dan perjanjian kerja sama kemitraan saat ini sebenarnya Terlapor masih dalam proses melaksanakan perintah perbaikan. Namun pengakuan Terlapor proses tersebut berhenti karena masih berjalannya pemeriksaan perkara *a quo*. Oleh karena itu, Terlapor masih menunggu hasil putusan dari perkara *a quo*, tetapi proses sebenarnya sudah menjadi *standard operational procedur* Terlapor dimana ada 2 (dua) perjanjian, yaitu perjanjian induknya adalah perjanjian kerja sama kemitraan dan perjanjian *accessoir*-nya adalah akta pengakuan hutang yang ditindaklanjuti dengan pembuatan APHT. Terlapor menyatakan sudah membantu plasma untuk menindaklanjuti terus perintah perbaikan, namun masih ada beberapa plasma yang sertifikat tanahnya belum jadi (*vide* bukti B17).



- e) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Komisi menilai **Terlapor tidak melaksanakan perintah perbaikan terkait pemisahan 2 (dua) ketentuan perjanjian karena ketentuan perjanjian pembiayaan/hutang dana modernisasi kandang masih diatur dalam 38 (tiga puluh delapan) dokumen perjanjian kerja sama kemitraan yang telah diperbarui berupa amandemen perjanjian kerja sama kemitraan yang telah ditandatangani para pihak. Terlapor juga belum dapat memberikan bukti pemisahan perjanjian berupa APHT dan sertifikat hak tanggungan untuk seluruh plasma yang menjadi mitranya. Selain itu, tidak dilanjutkannya proses pelaksanaan perintah perbaikan saat masuknya proses pemeriksaan lanjutan sebagaimana diakui oleh Terlapor, menunjukkan ketidakseriusan Terlapor dalam melaksanakan perintah Komisi.**
2. Bahwa berdasarkan LHPK dan LPP perkara *a quo*, Investigator menyampaikan perintah perbaikan terkait pengaturan kesepakatan harga jual beli tanah dan kandang plasma berdasarkan harga pasar yang memenuhi unsur kewajaran dan kepatutan belum dilaksanakan oleh Terlapor dengan rincian sebagai berikut :
- a) Bahwa pada tahap Peringatan Tertulis I, Terlapor diperintahkan untuk melakukan perbaikan dengan mengganti klausula perjanjian terkait pengaturan kesepakatan harga jual beli tanah dan kandang plasma yang semula berdasarkan NJOP diubah menjadi berdasarkan harga pasar yang memenuhi unsur kewajaran dan kepatutan. Selanjutnya, Terlapor menanggapi bahwa kesepakatan harga jual tertentu dalam perjanjian diperlukan untuk menjamin kepastian kerja sama usaha dengan pola inti plasma, mempertahankan tanah dan kandang sebagai modal usaha plasma dan membina peternak menjadi peternak yang mandiri. Adapun kesepakatan harga jual beli tanah dan kandang berdasarkan NJOP pada saat transaksi juga dimaksudkan untuk mencegah terjadinya *moral hazard* pengambilan jalan pintas untuk mendapatkan keuntungan instan dengan plasma menjual tanah dan kandangnya. Berdasarkan hal tersebut, Tim Pemantau menyatakan

Halaman 128 Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



bahwa Terlapor belum melaksanakan perintah perbaikan terkait pengaturan kesepakatan harga jual beli tanah dan kandang plasma berdasarkan harga pasar yang memenuhi unsur kewajaran dan kepatutan. (*vide* bukti I.A27, I.A49, T14).

b) Bahwa pada tahap Peringatan Tertulis II, Terlapor diperintahkan kembali untuk melakukan perbaikan dengan mengatur kesepakatan harga jual beli tanah dan kandang plasma harus berdasarkan harga pasar dengan memenuhi kewajaran dan kepatutan. Penentuan harga di awal berdasarkan NJOP mengindikasikan adanya upaya penentuan harga jual secara sepihak oleh Terlapor. Selain itu, dalam rangka memberikan kepastian plasma memperoleh harga terbaik atas aset yang dimilikinya, maka plasma juga harus diberikan hak untuk menjual tanah dan kandang kepada pihak lain, dalam hal plasma mendapatkan harga lebih tinggi dibandingkan harga penawaran Terlapor. Selanjutnya, Terlapor menanggapi perintah perbaikan tersebut dengan tetap berpendapat bahwa transaksi jual beli tanah dan kandang bersifat sangat kondisional yang sangat tergantung pada kondisi kemauan si plasma. Menurut Terlapor, kesepakatan harga jual beli tanah dan kandang berdasarkan NJOP adalah sangat wajar karena NJOP adalah nilai resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah, sedangkan harga pasar sangat tidak jelas acuannya. Berdasarkan hal tersebut, Tim Pemantau menyatakan bahwa Terlapor belum melaksanakan perintah perbaikan terkait pengaturan kesepakatan harga jual beli tanah dan kandang plasma (*vide* bukti I.A29, I.A50, T25).

c) Bahwa pada tahap Peringatan Tertulis III perkara *a quo*, Terlapor diperintahkan kembali untuk melakukan perbaikan dengan melakukan menyesuaikan penentuan harga jual beli tanah dan kandang plasma berdasarkan harga pasar dengan memperhatikan kewajaran dan kepatutan pada saat transaksi serta memberikan hak kepada plasma untuk menjual tanah dan kandang kepada pihak lain. Selanjutnya, Terlapor menanggapi perintah perbaikan dengan berpendapat bahwa jual beli sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kerja sama kemitraan bersifat kondisional, dimana

Halaman 129 Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



sangat tergantung pada kondisi kemauan plasma. Terlapor juga menyatakan bahwa transaksi jual beli tanah yang melibatkan Terlapor tidak pernah menggunakan NJOP, melainkan harga negosiasi. Namun, Tim Pemantau menyatakan bahwa Terlapor pada faktanya belum menyesuaikan *draft* perjanjian kerja sama kemitraan dengan perintah perbaikan tersebut. Oleh karena itu, Tim Pemantau menyatakan bahwa Terlapor belum melaksanakan perintah perbaikan terkait pengaturan kesepakatan harga jual beli tanah dan kandang plasma. (*vide* bukti I.A32, I.A51, T.44).

- d) Bahwa selama penambahan jangka waktu Peringatan Tertulis III perkara *a quo*, Terlapor telah menyampaikan *draft* perjanjian kerja sama budi daya ayam yang diperbarui, dimana Terlapor telah memasukkan klausula terkait jual beli tanah dan kandang pada butir 4.10 yang berbunyi sebagai berikut:

"Pelaku usaha peternakan sepakat dan berjanji bahwa selama jangka waktu kerja sama meskipun kewajiban pengembalian Dana Modernisasi Kandang sudah diselesaikan oleh pelaku usaha peternakan, Terlapor memiliki hak prioritas untuk membeli kandang, termasuk tanah, apabila pelaku usaha peternak bermaksud untuk menjual atau dengan cara lain mengalihkan kepemilikan atas kandang dan/atau tanah. Dalam hal ini Terlapor dan pelaku usaha peternakan bersepakat untuk pada waktunya nanti, bahwa harga tanah dan kandang adalah sesuai dengan kesepakatan para pihak".

Oleh karena itu, Tim Pemantau menyatakan bahwa Terlapor telah melaksanakan perintah perbaikan terkait pengaturan kesepakatan harga jual beli tanah dan kandang plasma. (*vide* bukti I.A47, I.A52, T.49, T.70, T.71).

- e) Bahwa berdasarkan fakta persidangan perkara *a quo*, Terlapor telah memberikan alat bukti dokumen sebanyak 38 (tiga puluh delapan) dokumen perjanjian kerja sama kemitraan yang telah diperbarui berupa amandemen kerja sama usaha budi daya ayam antara Terlapor dan plasma

Halaman 130 Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



yang telah ditandatangani para pihak. Namun, pada faktanya klausula terkait harga jual beli tanah dan kandang dari seluruh dokumen amandemen kerja sama tersebut masih mengatur kesepakatan harga jual beli tanah dan kandang plasma berdasarkan NJOP dan bukan berdasarkan kesepakatan para pihak seperti yang disampaikan Terlapor sebelumnya di dalam *draft* perjanjian kerja sama budi daya ayam. Hal ini pun diakui oleh Terlapor dalam keterangannya di persidangan yang menyatakan belum melaksanakan perintah perbaikan terkait pengaturan kesepakatan harga jual beli tanah dan kandang plasma berdasarkan harga pasar (*vide* bukti B17, T49, T71, T96-T98, T101-T103, T108-T112, T115-T120, T123-T125, T129-T143, T146-T148).

- f) Bahwa Majelis Komisi menilai pengaturan harga jual beli tanah dan kandang plasma dalam perjanjian kemitraan ini merupakan perikatan dengan syarat tangguh yang belum terjadi saat perjanjian ditandatangani, namun kemungkinan dapat terjadi di kemudian hari jika syarat tangguh terpenuhi. Oleh karena itu, harga jual harus ditentukan berdasarkan harga pasar pada saat transaksi jual beli dilakukan. Majelis Komisi berpendapat plasma memiliki peluang untuk mendapatkan harga jual di atas NJOP berdasarkan potensi kenaikan harga tanah dan nilai ekonomi produktifitas kandang plasma. Hak prioritas penjualan tanah dan kandang kepada Terlapor dapat dimaklumi tanpa mengurangi kebebasan plasma untuk menjual kepada pihak lain yang dapat memberikan keuntungan ekonomi yang lebih tinggi bagi plasma selaku pemilik aset.
- g) Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Komisi menilai **Terlapor tidak melaksanakan perintah perbaikan terkait pengaturan harga jual beli tanah dan kandang plasma sesuai perintah KPPU berdasarkan alat bukti sebanyak 38 (tiga puluh delapan) dokumen perjanjian kerja sama kemitraan yang telah diperbarui berupa amandemen kerja sama usaha budi daya ayam antara Terlapor dan plasma yang telah ditandatangani para pihak sebagaimana juga diakui oleh Terlapor dalam persidangan. Majelis Komisi menilai hal ini menunjukkan**

Halaman 131 Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



ketidakseriusan Terlapor dalam melaksanakan perintah Komisi.

3. Bahwa berdasarkan LHPK dan LPP perkara *a quo*, Investigator menyampaikan perintah perbaikan terkait pengaturan kesepakatan harga sewa menyewa kandang plasma belum dilaksanakan oleh Terlapor dengan rincian sebagai berikut:

a) Bahwa pada tahap Peringatan Tertulis I perkara *a quo*, Terlapor diperintahkan untuk melakukan perbaikan dengan mengubah klausula terkait harga sewa menyewa tanah dan kandang plasma yang semula diatur sebesar Rp800,00 (delapan ratus rupiah) per ekor dalam hal pembiayaan/hutang dana modernisasi kandang belum dibayar lunas dan sebesar Rp900,00 (sembilan ratus rupiah) per ekor dalam hal sudah dibayar lunas, diubah menjadi berdasarkan kelayakan harga yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Selanjutnya, Terlapor menanggapi perintah perbaikan tersebut bahwa kesepakatan harga sewa tertentu dalam perjanjian kerja sama usaha budi daya ayam dimaksudkan agar pola kemitraan inti plasma tetap terjaga dan sedapat mungkin perubahan pola kerja sama sewa menyewa dapat dihindari. Hal ini dilakukan untuk menjamin kepastian kerja sama usaha dengan pola kemitraan inti plasma, mempertahankan tanah dan kandang sebagai modal usaha plasma serta membina plasma menjadi peternak yang mandiri. Berdasarkan hal tersebut, Tim Pemantau menyatakan bahwa Terlapor belum melaksanakan perintah perbaikan terkait pengaturan kesepakatan harga sewa menyewa tanah dan kandang plasma berdasarkan kewajaran harga yang saling menguntungkan para pihak (*vide* bukti I.A27, I.A49, T14).

b) Bahwa pada tahap Peringatan Tertulis II perkara *a quo*, Terlapor diperintahkan kembali untuk melakukan perbaikan dengan mengatur kesepakatan harga sewa menyewa tanah dan kandang plasma berdasarkan kewajaran dan kepatutan pada saat transaksi dilakukan, karena penentuan harga di awal mengindikasikan adanya upaya penentuan sepihak dalam menentukan harga. Selain itu, Terlapor harus memberikan kesempatan kepada plasma untuk dapat menyewakan tanah dan kandangnya kepada pihak lain guna

Halaman 132 Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



memberikan kepastian dalam memperoleh harga terbaik atas aset yang dimilikinya. Selanjutnya, Terlapor menanggapi perintah perbaikan tersebut dengan tetap berpendapat bahwa sewa menyewa bersifat kondisional, dimana hal tersebut tidak akan terjadi apabila plasma tidak bermaksud menyewakan tanah dan kandangnya. Sejalan dengan itu, kesepakatan harga sewa menyewa kandang sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian dimaksudkan agar kerja sama tidak dibawa kepada pola kerja sama sewa menyewa, sehingga Terlapor masih mengatur harga sewa sebesar Rp800,00 (delapan ratus rupiah) per ekor dalam hal pembiayaan/hutang dana modernisasi kandang belum dibayar lunas dan Rp900,00 (sembilan ratus rupiah) per ekor dalam hal sudah dibayar lunas di dalam *draft* perjanjian kerjasama usaha budi daya ayam. Berdasarkan hal tersebut, Tim Pemantau menyatakan Terlapor belum melaksanakan perintah perbaikan terkait pengaturan kesepakatan harga sewa menyewa tanah dan kandang plasma (*vide* bukti I.A29, I.A50, T25).

- c) Bahwa pada tahap Peringatan Tertulis III perkara *a quo*, Terlapor diperintahkan kembali untuk melakukan perbaikan dengan mengatur tentang kesepakatan harga sewa menyewa harus dilakukan berdasarkan harga pasar pada saat transaksi dengan memperhatikan kewajaran dan kepatutan, serta Terlapor harus memberikan kesempatan kepada plasma untuk dapat menyewakan tanah dan kandangnya kepada pihak lain. Selanjutnya, Terlapor menanggapi perintah perbaikan tersebut dengan berpendapat bahwa klausula sewa menyewa dan penentuan harga sewa bertujuan untuk menjaga dan menjamin kepatuhan para pihak dalam melaksanakan perjanjian kerja sama kemitraan, sehingga dapat mengurangi keinginan plasma untuk menyewakan kandang kepada Terlapor. Namun, Tim Pemantau menyatakan bahwa Terlapor pada faktanya masih mengatur tentang penetapan harga sewa sebesar Rp800,00 (delapan ratus rupiah) per ekor dalam hal pembiayaan/hutang dana modernisasi kandang belum dibayar lunas dan Rp900,00 (sembilan ratus rupiah) per ekor dalam hal sudah dibayar lunas di dalam *addendum* perjanjian yang telah

Halaman 133 Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



ditandatangani para pihak dan *draft* perjanjian kerja sama. Berdasarkan hal tersebut, Tim Pemantau menyatakan Terlapor belum melaksanakan perintah perbaikan terkait pengaturan kesepakatan harga sewa menyewa tanah dan kandang plasma (*vide* bukti I.A47, I.A51, T44).

d) Bahwa selama penambahan jangka waktu pelaksanaan Peringatan Tertulis III perkara *a quo*, Terlapor telah menyampaikan *draft* perjanjian kerja sama budi daya ayam yang diperbarui, dimana Terlapor sudah tidak mengatur mengenai harga sewa dalam hal plasma belum melunasi atau sudah melunasi hutang dana modernisasi kandangnya. Di dalam *draft* perjanjian tersebut tidak ada klausula mengenai adanya kesepakatan para pihak untuk menentukan harga sewa. Namun oleh karena klausul terkait penentuan harga sewa menyewa diatur bersama dengan penentuan harga jual beli tanah dan kandang plasma, Tim Pemantau menyatakan Terlapor belum melaksanakan perintah perbaikan terkait pengaturan kesepakatan harga sewa menyewa tanah dan kandang plasma (*vide* bukti I.A49, I.A52, T70).

e) Bahwa berdasarkan fakta persidangan perkara *a quo*, Terlapor terbukti masih belum melaksanakan perintah perbaikan terkait pengaturan kesepakatan harga sewa menyewa tanah dan kandang plasma. Hal ini dibuktikan berdasarkan alat bukti sebanyak 38 (tiga puluh delapan) dokumen perjanjian kerja sama kemitraan yang telah diperbarui berupa amandemen kerja sama usaha budi daya ayam antara Terlapor dan plasma yang telah ditandatangani para pihak, menyatakan Terlapor masih mengatur klausula terkait harga sewa menyewa tanah dan kandang sebesar Rp800,00 (delapan ratus rupiah) per ekor dalam hal pembiayaan/hutang dana modernisasi kandang belum dibayar lunas dan Rp900,00 (sembilan ratus rupiah) per ekor dalam hal sudah dibayar lunas. (*vide* bukti T49, T71, T96-T98, T101-T103, T108-T112, T115-T120, T123-T125, T129-T143, T146-T148).

f) Bahwa Majelis Komisi menilai pengaturan harga sewa menyewa tanah dan kandang plasma dalam perjanjian kemitraan ini merupakan perikatan dengan syarat tangguh yang belum terjadi saat perjanjian ditandatangani, namun

Halaman 134 Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



kemungkinan dapat terjadi di kemudian hari jika syarat tangguh terpenuhi. Majelis Komisi sependapat dengan Terlapor yang menginginkan hubungan kemitraan tetap berlangsung dan mencegah peternak plasma untuk mengubahnya menjadi perjanjian sewa menyewa. Namun langkah yang ditempuh Terlapor untuk mencegah hal tersebut tidak tepat, karena Terlapor justru menetapkan harga sewa menyewa di dalam perjanjian kemitraan. Karakter perjanjian sewa menyewa berbeda jauh dengan perjanjian kemitraan yang bertujuan untuk menghasilkan peternak yang mandiri dan dapat mengembangkan usaha peternakannya.

g) Majelis Komisi menilai dicantumkan ketentuan mengenai sewa menyewa tersebut adalah untuk menjamin pelunasan hutang plasma kepada Terlapor jika plasma ingin menghentikan hubungan kemitraan sebelum dilunasinya hutang modernisasi kandang. Jika Terlapor memenuhi perintah perbaikan terkait pemisahan perjanjian pembiayaan/hutang dana modernisasi kandang dan perjanjian kerja sama kemitraan termasuk melengkapi APHT dan sertifikat hak tanggungan untuk seluruh plasma, maka hal ini cukup memberikan jaminan kepada Terlapor bagi pelunasan hutang plasma tanpa perlu merubah perjanjian kemitraan menjadi perjanjian sewa menyewa tanah dan kandang.

h) Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Komisi menilai **Terlapor tidak melaksanakan perintah perbaikan terkait pengaturan kesepakatan harga sewa menyewa tanah dan kandang plasma, dimana Terlapor masih mengatur harga sewa menyewa tanah dan kandang plasma sebesar Rp800,00 (delapan ratus rupiah) per ekor dalam hal pembiayaan/hutang dana modernisasi kandang belum dibayar lunas dan Rp900,00 (sembilan ratus rupiah) per ekor dalam hal sudah dibayar lunas di dalam amandemen perjanjian kerja sama kemitraannya. Hal tersebut menunjukkan ketidakseriusan Terlapor dalam melaksanakan perintah Komisi.**

4.-- Bahwa berdasarkan LHPK dan LPP perkara *a quo*, Investigator menyampaikan perintah perbaikan terkait pencantuman spesifikasi kualitas DOC (termasuk standar dan

Halaman 135 Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



juga gramasi sebagaimana diatur dalam SNI), pakan dan vitamin/obat-obatan belum dilaksanakan oleh Terlapor dengan rincian sebagai berikut:

a) Bahwa pada tahap Peringatan Tertulis I perkara *a quo*, Terlapor diperintahkan untuk melakukan perbaikan terkait pencantuman spesifikasi kualitas DOC (termasuk standar dan juga gramasi sebagaimana diatur dalam SNI), pakan dan vitamin/obat-obatan karena tidak ada informasi yang jelas terkait pencantuman ketentuan mengenai DOC (termasuk standar dan juga gramasi sebagaimana diatur dalam SNI), pakan dan vitamin/obat-obatan yang akan diperoleh oleh plasma. Terlapor menanggapi perintah perbaikan tersebut bahwa distribusi Pakan, DOC, Vitamin dan Obat-obatan tunduk dan telah mengikuti peraturan perundang-undang yang berlaku, sehingga tidak perlu lagi diatur dalam perjanjian kerja sama, karena apa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku telah menjadi pengetahuan umum dan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh semua pihak. Berdasarkan hal tersebut, Tim Pemantau menyatakan bahwa Terlapor belum melaksanakan perintah perbaikan terkait pencantuman spesifikasi kualitas DOC (termasuk standar dan juga gramasi sebagaimana diatur dalam SNI), pakan dan vitamin/obat-obatan (*vide* bukti .A27, I.A49, T14).

b) Bahwa pada tahap Peringatan Tertulis II perkara *a quo*, Terlapor diperintahkan kembali untuk melakukan perbaikan terkait pencantuman spesifikasi kualitas DOC (termasuk standar dan juga gramasi sebagaimana diatur dalam SNI), pakan dan vitamin/obat-obatan dengan standar SNI. Terlapor menanggapi perintah perbaikan tersebut dengan menyatakan bahwa distribusi Pakan, DOC, Vitamin dan Obat-obatan tunduk dan telah mengikuti peraturan perundang-undang yang berlaku, sehingga tidak perlu lagi diatur dalam perjanjian kerja sama, karena apa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku telah menjadi pengetahuan umum dan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh semua pihak dan Terlapor telah mencantumkan spesifikasi kualitas DOC (termasuk standar dan juga gramasi sebagaimana diatur dalam SNI), pakan dan

Halaman 136 Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



vitamin/obat-obatan ke dalam *draft* perjanjian kerjasama usaha budi daya ayam. Tim Pemantau menanggapi apa yang telah dilakukan oleh Terlapor, bahwa Terlapor telah mencantumkan terkait spesifikasi kualitas DOC (termasuk standar dan juga gramasi sebagaimana diatur dalam SNI), pakan dan vitamin/obat-obatan tetapi perintah perbaikan belum sesuai dengan perintah perbaikan sebagai mana disampaikan dalam Peringatan Tertulis II. Berdasarkan hal tersebut, Tim Pemantau menyatakan Terlapor belum melaksanakan perintah perbaikan terkait spesifikasi kualitas DOC (termasuk standar dan juga gramasi sebagaimana diatur dalam SNI), pakan dan vitamin/obat-obatan (*vide* bukti I.A29, I.A50, T25).

- c) Bahwa pada tahap Peringatan Tertulis III perkara *a quo*, Terlapor diperintahkan kembali terkait spesifikasi kualitas DOC (termasuk standar dan juga gramasi sebagaimana diatur dalam SNI), pakan dan vitamin/obat-obatan agar dalam DOC tidak ada kalimat adanya deviasi 5% (lima persen) sebagai akibat perjalanan. Selanjutnya, Terlapor menanggapi perintah perbaikan tersebut dengan melaksanakan apa yang diperintah oleh Komisi dengan menyesuaikan terkait spesifikasi kualitas DOC (termasuk standar dan juga gramasi sebagaimana diatur dalam SNI), pakan dan vitamin/obat-obatan dan telah menghilangkan deviasi 5% (lima persen) dalam DOC. Berdasarkan hal tersebut, Tim Pemantau menyatakan Terlapor telah melaksanakan perintah perbaikan terkait spesifikasi kualitas DOC (termasuk standar dan juga gramasi sebagaimana diatur dalam SNI), pakan dan vitamin/obat-obatan (*vide* bukti I.A47, I.A51, T44).
- d) Bahwa berdasarkan fakta persidangan perkara *a quo*, Terlapor telah memberikan alat bukti sebanyak 38 (tiga puluh delapan) dokumen perjanjian kerja sama kemitraan yang telah diperbarui berupa amandemen kerja sama usaha budi daya ayam antara Terlapor dan plasma yang telah ditandatangani para pihak, dimana Terlapor telah memasukkan pencantuman terkait spesifikasi kualitas DOC (termasuk standar dan juga gramasi sebagaimana diatur dalam SNI), pakan dan vitamin/obat-obatan (*vide* bukti T96-



T98, T101-T103, T108-T112, T115-T120, T123-T125, T129-T143, T146-T148).

e) Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Komisi menilai, Terlapor telah melaksanakan perintah perbaikan terkait spesifikasi kualitas DOC (termasuk standar dan juga gramasi sebagaimana diatur dalam SNI), pakan dan vitamin/obat-obatan dan telah disesuaikan dalam 38 (tiga puluh delapan) dokumen perjanjian kerja sama kemitraan yang telah diperbarui berupa amandemen kerja sama usaha budi daya ayam antara Terlapor dan plasma yang telah ditandatangani para pihak.

5. Bahwa berdasarkan LHPK dan LPP perkara *a quo*, Investigator menyampaikan perintah perbaikan terkait penambahan klausul terkait penggantian sarana produksi peternakan adalah sebagai berikut:

a) Bahwa pada tahap Peringatan Tertulis I, Terlapor diperintahkan untuk melakukan perbaikan terkait penambahan klausul penggantian sarana produksi peternakan apabila ada yang cacat atau rusak bentuk atau kualitas dari sapronak yang tidak sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian. Selanjutnya Terlapor menanggapi bahwa dalam draft perjanjian kerja sama usaha budidaya ayam plasma dapat menolak, mengembalikan serta meminta penggantian atas sapronak yang tidak sesuai dengan spesifikasi kualitas dan Terlapor wajib melayani permintaan penggantian sapronak yang tidak memenuhi spesifikasi kualitas tersebut, pada saat serah terima sapronak ditemukan sapronak yang tidak sesuai kualitas. Penolakan, pengembalian dan penggantian tidak dibenarkan atau tidak berlaku apabila pelaku usaha peternakan atau perwakilan telah menandatangani berita acara serah terima. Berdasarkan hal tersebut, Tim Pemantau menyatakan bahwa Terlapor belum melaksanakan perintah perbaikan terkait penambahan klausul terkait penggantian sarana produksi peternakan (*vide* bukti I.A27, I.A49, T14).

b) Bahwa pada tahap Peringatan Tertulis II, Terlapor diperintahkan kembali untuk melakukan perbaikan penambahan klausul terkait penggantian sarana produksi peternakan dengan menambahkan juga jangka waktu untuk

Halaman 138 Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



mengembalikan dan meminta penggantian atas sapronak yaitu 1 x 24 jam. Selanjutnya, Terlapor menanggapi perintah perbaikan tersebut dengan melakukan perbaikan penambahan klausul terkait penggantian sarana produksi peternakan, namun dalam draft Perjanjian tersebut belum mengatur mengenai pengaturan jangka waktu untuk mengembalikan dan meminta penggantian atas sapronak, supaya plasma mempunyai waktu yang cukup untuk menolak, mengembalikan serta meminta penggantian atas cacat atau rusak bentuk atau kualitas dari sapronak yang tidak sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian. Berdasarkan hal tersebut, Tim Pemantau menyatakan bahwa Terlapor belum melaksanakan perintah perbaikan terkait penambahan klausul terkait penggantian sarana produksi peternakan (*vide* bukti I.A29, I.A50, T25).

- c) Bahwa pada tahap Peringatan Tertulis III perkara *a quo*, Terlapor diperintahkan kembali untuk melakukan perbaikan dengan menyesuaikan dengan jangka waktu atas penambahan klausul penggantian sarana produksi peternakan apabila ada yang cacat atau rusak bentuk atau kualitas dari sapronak yang tidak sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian. Selanjutnya, Terlapor telah menyampaikan *draft* perjanjian kerja sama budi daya ayam yang diperbarui, dimana Terlapor telah memasukkan klausul terkait penambahan klausul penggantian sarana produksi peternakan apabila ada yang cacat atau rusak bentuk atau kualitas dari sapronak yang tidak sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian sesuai dengan jangka waktu pada butir 5.5 yang berbunyi sebagai berikut:

"Pelaku usaha peternak dapat menolak, mengembalikan dan/atau meminta penggantian atas Sapronak yang tidak sesuai dengan spesifikasi kualitas sebagaimana disepakati pada ayat 5.4 dan Terlapor wajib melayani permintaan penggantian Sapronak yang tidak memenuhi spesifikasi kualitas tersebut, yang didasarkan pada fakta berupa sampel yang diambil dalam kurun waktu 24 jam setelah serah terima dilakukan yang disaksikan oleh perwakilan yang sah dari para pihak".

Halaman 139 Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



- d) Oleh karena itu, Tim Pemantau menyatakan bahwa Terlapor telah melaksanakan perintah perbaikan terkait penambahan klausul terkait penggantian sarana produksi peternakan (*vide* bukti .A47, I.A51, T44, T71).
- e) Bahwa berdasarkan fakta persidangan perkara *a quo*, Terlapor telah memberikan alat bukti dokumen sebanyak 38 (tiga puluh delapan) dokumen perjanjian kerja sama kemitraan yang telah diperbarui berupa amandemen kerja sama usaha budi daya ayam antara Terlapor dan plasma yang telah ditandatangani para pihak. Namun pada faktanya isi dari dokumen amandemen kerja sama tersebut tidak menambahkan pengaturan jangka waktu untuk mengembalikan dan meminta penggantian atas Saprak dalam kurun waktu 1 x 24 jam setelah serah terima dilakukan, adapun amandemen tersebut berbunyi sebagai berikut (*vide* bukti T49, T71, T96-T98, T101-T103, T108-T112, T115-T120, T123-T125, T129-T143, T146-T148):

"Pelaku Usaha Peternakan dapat menolak, mengembalikan serta meminta penggantian atas Saprak yang tidak sesuai dengan spesifikasi kualitas sebagaimana disepakati, dan Inti wajib melayani permintaan penggantian Saprak yang tidak memenuhi spesifikasi kualitas tersebut, dalam hal pada saat serah terima Saprak ditemukan Saprak yang tidak sesuai kualitas. Penolakan, pengembalian dan penggantian tidak dibenarkan atau tidak berlaku apabila Pelaku Usaha Peternakan atau perwakilannya telah menandatangani berita acara serah terima atau dokumen tanda terima dalam format apapun, yang merupakan bukti peralihan penguasaan atas Saprak dari Inti kepada Pelaku Usaha Peternakan".

- f) Bahwa berdasarkan fakta persidangan perkara *a quo*, Terlapor telah memberikan alat bukti dokumen sebanyak 38 (tiga puluh delapan) dokumen perjanjian kerja sama kemitraan yang telah diperbarui berupa amandemen kerja sama usaha budi daya ayam antara Terlapor dan plasma yang telah ditandatangani para pihak. Namun pada faktanya klausula penambahan terkait penggantian sarana produksi peternakan dalam isinya berbeda, tidak ada jangka waktu

Halaman 140 Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



pengajuan penolakan dan permintaan penggantian atas sapronak kepada Inti, tetapi penolakan, pengembalian dan penggantian tidak dibenarkan atau tidak berlaku apabila plasma atau perwakilannya telah menandatangani berita acara serah terima atau dokumen tanda terima oleh plasma.

g) Bahwa Majelis Komisi menilai **meskipun Terlapor telah memasukkan terkait penambahan klausul terkait penggantian sarana produksi peternakan, tetapi pada faktanya dalam 38 (tiga puluh delapan) dokumen perjanjian kerja sama kemitraan yang telah diperbarui berupa amandemen kerja sama usaha budi daya ayam antara Terlapor dan plasma yang telah ditandatangani para pihak, klausul yang mewajibkan Terlapor memberikan penggantian sarana produksi peternakan tidak ada jangka waktu, dan penolakan, pengembalian dan penggantian tidak dibenarkan atau tidak berlaku apabila plasma atau perwakilannya telah menandatangani berita acara serah terima atau dokumen tanda terima oleh plasma. Hal tersebut menunjukkan ketidakseriusan Terlapor dalam melaksanakan perintah KPPU.**

6. Bahwa berdasarkan LHPP dan LPP perkara *a quo*, Investigator menyampaikan perintah perbaikan terkait pengaturan jangka waktu dan pelunasan hutang dana modernisasi kandang sebelum jatuh tempo harus dipisahkan dari perjanjian kerja sama kemitraan belum dilaksanakan oleh Terlapor dengan rincian sebagai berikut:

a) Bahwa pada tahap Peringatan Tertulis I perkara *a quo*, Terlapor diperintahkan melakukan perbaikan terkait pengaturan jangka waktu pelunasan hutang dana modernisasi kandang adalah sesuai dengan lunasnya hutang dengan mempertimbangkan hasil panen dan kemampuan plasma dalam membayar. Dengan demikian, pembebanan hak tanggungan juga telah selesai bersama dengan lunasnya hutang tersebut, sehingga plasma sudah seharusnya memperoleh kembali sertifikat tanah miliknya yang telah dijamin selama jangka waktu pelunasan hutang dana modernisasi kandang. Pengaturan mengenai jangka waktu pelunasan hutang tersebut harus terpisah dari perjanjian kerja sama kemitraan, melainkan diatur di dalam perjanjian

Halaman 141 Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



pembiayaan/hutang dana modernisasi kandang. Selanjutnya, Terlapor menanggapi perintah perbaikan tersebut dengan berpendapat bahwa jangka waktu kerja sama kemitraan diatur tersendiri dalam perjanjian kerja sama usaha budi daya ayam, sedangkan jangka waktu hutang piutang diatur berdasarkan jangka waktu lunasnya hutang dana modernisasi kandang. Berdasarkan hal tersebut, Tim Pemantau menyatakan Terlapor belum melaksanakan perintah perbaikan terkait hal ini (*vide* bukti I.A27, I.A49, T14).

b) Bahwa pada tahap Peringatan Tertulis II perkara *a quo*, Terlapor diperintahkan untuk menyampaikan bukti yang valid berupa *addendum* perjanjian kerja sama usaha budi daya ayam yang telah disepakati para pihak yang memuat pengaturan kesepakatan para pihak tentang jangka waktu perjanjian kerja sama disesuaikan dengan jangka waktu lunasnya hutang plasma. Selanjutnya, Terlapor menanggapi perintah perbaikan tersebut dengan menyampaikan bukti *draft* perjanjian kerja sama usaha budi daya ayam yang merupakan perjanjian pokok dan jangka waktu perjanjian hutang diatur sesuai dengan jangka waktu lunasnya hutang. Selain itu, klausul dalam hal plasma bermaksud untuk melunasi hutangnya lebih awal akan diatur dan sudah diakomodasi dalam *draft* pembaharuan perjanjian kerja sama usaha budi daya ayam. Namun pada faktanya di dalam *draft* perjanjian tersebut masih mengatur terkait jangka waktu pelunasan hutang dana modernisasi kandang adalah selama 6 (enam) tahun. Oleh karena itu, Tim Pemantau menyatakan Terlapor belum melaksanakan perintah perbaikan terkait pengaturan jangka waktu dan pelunasan hutang dana modernisasi kandang setelah jatuh tempo harus diatur di dalam perjanjian pembiayaan/hutang dana modernisasi kandang dan terpisah dari perjanjian kerja sama kemitraan (*vide* bukti I.A29, I.A50, T25).

c)-Bahwa pada tahap Peringatan Tertulis III perkara *a quo*, Terlapor diperintahkan untuk melakukan perbaikan berupa penyesuaian perjanjian dalam bentuk *addendum* perjanjian yang memuat pengaturan kesepakatan para pihak tentang jangka waktu perjanjian kerja sama yang disesuaikan dengan lunasnya hutang plasma. Selanjutnya, Terlapor menanggapi

Halaman 142 Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



perintah perbaikan tersebut dengan klausul dalam hal plasma bermaksud untuk melunasi hutang lebih awal sudah diakomodasi dalam *draft* pembaharuan perjanjian kerja sama usaha budidaya ayam yang telah disampaikan pada tahap sebelumnya. Terlapor juga melampirkan alat bukti dokumen berupa amandemen amandemen kerja sama budi daya ayam yang telah ditandatangani para pihak yang mengatur dalam hal plasma bermaksud untuk melunasi hutangnya. Oleh karena itu, Tim Pemantau menyatakan Terlapor belum melaksanakan perintah perbaikan terkait pengaturan jangka waktu pelunasan hutang dana modernisasi kandang (*vide* bukti I.A49, I.A52, T70).

- d) Bahwa berdasarkan fakta persidangan perkara *a quo*, Majelis Komisi menilai terkait pengaturan jangka waktu dan pelunasan hutang dana modernisasi kandang sebelum jatuh tempo masih jelas diatur dalam amandemen kerja sama usaha budi daya ayam, dimana ketentuan tersebut seharusnya hanya diatur di dalam perjanjian pembiayaan/hutang dana modernisasi kandang.
- e) Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Komisi menilai **Terlapor tidak melaksanakan perintah perbaikan terkait pengaturan jangka waktu dan pelunasan hutang dana modernisasi kandang sebelum jatuh tempo harus dipisahkan dari perjanjian kerja sama kemitraan, dimana Terlapor masih mengatur ketentuan tersebut di dalam amandemen kerja sama usaha budi daya ayam yang telah ditandatangani para pihak.**
7. Bahwa berdasarkan LHPK dan LPP perkara *a quo*, Investigator menyampaikan terkait hak plasma untuk menentukan kelangsungan usaha peternakan, setelah lunasnya hutang dana modernisasi kandang belum dilaksanakan oleh Terlapor dengan rincian sebagai berikut:
- a) Bahwa pada tahap Peringatan Tertulis I perkara *a quo*, Terlapor diperintahkan untuk melakukan perbaikan terkait hak plasma untuk menentukan kelangsungan usaha peternakan, setelah lunasnya hutang dana modernisasi kandang. Apabila para pihak bersepakat untuk melanjutkan kerja sama kembali, maka para pihak dapat bernegosiasi kembali untuk bekerjasama dengan memperhatikan prinsip-prinsip

Halaman 143 Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



kemitraan yaitu saling memerlukan, saling mempercayai, saling menguntungkan dan saling memperkuat, selanjutnya Terlapor menanggapi perintah perbaikan tersebut dimana pelaku usaha peternakan dapat melakukan pelunasan pinjaman dana modernisasi kandang lebih awal dari pada jangka waktu pengembalian yang disepakati dan untuk maksud tersebut pelaku usaha wajib menyampaikan maksud secara tertulis kepada Terlapor. Berdasarkan hal tersebut, Tim Pemantau menyatakan bahwa Terlapor belum melaksanakan perintah perbaikan terkait hak plasma untuk menentukan kelangsungan usaha peternakan, setelah lunasnya hutang dana modernisasi (*vide* bukti I.A27, I.A49, T14).

- b) Bahwa pada tahap Peringatan Tertulis II Terlapor perkara *a quo* diperintahkan kembali untuk melakukan perbaikan terkait hak plasma untuk menentukan kelangsungan usaha peternakannya, setelah lunasnya hutang dana modernisasi kandang, apabila para pihak bersepakat untuk melanjutkan kerja sama kembali, maka para pihak dapat bernegosiasi. Terlapor menanggapi perintah perbaikan tersebut dengan mengatakan sejauh ini belum ada pelaku usaha peternak yang melunasi kewajiban pembayaran utang dana pinjaman modernisasi kandang, namun apabila nanti pelaku usaha peternak melunasi hutang dana pinjaman modernisasi kandang, para pihak dapat melakukan negosiasi mengenai kerja sama usaha budi daya dan jangka waktu kerja sama. Selain itu Terlapor membuat ketentuan mengenai kewajiban pelaku usaha peternak membayar *potential loss* semata-mata bertujuan untuk mencegah pelaku usaha peternak melakukan pemutusan secara sepihak kerja sama budi daya ayam. Dalam *draft* perjanjian Terlapor mengatur mengenai kewajiban plasma yang harus membayar ganti kerugian dalam Pasal 12.2 bagian Terminasi yang berbunyi sebagai berikut:

“Pengakhiran secara sepihak oleh pelaku usaha peternak dengan alasan apapun mewajibkan pelaku usaha peternak untuk membayar ganti kerugian atas potential loss (kehilangan keuntungan), termasuk kerugian dari alih kekayaan intelektual (technical knowhow) dan goodwill yang seluruhnya disepakati sebesar



Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per tahun per kapasitas 40.000 (empat puluh ribu) ekor ayam”.

Tim Pemantau menyatakan Terlapor belum melaksanakan perintah perbaikan terkait hak plasma untuk menentukan kelangsungan usaha peternakan, setelah lunasnya hutang dana modernisasi (*vide* bukti I.A29, I.A50, T25).

- c) Bahwa pada tahap Peringatan Tertulis III perkara *a quo*, Terlapor diperintahkan kembali untuk melakukan perbaikan terkait hak plasma dalam menentukan kelangsungan usaha peternakannya, setelah lunasnya hutang dana modernisasi kandang dengan menghilangkan *potential loss* yang ditetapkan oleh Terlapor, Terlapor menanggapi perintah perbaikan bahwa pelaku usaha peternakan dapat melakukan pelunasan pinjaman dana modernisasi kandang lebih awal dari pada jangka waktu pengembalian yang disepakati dan untuk maksud tersebut pelaku usaha wajib menyampaikan maksud secara tertulis kepada Terlapor dan dapat dilakukan negosiasi, tetapi dalam draft perjanjian kerja sama usaha budi daya ayam masih mengatur butir 12.1 yang berbunyi:

“ Jangka waktu Kerjasama Usaha budidaya ini tidak dapat diakhiri lebih dahulu sebelum berakhirnya, namun dapat diperpanjang dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang disepakati oleh STS dan Pelaku Usaha Peternakan”

Dan dalam *draft* perjanjian tersebut masih mengatur mengenai kewajiban plasma yang harus membayar ganti kerugian atas *potential loss* dalam hal plasma ingin mengakhiri perjanjian sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per tahun per kapasitas 40.000 (empat puluh ribu) ekor ayam. Berdasarkan hal tersebut, Tim Pemantau menyatakan Terlapor belum melaksanakan perintah perbaikan terkait hak plasma untuk menentukan kelangsungan usaha peternakan, setelah lunasnya hutang dana modernisasi kandang (*vide* bukti I.A47, I.A51, T44).

- d) Bahwa selama penambahan jangka waktu pelaksanaan Peringatan Tertulis III perkara *a quo*, Terlapor telah menyampaikan *draft* perjanjian kerja sama budi daya ayam yang diperbarui, Terlapor sudah tidak mengatur mengenai kewajiban plasma yang harus membayar ganti kerugian atas

Halaman 145 Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



potential loss dalam hal plasma ingin mengakhiri perjanjian sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per tahun per kapasitas 40.000 (empat puluh ribu) ekor ayam. Namun Terlapor memasukkan klausula pengganti terkait *potential loss* pada butir 14.2 bagian Terminasi yang berbunyi sebagai berikut:

"Pengakhiran secara sepihak oleh Pelaku Usaha Peternakan dengan alasan apapun mewajibkan Pelaku Usaha Peternakan untuk membayar ganti kerugian baik kerugian material maupun immaterial"

Oleh karena itu, Tim Pemantau menyatakan bahwa Terlapor belum melaksanakan perintah perbaikan terkait hak plasma untuk menentukan kelangsungan usaha peternakannya, setelah lunasnya hutang dana modernisasi kandang (*vide* bukti I.A49, I.A52, T70).

- e) Bahwa berdasarkan fakta persidangan perkara *a quo*, Terlapor telah memberikan alat bukti dokumen sebanyak 38 (tiga puluh delapan) dokumen perjanjian kerja sama kemitraan yang telah diperbarui berupa amandemen kerja sama usaha budi daya ayam antara Terlapor dan plasma yang telah ditandatangani para pihak masih ada pengaturan mengenai kewajiban plasma harus membayar ganti kerugian atas *potential loss* dalam hal plasma ingin mengakhiri perjanjian sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per tahun per kapasitas 40.000 (empat puluh ribu) ekor ayam, sehingga apa yang disampaikan Terlapor tidak sesuai dengan draft perjanjian kerja sama usaha budidaya ayam yang diperbarui (*vide* bukti B71).
- f) Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Komisi menilai **Terlapor tidak melaksanakan perintah perbaikan Komisi dengan menghilangkan *potential loss* dalam hal plasma ingin mengakhiri perjanjian pada bagian Pasal Terminasi tetapi mengganti hal tersebut dengan membayar ganti kerugian baik kerugian material maupun immaterial, dimana hal tersebut tidak tergambar apa kerugian material dan inmaterial. Hal tersebut menunjukkan ketidakseriusan Terlapor dalam melaksanakan perintah Komisi.**



Berdasarkan uraian di atas, Pemohon Keberatan **hanya memenuhi 1 (satu) perbaikan yang diperintahkan oleh Terlapor, sedangkan untuk perbaikan lainnya tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.** Bahwa Pemohon Keberatan tidak melaksanakan Perbaikan terkait hal-hal sebagai berikut :

1. Pemisahan 2 (dua) ketentuan perjanjian, yaitu perjanjian pembiayaan/hutang dana modernisasi kandang dan perjanjian kerja sama kemitraan, serta kewajiban Terlapor memberikan bukti pemisahan perjanjian berupa APHT dan sertifikat hak tanggungan.
2. Pengaturan mengenai kesepakatan harga jual beli tanah dan kandang plasma.
3. Pengaturan mengenai kesepakatan harga sewa menyewa tanah dan kandang plasma.
4. Penambahan klausul terkait penggantian sarana produksi peternakan.
5. Pengaturan jangka waktu dan pelunasan hutang dana modernisasi kandang sebelum jatuh tempo.
6. Hak plasma untuk menentukan kelangsungan usaha peternakannya setelah lunasnya hutang dana modernisasi kandang.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, sampai dengan berakhirnya jangka waktu pelaksanaan perintah perbaikan, Pemohon Keberatan tidak mematuhi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu yang ditetapkan Termohon Keberatan dan tetap tidak

melakukan perbaikan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan. Hal ini menguatkan adanya dugaan penguasaan secara yuridis atas plasma dan aset atau kekayaan yang dimiliki plasma selaku usaha kecil oleh Terlapor selaku usaha besar sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan.

Bahwa fakta persidangan menunjukkan Pemohon Keberatan dahulu Terlapor **tidak melaksanakan secara konkrit perintah-perintah perbaikan yang tercantum dalam Peringatan Tertulis I, Peringatan Tertulis II, Peringatan Tertulis III dan Penambahan Jangka Waktu Peringatan Tertulis III.** Pelaksanaan perintah perbaikan yang dinilai oleh Tim Pemantau telah dilaksanakan oleh Terlapor adalah klausul-klausul perbaikan yang tercantum dalam *draft adendum* perjanjian kemitraan, namun **tidak dalam perjanjian kerja**

Halaman 147 Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



sama kemitraan yang telah diperbarui berupa amandemen kerja sama usaha budi daya ayam antara Terlapor dan plasma yang telah ditandatangani para pihak.

Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen dan keterangan Terlapor sebagaimana diuraikan pada Butir 6 Putusan *a quo*, ketidakseriusan Pemohon Keberatan dahulu Terlapor dalam melaksanakan perintah-perintah perbaikan dalam perjanjian kemitraan menunjukkan adanya itikad tidak baik yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan dalam proses penanganan perkara *a quo*.

Berdasarkan uraian di atas telah jelas bahwa Pemohon Keberatan tidak melaksanakan Peringatan dari Termohon Keberatan dan oleh karenanya Termohon Keberatan menyimpulkan **Pemohon Keberatan dahulu Terlapor telah melakukan peralihan penguasaan secara yuridis atas badan usaha/perusahaan dan/atau aset atau kekayaan yang dimiliki oleh peternak plasma selaku usaha kecil oleh Terlapor selaku usaha besar sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan.**

Bahwa berdasarkan alasan dan fakta hukum di atas maka **Unsur Memiliki/Menguasai telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.**

Bahwa dengan demikian, **dalil Pemohon Keberatan mengenai tidak terpenuhinya Unsur Memiliki/Menguasai sudah sepatutnya dinyatakan Ditolah atau setidaknya Tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*.**

C. AMAR PUTUSAN KPPU TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 66 AYAT (2) PERATURAN KPPU NOMOR 4 TAHUN 2019

Pemohon Keberatan dalam memori Keberatannya menyatakan bahwa Termohon Keberatan telah membuat Putusan yang bertentangan dengan Pasal 66 Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2019 yang pada intinya mengatur isi Amar Putusan KPPU sehubungan dengan kemitraan, yang dikutip sebagai berikut :

(2) *Amar Putusan Komisi dapat berupa:*

- Telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran pelaksanaan Kemitraan;*
- Denda; dan/atau*
- Perintah pencabutan izin usaha pada pejabat pemberi ijin*

Bahwa amar Putusan *a quo* sama sekali tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Peraturan KPPU Nomor 4 tahun 2019, berikut amar putusan *a quo*:

Halaman 148 Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



MEMUTUSKAN

1. Menyatakan Terlapor terbukti melanggar Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008.
2. Memerintahkan Terlapor untuk menghapus bentuk menguasai secara yuridis dalam perjanjian kerja sama kemitraan antara Terlapor dengan Plasma yang terbukti melanggar Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dengan melakukan perbaikan dalam hal antara lain:
 - a. Memisahkan 2 (dua) ketentuan perjanjian, yaitu perjanjian pembiayaan/hutang dana modernisasi kandang dan perjanjian kerja sama kemitraan, serta kewajiban Terlapor memberikan bukti pemisahan perjanjian berupa APHT dan sertifikat hak tanggungan untuk seluruh plasma;
 - b. Menghapus seluruh substansi perjanjian pembiayaan/hutang dana modernisasi kandang di dalam perjanjian kerja sama kemitraan.
 - c. Menambahkan klausul terkait penggantian (retur) sarana produksi peternakan dari yang semula setelah berita acara serah terima ditandatangani menjadi 1 x 24 jam setelah Plasma menerima barang.
 - d. Menambahkan pengaturan jangka waktu dan pelunasan hutang sebelum jatuh tempo dalam perjanjian pembiayaan/hutang dana modernisasi kandang.
 - e. Menambahkan pengaturan hak plasma untuk menentukan kelangsungan usaha peternakannya setelah lunasnya hutang di dalam perjanjian pembiayaan/hutang dana modernisasi kandang.
3. Memerintahkan Terlapor untuk melaksanakan amar putusan angka 2 dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah Terlapor menerima Petikan dan Salinan Putusan.
4. Memerintahkan kepada Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal selaku pejabat pemberi izin usaha untuk melakukan pencabutan izin usaha Terlapor, dalam hal Terlapor tidak melaksanakan amar putusan angka 2.
5. Memerintahkan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal selaku pejabat pemberi izin usaha untuk melaksanakan Putusan ini dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerima kesimpulan hasil monitoring pelaksanaan

Halaman 149 Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan yang menyatakan Terlapor tidak melaksanakan amar putusan angka 2.

6. Menghukum Terlapor untuk membayar denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (*sepuluh miliar rupiah*) yang harus disetor ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
7. Memerintahkan Terlapor untuk melakukan pembayaran denda selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*).
8. Memerintahkan Terlapor untuk melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Bahwa Termohon Keberatan menjadikan Pencabutan Izin Usaha Terlapor sebagai alternatif *ultimum remedium* apabila Pemohon Keberatan dahulu Terlapor tidak melaksanakan amar putusan angka 2. Karena tujuan dari diputusnya perkara *a quo* adalah terlaksananya Kemitraan dengan prinsip saling memerlukan, saling memercayai, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Termohon Keberatan (KPPU) sebagai lembaga yang ditunjuk untuk mengawasi Pelaksanaan Kemitraan mengutamakan terlaksananya Kemitraan dengan prinsip-prinsip di atas dan berupaya untuk mewujudkannya. Berdasarkan hal tersebut maka Termohon Keberatan memutuskan Pencabutan Izin Usaha dari Pemohon Keberatan dahulu Terlapor hanya dapat dilaksanakan apabila Terlapor tidak memenuhi amar Putusan angka 2. Apabila Pemohon Keberatan melaksanakan ketentuan tersebut, maka tidak dilaksanakan pencabutan izin usaha dan Kemitraan antara Pemohon Keberatan dengan Plasmanya berjalan sesuai dengan prinsip saling memerlukan, saling memercayai, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Bahwa berdasarkan alasan dan dasar hukum di atas, **maka dalil Pemohon Keberatan yang menyatakan Putusan *a quo* tidak sesuai dengan Ketentuan Peraturan KPPU Nomor 4 tahun 2019 sepatutnya dinyatakan Ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*.**

3. TANGGAPAN TERHADAP DALIL FORMIL DARI TERMOHON

Halaman 150 Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. BAHWA PEMOHON KEBERATAN MENYATAKAN TERMOHON KEBERATAN TELAH BERTINDAK SECARA MELAMPAUI KEWENANGANNYA (ULTRA VIRES) DALAM MENANGANI DAN MENGADILI PERKARA KEMITRAAN

Bahwa Pembentukan KPPU untuk mengawasi pelaksanaan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("UU Nomor: 5 Tahun 1999") dinyatakan dalam Pasal 30 ayat (1) yang berbunyi:

Pasal 30 UU Nomor 5 Tahun 1999

- (4) *Untuk mengawasi pelaksanaan Undang-undang ini dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha*

Bahwa selanjutnya pada tahun 2008, KPPU diberikan **amanat tambahan** oleh UU Nomor 20 Tahun 2008 (BUKAN OLEH UU NOMOR 5 TAHUN 1999 yang telah diberlakukan sejak 5 Maret 2000) untuk melakukan Pengawasan Kemitraan sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 36 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2008 yang menyatakan:

"Pelaksanaan kemitraan diawasi secara tertib dan teratur oleh lembaga yang dibentuk dan bertugas untuk mengawasi persaingan usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan."

Bahwa selanjutnya amanat tersebut dipertegas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ("PP Nomor: 7 Tahun 2021") sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 119 ayat (1):

"Komisi Pengawas Persaingan Usaha melakukan pengawasan pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Bahwa pengawasan Pelaksanaan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 104 ayat (1) dan ayat (2) PP Nomor: 7 Tahun 2021 tersebut pada pokoknya berkaitan dengan prinsip pola Kemitraan yang harus SALING MEMERLUKAN, SALING MEMPERCAYAI, MEMPERKUAT DAN MENGUNTUNGKAN (Ketentuan Pasal 104 ayat (1) dan ayat (2) PP Nomor: 7 Tahun 2021)

BAHWA dari hal tersebut saja telah cukup jelas **terdapat perbedaan karakteristik dan latar belakang antara pengawasan persaingan usaha dengan pengawasan kemitraan** dimana pengawasan persaingan usaha menitikberatkan pada pengawasan agar tercipta persaingan sehat antar

Halaman 151 Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



pelaku usaha yang sebanding atau pesaing (*level playing field*)
SEDANGKAN PENGAWASAN KEMITRAAN LEBIH MENITIKBERATKAN
PADA PEMBERIAN KEMUDAHAN, PERLINDUNGAN, DAN
PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN
MENENGAH

Bahwa atas dasar hal tersebut maka tata cara dan perlakuan (*treatment*)
pengawasan persaingan usaha dengan pengawasan kemitraan BERBEDA
KARENA MELIBATKAN PIHAK – PIHAK YANG MEMILIKI POSISI TAWAR
YANG TIDAK SEIMBANG sebagaimana telah diuraikan secara panjang
lebar dalam pertimbangan dan penjelasan umum UU Nomor: 20 Tahun
2008

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (3) PP Nomor: 7 Tahun
2021 dinyatakan sebagai berikut:

*"Ketentuan mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dengan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan
Usaha."*

Bahwa atas dasar ketentuan tersebut, KPPU menerbitkan Peraturan
Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata
Cara Pengawasan dan Penanganan Perkara Kemitraan (**"PERKOM
Nomor: 4 Tahun 2019"**) dimana proses penanganan perkaranya SANGAT
BERBEDA dengan perkara dugaan pelanggaran terhadap UU Nomor: 5
Tahun 1999 (perkara persaingan usaha)

Bahwa meskipun demikian, berdasarkan tata cara penanganan perkara
Kemitraan yang tertuang juga memberikan ruang dan/atau kesempatan
kepada Terlapor untuk melakukan perbaikan hubungan kemitraan yang
tertuang dalam perjanjian kemitraannya. BAHKAN, ruang dan/atau
kesempatan perbaikan tersebut diberikan oleh Peraturan Perundangan-
Udangan sebanyak 3 (*tiga*) kali kesempatan sebagaimana dinyatakan
pada Pasal 121 ayat (2) dan ayat (3) PP Nomor 7 Tahun 2021 yang
berbunyi:

-
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan pendahuluan menyatakan adanya
dugaan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 120, **Komisi Pengawas Persaingan Usaha
memberikan peringatan tertulis kepada pelaku usaha untuk
melakukan perbaikan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan.**
 - (3) Pelaku usaha yang tidak mematuhi peringatan tertulis sebanyak **3
(tiga) kali berturut-turut** dalam tenggang waktu yang ditetapkan
Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan tetap tidak melakukan

Halaman 152 Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), proses dilanjutkan kepada acara pemeriksaan lanjutan

Bahwa atas dasar hal tersebut maka KPPU dapat mengeluarkan putusan berupa sanksi administratif sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 122 ayat (1) PP Nomor 7 Tahun 2021

(1) Berdasarkan pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (3), Komisi Pengawas Persaingan Usaha dapat mengeluarkan putusan berupa pengenaan sanksi administratif kepada usaha besar atau Usaha Menengah yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor: 20 Tahun 2008 telah diatur bentuk sanksi administratif yaitu:

- (1) Usaha Besar yang melanggar ketentuan Pasal 35 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) oleh instansi yang berwenang.*
- (2) Usaha Menengah yang melanggar ketentuan Pasal 35 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) oleh instansi yang berwenang*

Bahwa berdasarkan Proses Penanganan Perkara sejak dari Pemeriksaan Pendahuluan, Pemberian Peringatan sebanyak 3 kali dan Pemeriksaan Lanjutan Termohon Keberatan telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 35 ayat (1) maka Majelis Komisi Termohon Keberatan menjatuhkan sanksi administratif sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU Nomor: 20 Tahun 2008. Bahwa berdasarkan uraian diatas, dalil Pemohon Keberatan mengenai Termohon Keberatan telah bertindak secara melampaui Kewenangannya (*Ultra Vires*) dalam menangani dan mengadili perkara kemitraan dalam menjatuhkan sanksi administratif sepatutnya **ditolak atau setidaknya tidak diterima oleh Majelis Hakim yang Mulia.**

B. TENTANG PEMERIKSAAN SAKSI DAN IDENTITAS SAKSI

Bahwa Pemohon Keberatan menyatakan selama sidang Pemeriksaan Perkara *a quo*, Termohon Keberatan tidak pernah memeriksa saksi peternak & Saksi Eli Suhanto yang keterangannya dikutip dalam putusan ini tidak diperiksa dalam sidang pemeriksaan lanjutan

Bahwa Pemohon Keberatan menyatakan adanya ketidakjelasan Identitas dari Saksi pada butir 1.5.6.12, 1.5.6.13 halaman 25 dan butir 5,6,7 halaman 34 Putusan KPPU

Halaman 153 Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi Eli Suhanto telah hadir dan bersedia memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai saksi dalam Tahap Pemeriksaan Pendahuluan sebanyak 3(*tiga*) kali yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Pemantauan Peringatan Tertulis II (Saksi) pada tanggal 21 Juni 2021 (*vide bukti I B.11*), Berita Acara Pemeriksaan Pemantauan Peringatan Tertulis III (Saksi) pada tanggal 27 Oktober 2021 (*vide bukti I B.12*), dan Berita Acara Pemeriksaan Pemantauan Peringatan Tertulis III (Saksi) pada tanggal 29 Desember 2021 (*vide bukti I B.14*);

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Eli Suhanto yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terlapor menentukan secara sepihak harga sewa menyewa kandang secara sepihak dalam perjanjian yang terdahulu dan belum dilakukan amandemen mengenai pengaturan sewa menyewa kandang sejak 1 Desember 2021 hingga yang bersangkutan memberikan keterangan belum memperoleh informasi mengenai amandemen atau perubahan perjanjian Kerja sama;

Bahwa Terkait dengan identitas Saksi pada butir 1.5.6.12, 1.5.6.13 halaman 25 dan butir 5,6,7 halaman 34 Putusan KPPU, Pemohon Keberatan tidak cermat dalam membaca keseluruhan Isi Putusan

Bahwa Ketrangan Saksi pada halaman 25 butir 1.5.6.12 (*vide Bukti B6*), 1.5.6.13 (*vide Bukti I B.3*) halaman 25 dan butir 5 (*vide Bukti I B.3*), 6 (*vide Bukti I B.6*), 7 (*vide Bukti I B.8*) halaman 34. Point tersebut merupakan Pertimbangan Majelis Komisi terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan Kemitraan dan Laporan Pelaksanaan Peringatan (LHPPK-LPP) tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 terkait Pelaksanaan Kemitraan yang Dilakukan oleh PT Sinar Ternak Sejahtera (PT STS) dalam perjanjian kerjasama dalam mengatur tentang program pembangunan dan modernisasi kandang (Duduk Perkara) dimana dokumen tersebut telah diserahkan pada saat Proses Pemeriksaan Lanjutan (*vide Bukti B1*).

Bahwa Pemohon Keberatan dapat menanggapi hal tersebut pada saat menyerahkan Tanggapan Terlapor terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan Kemitraan dan Laporan Pelaksanaan Peringatan Perkara Nomor 09/KPPU-K/2020 (*vide Bukti B2*).

Bahwa hal tersebut membuktikan Pemohon Keberatan memiliki I'tikad Buruk dengan tidak menyampaikan tanggapan terkait saksi dalam persidangan yang berlangsung di KPPU dan kemudian baru menanggapi dalam proses keberatan di Pengadilan Niaga.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, dalil Pemohon Keberatan yang mempertanyakan kehadiran Saksi dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan dan

Halaman 154 Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Identitas Saksi **ditolak atau setidaknya tidak diterima oleh Majelis Hakim yang Mulia.**

C. PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bahwa Pemohon Keberatan menyatakan Sanksi Administratif tidak memiliki dasar perhitungan yang jelas dan tidak berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku

Bahwa Majelis Komisi Termohon Keberatan dapat mengeluarkan putusan berupa sanksi administratif sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 122 ayat (1) PP Nomor 7 Tahun 2021 Sebagai berikut :

(1) Berdasarkan pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (3), Komisi Pengawas Persaingan Usaha dapat mengeluarkan putusan berupa pengenaan sanksi administratif kepada usaha besar atau Usaha Menengah yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU Nomor: 20 Tahun 2008 telah diatur bentuk sanksi administratif yaitu:

*(1) Usaha Besar yang melanggar ketentuan Pasal 35 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha dan/atau **denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)** oleh instansi yang berwenang.*

Bahwa berdasarkan uraian diatas, sanksi administratif yang ditetapkan oleh Termohon Keberatan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku oleh karena itu dalil Pemohon Keberatan yang menyatakan saksi tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku sudah sepatutnya untuk **ditolak atau setidaknya tidak diterima oleh Majelis Hakim yang Mulia.**

Bahwa berdasarkan uraian dan analisa dalam jawaban penjelasan ini, maka jelas **Putusan KPPU Nomor 09/KPPU-K/2020 telah tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku**, sehingga sangat beralasan hukum bagi Yang Mulia Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk **menerima eksepsi dari Termohon Keberatan dan menyatakan seluruh keberatan dari Pemohon Keberatan untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.**

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dengan ini Termohon Keberatan mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk memutuskan:

PETITUM

Eksepsi:

1. **Menerima seluruh eksepsi dari Termohon Keberatan;**

Halaman 155 Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara keberatan Nomor 01/Pdt.Sus.KPPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara untuk seluruhnya kepada Pemohon Keberatan.

Namun apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berpendapat lain, maka kami mohon agar dapat memutuskan Perkara a quo dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon tidak mengajukan bukti surat dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu **1. Saksi Saidri, 2. Saksi Jojon Tarjono, SE., dan saksi H.M.Wiyogo**, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **Saksi Saidri**, yang menerangkan dipersidangan dibawah sumpah sebagai berikut
 - Bahwa saksi adalah mitra dengan PT. STS sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang di Padang ;
 - Bahwa saksi menandatangani perjanjian kemitraan untuk ayam potong selama 20 tahun dengan Pemohon (PT. STS) ;
 - Bahwa saksi dalam waktu 2 tahun saksi sudah berhasil menambah lokasi kandang menjadi 5 (lima) lokasi ;
 - Bahwa dalam perjanjian kemitraan ada persyaratan yang harus dipenuhi, seperti adanya tanah yang cukup untuk kandang, jarak dengan lingkungan sekitar, sumber air dan ijin ;
 - Bahwa total yang saksi pinjam sebesar Rp. 6.000.000.000.00 (enam miliar rupiah) dalam 2 paket pinjaman dan masih ada sisanya Rp.1.600.000.000.00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) ;
 - Bahwa saksi merasa mendapat keuntungan dan manfaat dari perjanjian kemitraan dengan Pemohon (PT. STS) tersebut, jadi saksi tidak khawatir setelah saksi ikut dengan Pemohon (PT. STS) ;
 - Bahwa awalnya orangtua saksi sebagai peternak ayam yang mandiri, dan sempat tutup usahanya karena orangtua saat itu kesulitan untuk mencari pembeli dan obat-obatan dan pakan yang harganya kadang naik jadi tidak mencukupi untuk keberlangsungan usaha ;
 - Bahwa dengan saksi mengikuti kemitraan dengan Pemohon (PT. STS), saksi tidak perlu mencari pembeli dalam penjualan ayam

Halaman 156 Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



potongnya dan saksi hanya perlu memelihara peliharaan dengan baik saja ;

- Bahwa saksi tidak merasa dipaksa dalam mengikuti program yang ditawarkan oleh Pemohon (PT. STS) ;
- Bahwa usaha saksi sekarang sejak diajukan perkara KPPU belum terasa dampaknya tapi saksi mengharapkan jika usaha Pemohon (PT. STS) distop maka bisa jadi akan seperti jaman sebelum tahun 2000 jadi usaha dijalankan secara mandiri dan hal tersebut membuat takut saksi seperti usaha orangtua saksi yang pernah tutup ;
- Bahwa waktu saksi memulai usahanya, perbankan tidak memberi pinjaman tapi setelah saksi berhasil, banyak perbankan yang menawarkan pinjaman kepada saksi ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan pelapor ;

2. Saksi **Jojon Tarjono, SE.**, yang menerangkan dipersidangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi bermitra dengan Pemohon (PT. STS) sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang, dimana saksi bermitra dan ditawarkan untuk mendapat pinjaman dari perusahaan Pemohon (PT. STS), saksi berada diwilayah Indramayu ;
- Bahwa saksi melakukan perjanjian kemitraan kurang lebih 20 tahun, dan saksi tidak keberatan dalam hal bermitra dengan Pemohon (PT. STS) ;
- Bahwa saksi mendapat keuntungan dari kemitraan tersebut seperti mendapat pinjaman dan subpronak berupa pakan, obat-obatan dan bibit ;
- Bahwa saksi pernah menjalankan usaha secara mandiri dan baru merasa nyaman setelah bergabung dengan Pemohon (PT. STS) karena subpronak yang diberikan sangat bagus dan pinjaman yang diberikan juga sangat besar selain itu saksi tidak sulit untuk mencari pembeli ;
- Bahwa saksi membenarkan tabel yang diajukan oleh Pemohon (PT. STS) karena saksi sebagai peternak merasa diuntungkan setelah bergabung dengan Pemohon (PT. STS) ;
- Bahwa saksi melihat peternak yang mandiri di daerah Indramayu kesulitan dari segi penjualan dan pembelian subpronak yang sangat tinggi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah dipaksa untuk bergabung dengan Pemohon (PT. STS) dan saksi tidak berniat untuk berhenti bermitra dengan Pemohon (PT. STS);
- Bahwa saksi mengetahui dan mengenal pihak yang melapor ke KPPU;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang terjadi kedepannya setelah saksi tidak ikut bermitra dengan Pemohon (PT. STS) ;

3. Saksi **H.M.Wiyogo**, yang menerangkan dipersidangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi bermitra dengan Pemohon (PT. STS), sejak bulan Agustus 2017 ;
- Bahwa saksi tidak pernah bermitra dengan perusahaan lain dan baru bergabung dengan Pemohon (PT. STS) ;
- Bahwa perjanjian kemitraan saksi lakukan selama 20 tahun, dan saksi tahu keberadaan Pemohon (PT. STS) dari teman saksi yang telah lebih dulu bermitra dengan Pemohon (PT. STS) ;
- Bahwa saksi tertarik untuk bergabung dengan Pemohon (PT. STS) karena sistim pembayarannya dari hasil pemeliharaan jadi menurut saksi sangat membantu dibanding pinjam dengan perbankan ;
- Bahwa sejak gabung dengan Pemohon (PT. STS) selain diberi pinjaman juga diberi subpromak jadi saksi tidak perlu repot memikirkan untuk bibit ayam, obat dan pakan ternak ;
- Bahwa saksi bergabung dari bulan Agustus 2017 s/d 12 Oktober 2021, totalnya Rp. 7.000.000.000.00 (tujuh miliar rupiah) sekian itu hasil kotornya dikurangi untuk membayar pinjaman, kurang lebih bersihnya sekitar Rp. 5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah) ;
- Bahwa saksi mendengar dari orang lain yang beternak secara mandiri mereka mengeluh karena produksi tidak bisa banyak dan walaupun banyak pada saat saat tertentu saja seperti lebaran dan tahun baru/Natal mereka tidak mampu dan merasa bingung masalah subpronak dan kemana akan menjual hasil usahanya tersebut ;
- Bahwa saksi merasa tenang menandatangani perjanjian kemitraan dengan Pemohon (PT. STS) selama 20 (dua puluh) tahun karena tidak perlu bingung mengenai pakan dan obat-obatan karena ada masukan dari Pemohon (PT. STS) sebagai kemitraan ;
- Bahwa saksi tidak ada keinginan untuk berpisah dari Pemohon (PT. STS) karena sangat membantu ;

Halaman 158 Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan pihak yang melaporkan Pemohon (PT. STS) ke KPPU hanya tahu namanya saja karena sama-sama peternak didaerah saksi ;
- Bahwa dampak usaha dengan dilaporkannya ke KPPU, untuk saat ini belum saksi rasakan tapi untuk kedepannya saksi tidak tahu ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa di dalam Tanggapan atau Jawabannya Termohon Keberatan mengajukan eksepsi antara lain sebagai berikut:

I. Eksepsi terkait Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa Termohon Keberatan menyampaikan bahwa Pengadilan Niaga tidak berwenang memeriksa keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan karena penanganan perkara dugaan pelanggaran UU Nomor: 5 Tahun 1999 dan penanganan perkara dugaan pelanggaran UU Nomor: 20 Tahun 2008 memiliki dasar hukum dan tata cara penanganan perkara sendiri sendiri sehingga tidak dapat dicampuradukan. Bahwa meskipun UU Nomor 5 Tahun 1999 maupun UU Nomor: 20 Tahun 2008

memberikan amanat yang sama kepada KPPU (dalam hal ini Termohon Keberatan) untuk melaksanakan masing masing hukum materilnya, namun kedua undang-undang tersebut tidak dapat dicampuradukkan tata cara penanganan perkaranya karena keduanya memiliki perbedaan karakteristik sebagaimana telah diuraikan sebelumnya sehingga secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Eksepsi Termohon Keberatan sehubungan dengan kewenangan absolut mengadili, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Termohon Keberatan (KPPU) dibentuk berdasarkan Pasal 30 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dimana selanjutnya disebutkan untuk mengajukan Keberatan terhadap Putusan KPPU diatur

Halaman 159 Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 118 Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 1 butir 2 Perma No. 3 Tahun 2021 dimana kewenangan Pengadilan Negeri dilimpahkan ke Pengadilan Niaga yang kemudian ditegaskan berdasarkan SEMA No. 1 Tahun 2021 bahwa Putusan KPPU dapat diajukan Keberatan terhadap Putusan KPPU ke Pengadilan Niaga.

Menimbang, bahwa terkait perkara Kemitraan diatur dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang didalamnya tidak adanya pengaturan sama sekali tentang hak untuk mengajukan Keberatan terhadap Putusan KPPU ke Pengadilan Niaga atau Pengadilan Negeri dan juga tidak adanya pengaturan mengenai larangan pengajuan keberatan ke Pengadilan Niaga atau Pengadilan Negeri. Sehingga menjadi pertanyaan apakah karena tidak diatur dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2008 maka hak untuk mengajukan Keberatan terhadap Putusan KPPU tersebut ke Pengadilan Niaga ditiadakan.

Menimbang, bahwa Termohon Keberatan mendalilkan Putusan KPPU tentang Kemitraan bersifat final yang didasarkan pada Pasal 66 ayat (4) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan dan Penanganan Perkara Kemitraan maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah hak untuk mengajukan Keberatan tersebut yang seyogyanya diatur dalam Undang-undang dapat dihapus hanya dengan Peraturan KPPU yang secara hierarki peraturan berada jauh di bawah undang-undang, lagipula sangat tidak adil dan sewenang-wenang apabila KPPU menghilangkan hak upaya hukum subyek hukum yang diperiksa secara sepihak, sebab yang inisiatif siapa yang akan diperiksa adalah KPPU, yang menentukan subyek hukum yang akan diinvestigasi adalah KPPU bahkan subyek hukum yang akan disidangkan ditentukan oleh KPPU. Sehingga sangat tidak adil apabila KPPU dengan begitu saja menghilangkan hak upaya hukum Terlapor/Pemohon Keberatan. Bahwa merupakan suatu perbuatan diskriminasi apabila KPPU mendalilkan seolah-olah pelaku usaha yang diperiksa KPPU dapat mengajukan Keberatan ke Pengadilan Niaga, namun pelaku usaha yang diperiksa KPPU terkait Kemitraan tidak dapat mengajukan Keberatan terhadap Putusan KPPU ke Pengadilan Niaga, hal ini bertentangan dengan asas persamaan hak tiap-tiap subyek hukum di mata hukum dan nondiskriminasi dalam Negara hukum di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang No. 20 Tahun 2008 Majelis Hakim berpendapat tidak ada larangan mengajukan Keberatan terhadap Putusan KPPU ke Pengadilan Niaga dengan demikian tidak ada Undang-undang yang menghilangkan hak dari Pemohon

Halaman 160 Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keberatan untuk mengajukan Keberatan ke Pengadilan Niaga mengingat sejak pembentukan KPPU, hak untuk mengajukan Keberatan terhadap Putusan KPPU telah ada dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 5 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Hal ini sebagai pemenuhan mekanisme pengawasan dari putusan KPPU.

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis memutuskan bahwa tidak adanya larangan untuk mengajukan Keberatan terhadap Putusan KPPU dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2008 bukan berarti menghilangkan hak dari subyek hukum (Pemohon Keberatan) untuk mengajukan Keberatan terhadap Putusan KPPU ke Pengadilan Niaga.

Menimbang, bahwa dalam persidangan KPPU (Pelapor) dan PT. STS (Terlapor) atau sebagai 2 pihak yang saling berlawanan sehingga sangat tidak berdasar dan kesewenang-wenangan apabila KPPU begitu saja menghilangkan hak hukum dari PT. STS (Pemohon Keberatan).

Menimbang, bahwa perihal kewenangan untuk mengajukan upaya hukum baik berupa Permohonan Keberatan ke Pengadilan Niaga maupun upaya hukum Kasasi adalah hal-hal yang seharusnya diatur dalam Undang-undang bukan dengan Peraturan KPPU sebab upaya hukum tersebut adalah hak konstitusional setiap subyek hukum.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi absolut dari Termohon Keberatan dinyatakan ditolak ;

II. Eksepsi terkait *Legal Standing* Pemohon Keberatan

Bahwa Termohon Keberatan menyampaikan eksepsi dalam Jawaban terkait Pemohon Keberatan tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan Keberatan karena berdasarkan pada Pasal 4 ayat (1) PERMA No. 3 Tahun 2021 Pemohon Keberatan wajib menyerahkan Jaminan Bank dalam Permohonan Keberatan.

Menimbang, terkait dengan eksepsi *Legal Standing* yang diajukan oleh Termohon Keberatan, Majelis berpendapat bahwa syarat pengajuan Keberatan dimana Pemohon Keberatan wajib menyerahkan Salinan Jaminan Bank hanya merupakan syarat administratif, maka hal tersebut tidak menghilangkan hak konstitusional dari Pemohon Keberatan selaku subyek hukum untuk mengajukan upaya hukum Keberatan terhadap Putusan KPPU kepada Pengadilan Niaga.

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim menolak eksepsi sehubungan dengan *Legal Standing* yang diajukan oleh Termohon Keberatan.

Halaman 161 Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Termohon Keberatan sehubungan dengan kewenangan absolut maupun legal standing harus dinyatakan ditolak seluruhnya dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sehubungan dengan pokok perkara sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon Keberatan adalah sebagaimana tersebut di atas:

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan adalah Pemohon Keberatan merasa keberatan terhadap Putusan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) Nomor: 09/KPPU-K/2020 tanggal 29 Juli 2022 yang pada dasarnya menghukum Pemohon Keberatan karena telah melanggar Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta dihukum denda kepada Pemohon Keberatan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tenggang waktu pengajuan keberatan apakah memenuhi syarat atau tidak;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 118 Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Pengadilan Niaga *jo.* Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2021 tentang Peralihan Pemeriksaan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha ke Pengadilan Niaga pada intinya mengatur bahwa: *"Keberatan diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak setelah tanggal pembacaan Putusan KPPU jika Pemohon Keberatan hadir atau setelah tanggal pemberitahuan Putusan KPPU jika Pemohon Keberatan tidak hadir dalam persidangan pembacaan Putusan"*;

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan hadir dalam pembacaan Putusan Termohon Keberatan/KPPU pada tanggal 29 Juli 2022 yang kemudian Pemohon Keberatan mengajukan Keberatan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 16 Agustus 2022, sehingga dengan demikian Keberatan diajukan oleh Pemohon Keberatan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang yaitu selama 14 (empat belas) hari kerja, maka oleh karenanya secara formil permohonan Keberatan tersebut dapat diterima;

Halaman 162 Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keberatan Pemohon Keberatan terhadap Putusan KPPU Nomor: 09/KPPU-K/2020 tanggal 29 Juli 2022;

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan mengajukan Keberatan atas Putusan KPPU tanggal 29 Juli 2022 dengan amar Putusan yang bunyinya sebagai berikut:

"MEMUTUSKAN

- Menyatakan Terlapor terbukti melanggar Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008.
- Memerintahkan Terlapor untuk menghapus bentuk menguasai secara yuridis dalam perjanjian kerja sama kemitraan antara Terlapor dengan Plasma yang terbukti melanggar Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dengan melakukan perbaikan dalam hal antara lain:
 - a. Memisahkan 2 (dua) ketentuan perjanjian, yaitu perjanjian pembiayaan/hutang dana modernisasi kandang dan perjanjian kerja sama kemitraan, serta kewajiban Terlapor memberikan bukti pemisahan perjanjian berupa APHT dan sertifikat hak tanggungan untuk seluruh plasma;
 - b. Menghapus seluruh substansi perjanjian pembiayaan/hutang dana modernisasi kandang di dalam perjanjian kerja sama kemitraan.
 - c. Menambahkan klausul terkait penggantian (retur) sarana produksi peternakan dari yang semula setelah berita acara serah terima ditandatangani menjadi 1 x 24 jam setelah Plasma menerima barang.
 - d. Menambahkan pengaturan jangka waktu dan pelunasan hutang sebelum jatuh tempo dalam perjanjian pembiayaan/hutang dana modernisasi kandang.
 - e. Menambahkan pengaturan hak plasma untuk menentukan kelangsungan usaha peternakannya setelah lunasnya hutang di dalam perjanjian pembiayaan/hutang dana modernisasi kandang.
- Memerintahkan Terlapor untuk melaksanakan amar putusan angka 2 dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah Terlapor menerima Petikan dan Salinan Putusan.
- Memerintahkan kepada Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal selaku pejabat pemberi izin usaha

Halaman 163 Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



untuk melakukan pencabutan izin usaha Terlapor, dalam hal Terlapor tidak melaksanakan amar putusan angka 2.

- Memerintahkan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal selaku pejabat pemberi izin usaha untuk melaksanakan Putusan ini dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerima kesimpulan hasil monitoring pelaksanaan Putusan yang menyatakan Terlapor tidak melaksanakan amar putusan angka 2.
- Menghukum Terlapor untuk membayar denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang harus disetor ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
- Memerintahkan Terlapor untuk melakukan pembayaran denda selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht).
- Memerintahkan Terlapor untuk melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Menimbang, bahwa terhadap Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor, Termohon Keberatan telah menanggapi sebagaimana dalam tanggapan Termohon Keberatan tertanggal 30 Agustus 2022 namun dapat disimpulkan sebagai berikut:

Bahwa KPPU telah menjalankan seluruh ketentuan sebagaimana diperintahkan oleh Undang-undang sehingga KPPU dalam memutuskan perkara didasarkan fakta-fakta yang ada dipersidangan dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari dua pandangan hukum tersebut di atas setelah Majelis Hakim mencermati permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan dan penjelasan atau tanggapan dari Termohon Keberatan atas permohonan keberatan ternyata yang menjadi pokok permasalahan adalah keberatan atas Putusan KPPU No. 09/KPPU-K/2020 tanggal 29 Juli 2022 yaitu ada atau tidaknya pelanggaran atas ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah oleh Pemohon Keberatan selaku Pelaku Usaha. Oleh karenanya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 164 Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



Menimbang, bahwa temuan fakta persidangan adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa PT STS (Pemohon Keberatan) merupakan badan hukum yang bidang usahanya adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 akta (vide bukti C11, Profil Perusahaan PT STS) dengan Maksud dan Tujuan Perseroan adalah menjalankan usaha dalam bidang: 1) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; 2) Industri Pengolahan; dan 3) Pengangkutan dan Pergudangan.
- b. Bahwa Pemohon Keberatan mengadakan kerjasama kemitraan dengan jenis perjanjian Inti-Plasma dengan Para Peternak untuk melaksanakan Pembangunan kandang Modern peternakan ayam dengan jangka waktu kerja sama usaha budidaya ayam untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak masuknya anak ayam (DOC) pertama ke kandang.
- c. Bahwa kewajiban Perjanjian Kemitraan antara Pemohon Keberatan dengan Peternak Plasma adalah Pemohon Keberatan wajib menyediakan dana yang diperuntukan bagi pengembangan dan/atau modernisasi kandang milik Pelaku Usaha peternakan, mengevaluasi kelayakan pelaku usaha peternakan, jumlah dana modernisasi kandang, tata cara penyaluran dana modernisasi kandang kepada pelaku usaha peternakan serta pengembaliannya oleh pelaku usaha peternakan kepada Pemohon Keberatan, memasok sarana produksi peternakan ("Sapronak") berupa anak ayam umur sehari (Day Old Chick/DOC), pakan, vaksin dan obat-obatan, dan apabila diperlukan perlengkapan/peralatan kandang (Poultry Equipment), memberikan *knowhow* melalui bimbingan teknis pemeliharaan atau budidaya ayam ras pedaging ("ayam") asistensi manajemen dan administrasi usaha, bantuan pemasaran ayam hasil budidaya, bantuan manajemen keuangan, yang semuanya akan dilaksanakan antara lain oleh seorang petugas Technical Service (TS) yang sewaktu-waktu mengajar dan membimbing pekerja peternakan pelaku usaha peternakan, membeli ayam hasil produksi/budidaya Pelaku Usaha Peternakan, membantu mengelola penggunaan sapronak termasuk apabila perlu memediasi pengalihan sapronak yang dipergunakan kepada pihak lain, baik melalui mekanisme jual beli, tukar menukar, ataupun dengan cara lainnya, membantu pelaku usaha peternakan dalam administrasi keuangan dan pengelolaan hutang piutang pelaku usaha peternakan. Sedangkan kewajiban Plasma adalah dengan biaya sendiri menyediakan lahan peternakan, membangun kandang ayam atau melakukan modernisasi kandang ayam, dengan menggunakan modal sendiri dan dana modernisasi kandang, sehingga memenuhi

Halaman 165 Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



spesifikasi dan standar kandang yang ditetapkan oleh Pemohon Keberatan, menyediakan peralatan kandang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Pemohon Keberatan, menyediakan sendiri tenaga kerja, melaksanakan budidaya atau peternakan ayam menurut petunjuk-petunjuk dan tata cara budidaya/peternakan ayam yang ditetapkan Pemohon Keberatan, menjaga mutu/kualitas ayam antara lain dengan menggunakan sapronak yang dipasok atau direkomendasikan oleh Pemohon Keberatan dan menurut tata cara serta jumlah yang ditetapkan oleh Pemohon Keberatan, tidak menggunakan sapronak yang tidak direkomendasikan oleh Pemohon Keberatan, menjaga keamanan kandang dan sapronak, menjalankan sistem pengamanan hayati (biosecurity) yang ketat, termasuk dengan cara tidak mencampurkan ayam dan/atau pakan dengan ayam yang tidak dipasok oleh Pemohon Keberatan.

- d. Bahwa atas inisiatif Investigator KPPU melaporkan adanya dugaan pelanggaran Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atas kerjasama kemitraan yang dijalankan oleh Pemohon Keberatan dengan Plasma. Majelis KPPU pada intinya menghukum Pemohon Keberatan dengan alasan Pemohon Keberatan memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro, Kecil dan/atau menengah dalam pelaksanaan hubungan kemitraan.
- e. Bahwa berdasarkan temuan fakta persidangan, Unsur "Memiliki dan/atau Menguasai" Tidak Terpenuhi, atas dasar alasan-alasan Pemohon Keberatan sebagai berikut:
- Hubungan kemitraan didasarkan pada perjanjian kemitraan, yang dalam hal ini adalah Perjanjian Kerja Sama Usaha Budidaya Ayam. Dalam perjanjian kemitraan tersebut, masing-masing pihak, yaitu PT STS dan Pelaku Usaha Peternakan/Peternak merupakan entitas yang terpisah dan mandiri.
 - Pelaku Usaha Peternakan/Peternak menguasai aset kandang dan lahan peternakannya, baik secara legal maupun secara faktual. Tanpa seizin Pelaku Usaha Peternakan/Peternak, PT STS tidak dapat memasuki lokasi, apalagi memanfaatkan hak-hak kepemilikan atas suatu aset.
 - Tanah dan kandang adalah milik pelaku usaha peternakan atau peternak sebagaimana ternyata dalam sertifikat tanah.
 - Pemohon Keberatan tidak pernah mencatatkan perlengkapan kandang dan Sapronak sebagai benda inventaris/aset milik Pemohon Keberatan.

Halaman 166 Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan pada keterangan yang disampaikan oleh Ahli hukum Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H., yang diajukan Termohon Keberatan dan diperiksa dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan perkara *a quo*, bahwa tindakan 'menguasai' terjadi apabila perusahaan inti, dalam hal ini PT STS, melakukan kegiatan budidaya. Faktanya, Pelaku Usaha Peternakan/peternak sendiri yang melakukan kegiatan budidaya, bukan Pemohon Keberatan, sehingga hal ini membuktikan bahwa benar Pemohon Keberatan bukan merupakan pihak yang menguasai lahan.
- Faktanya, perjanjian kemitraan, dalam hal ini Perjanjian Kerja Sama Usaha Budidaya Ayam, menimbulkan perikatan bagi kedua belah pihak, baik bagi PT STS maupun bagi Pelaku Usaha Peternakan/peternak. Perikatan yang lahir adalah perikatan kontraktual yang lazim bagi pihak-pihak yang berkontrak. Di luar perikatan kontraktual, para pihak bebas menentukan keputusannya masing-masing.
- f. Bahwa berdasarkan temuan fakta persidangan "Unsur Pelaksanaan Hubungan Kemitraan" terpenuhi, atas dasar alasan-alasan Pemohon Keberatan sebagai berikut:
 - Berdasarkan Pasal 26 huruf a UU Nomor 20 Tahun 2008 hubungan kemitraan salah satunya dilaksanakan dengan pola inti plasma. Sebagaimana Pemohon Keberatan telah mengikatkan diri dengan plasma dalam suatu perjanjian kerja sama budidaya ayam. Bahwa pelaksanaan kemitraan yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan berdasarkan perjanjian kerja sama budi daya ayam juga mengatur terkait program pembangunan dan modernisasi kandang.
 - Pemohon Keberatan membuat kesepakatan dengan peternak sebagai plasma untuk melakukan kerja sama usaha budidaya ayam sebagaimana tertuang diantaranya dalam:
 - i. Amandemen Perjanjian Kerja Sama Nomor 014/IDM1/VII/2017 tanggal 19 Juli 2017 (Perjanjian 2017) (vide bukti T9).
 - ii. Perjanjian Kerja Sama Usaha Budidaya Ayam Nomor 01/STS 1/VI/2018 tanggal 28 Juni 2018 (Perjanjian 2018) (vide bukti T4).
 - Menimbang, bahwa berdasarkan bukti persidangan, Pemohon Keberatan memiliki sebanyak 117 (seratus tujuh belas) plasma dengan Perjanjian Kerja Sama Usaha Budidaya Ayam dengan

Halaman 167 Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Dan Modernisasi Kandang sebagaimana yang disampaikan kepada KPPU (vide bukti T47).

g. Bahwa berdasarkan temuan fakta persidangan Unsur “Usaha Mikro” dan Unsur “Usaha Kecil” maupun Unsur “Usaha Menengah” tidak Terpenuhi, atas dasar alasan-alasan Pemohon Keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Peternak/atau Pelaku Usaha Peternakan dalam kerja sama budidaya ayam dengan jangka waktu kerja sama 20 (dua puluh) tahun dengan Pemohon Keberatan, menggunakan kandang *closed house* berkapasitas sekurang-kurangnya 40.000 (empat puluh ribu) ekor ayam. Sebagai contoh, kandang Tuan Jojon Tarjono selaku peternak dan salah satu saksi yang diperiksa dalam perkara *a quo* berkapasitas 40.000 (empat puluh ribu) ekor ayam.
- Bahwa Peternak/atau Pelaku Usaha Peternakan dalam kerja sama budidaya ayam dengan jangka waktu kerja sama 20 (dua puluh) tahun dengan Pemohon Keberatan, menggunakan kandang *closed house* berkapasitas sekurang-kurangnya 40.000 (empat puluh ribu) ekor ayam. Sebagai contoh, kandang Tuan H.M Wiyogo selaku peternak dan salah satu saksi yang diperiksa dalam perkara *a quo* berkapasitas 40.000 (empat puluh ribu) ekor ayam. Bahwa dengan penjualan tahunan senilai Rp. 7.748.352.000,00 (tujuh miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah), para Pelaku Usaha Peternakan tersebut TIDAK termasuk dalam kriteria/kategori Usaha Mikro maupun Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 20 Tahun 2008. Bahwa dengan demikian, unsur “Usaha Mikro” dan unsur “Usaha Kecil” tidak terpenuhi.
- Bahwa sedangkan, Unsur “Usaha Menengah” tidak dibuktikan oleh Tim Investigator sehingga tidak dapat disimpulkan keterbuktiannya.

h. Bahwa berdasarkan pada Putusan KPPU, Pemohon Keberatan dihukum karena melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (“UU 20 Tahun 2008”) dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan sebagai berikut:

- Perjanjian Kerjasama Usaha Budidaya Ayam Nomor 01/STS1/VII/2018, tanggal 28 Juni 2018.
- Amandemen Perjanjian Kerja Sama, Nomor 014/IDM1/VII/2017, Tanggal 19 Juli 2017.

Bahwa perjanjian-perjanjian sebagaimana diuraikan di atas tunduk pada prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, yaitu:

Halaman 168 Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sebagaimana diterjemahkan Prof. R. Subekti, S.H. dan R. Tjitrosudibio, dalam R. Subekti, S.H. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, Burgerlijk Wetboek*, (Balai Pustaka (Persero), 2014), Cet. 41, yang menyatakan sebagai berikut:

“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; c. Suatu hal tertentu; d. Suatu sebab yang halal”.

- Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan bahwa: *“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”*

- Pasal 29 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PP No. 17 Tahun 2013) menyatakan:

- 1) *Setiap bentuk Kemitraan yang dilakukan oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dituangkan dalam perjanjian Kemitraan.*
- 2) *Perjanjian Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia.*
- 3) *Dalam hal salah satu pihak merupakan orang atau badan hukum asing, perjanjian Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing.*
- 4) *Perjanjian Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat paling sedikit:*
 - a. Kegiatan usaha;
 - b. Hak dan kewajiban masing-masing pihak;
 - c. Bentuk pengembangan;
 - d. Jangka waktu; dan
 - e. Penyelesaian perselisihan.

- Bahwa berdasarkan pada keterangan Ahli Dr. Yunanto SH., M.Hum bahwa:

Halaman 169 Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



a. “..bahwa ada kesepakatan diantara para pihak, ketika para pihak sudah setuju, tandanya apa, dia itu, yang bisa akta di bawah tangan atau akta autentik. Kalau dia sudah menandatangani suatu akta, kalau itu di bawah tangan, dan para pihak tidak menginkari akan tanda tangannya, sesuai Pasal 1875 dan 1876 KUPerdata, maka akta ini merupakan, mempunyai kekuatan yang sempurna..”

b. “..jadi dengan tanda tangan itu, pertama; itu adalah untuk memenuhi keabsahan suatu akta, akta bawah tangan. Yang kedua; menunjukkan adanya persetujuan apa yang tertuang di dalam perjanjian itu. Yang ketiga, bahwa dengan penandatanganan akta itu, berarti, akta bawah tangan ini mempunyai kekuatan sama dengan akta autentik, meskipun bukan akta autentik, punya kekuatan pembuktian yang sempurna..”

- Bahwa dalam perjanjian kerja sama usaha budidaya ayam, pihak-pihak dalam Perjanjian bersepakat tanpa paksaan atau tekanan dari pihak manapun untuk mengikatkan diri untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian.
- Bahwa semua ketentuan dalam perjanjian kerjasama usaha budidaya ayam adalah hasil kesepakatan antara Para Pihak dalam perjanjian sehingga mengikat Para Pihak dan berlaku sebagai undang-undang bagi Para Pihak itu sendiri.
- Bahwa tentang jangka waktu kemitraan merupakan muatan (*content*) yang wajib disepakati dalam perjanjian kemitraan dan Undang-undang tidak menentukan lamanya jangka waktu kemitraan: Bahwa dari semua peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum rujukan perjanjian kemitraan, tidak ditemukan larangan untuk menyepakati jangka waktu kerja sama kemitraan selama 20 (dua puluh) tahun. Jangka waktu dalam suatu kerja sama tergantung pada kesepakatan para pihak yang berkontrak.
- Bahwa jangka waktu kerja sama kemitraan selama 20 (dua puluh) tahun merupakan wujud nyata dari pelaksanaan asas kebebasan berkontrak dalam perikatan antara Pemohon Keberatan dan pelaku usaha peternakan. Dengan disepakatinya jangka waktu kerja sama kemitraan tersebut oleh para pihak, para pihak tunduk dan berkewajiban memenuhi ketentuan tersebut. Bahwa jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dinilai dapat diterima (*acceptable*) yang disepakati oleh Pemohon Keberatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pelaku usaha peternakan berdasarkan perjanjian usaha budidaya ayam maupun perubahannya yang masih berlaku.

- Bahwa temuan fakta persidangan, Termohon Keberatan tidak dapat membuktikan bahwa terdapat Plasma yang bermitra dengan Pemohon Keberatan yang merasa keberatan dengan jangka waktu perjanjian kerjasama kemitraan yang berlaku selama 20 (dua puluh) tahun.
- Bahwa berdasarkan pada temuan fakta persidangan sehubungan dengan penggabungan ketentuan kerjasama kemitraan dengan kerjasama pembiayaan telah dilakukan pemisahan perjanjian telah dilakukan oleh Pemohon Keberatan dan terbukti dengan adanya fakta terdapat perjanjian Kerja Sama Usaha Budidaya Ayam Sebagai Perjanjian Kerjasama Kemitraan dan Pengakuan Utang sebagai perjanjian utang-piutang, namun kemudian Termohon Keberatan (KPPU) memutuskan agar Pemohon Keberatan menghapus seluruh substansi perjanjian pembiayaan/hutang dana modernisasi kandang di dalam perjanjian kerja sama kemitraan, hal mana tidak ada dalam Perintah/Peringatan Pertama, Peringatan Kedua, maupun Peringatan Ketiga.
- Bahwa berdasarkan temuan fakta persidangan, mengenai poin-poin peringatan yang dinilai oleh Tim Investigator belum dilaksanakan oleh Pemohon Keberatan, Pemohon Keberatan telah menyiapkan rancangan/*draft* addendum perjanjian, dengan judul "Kerja Sama Usaha Budidaya Ayam Yang Diperbaharui" (Bukti-T3), yang memuat usulan perubahan klausul mengenai hak Prioritas mendapat penawaran Tanah. Dimana dalam usulan perubahan tersebut, seperti juga dalam perjanjian kerja sama usaha budidaya ayam ras pedaging yang selama ini berlaku, hak prioritas Pemohon Keberatan untuk membeli Kandang dan tanah/lahan peternakan merupakan hak yang bersyarat (*conditional*), dalam arti hak yang keberlakuan atau penggunaannya digantungkan pada suatu kondisi, yang dalam hal ini adalah maksud, niat atau kemauan Pelaku Usaha Peternakan untuk menjual kandang dan lahan peternakannya, Tanpa maksud, niat atau kemauan Pelaku Usaha Peternakan, tidak akan ada jual beli tanah dan bangunan kandang dimaksud.
- Bahwa berdasarkan temuan fakta persidangan, Pemohon Keberatan telah membuat rancangan/*draft* addendum perjanjian, dengan judul "Kerja Sama Usaha Budidaya Ayam Yang Diperbaharui" Pemohon Keberatan mengajukan usulan perubahan ketentuan mengenai sewa-menyewa kandang sesuai dengan permintaan KPPU dimana usul perubahan klausul tentang sewa- menyewa kandang tersebut di atas, tidak

Halaman 171 Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada opsi sewa-menyewa kandang yang disediakan untuk disepakati, sehingga dengan sendirinya tidak ada sewa menyewa kandang yang terjadi. Dengan demikian, pelunasan atau pengembalian seluruh utang Pelaku Usaha Peternakan kepada Pemohon Keberatan mengakhiri kerja sama usaha budidaya antara para pihak. Bahwa perlu Pemohon Keberatan jelaskan kembali, dalam perjanjian kerja sama usaha budidaya ayam ras pedaging yang selama ini berlaku, ketentuan mengenai opsi sewa-menyewa merupakan perikatan dengan syarat tangguh, dalam arti hak yang keberlakuan atau penggunaan ketentuan pasal tersebut digantungkan pada suatu kondisi atau syarat yang telah sepakati dalam perjanjian. Apabila kondisi atau syarat tersebut tidak terpenuhi, opsi sewa-menyewa tidak dapat dilaksanakan.

- Bahwa dalam rancangan/draft addendum perjanjian, dengan judul “Kerja Sama Usaha Budidaya Ayam Yang Diperbaharui”, Pemohon Keberatan telah mengajukan usulan tidak mencantumkan klausul mengenai pengenaan denda potensial loss sebagaimana diperintahkan oleh KPPU.
- Berdasarkan temuan fakta persidangan, Pemohon Keberatan telah menambahkan klausul terkait penggantian (retur) sarana produksi peternakan dalam draft perjanjian kerja sama usaha budidaya yang diperbaharui yang telah diajukan kepada Termohon Keberatan (KPPU), namun Termohon Keberatan dalam putusannya memutuskan memerintahkan Pemohon Keberatan (dahulu Terlapor) untuk mengubah dari ketentuan “*semula setelah berita acara terima ditandatangani*” menjadi “*1 x 24 jam setelah plasma menerima barang*”, hal mana tidak pernah diperintahkan sebelumnya, baik dalam Peringatan I, Peringatan II maupun Peringatan III.
- Bahwa sehubungan dengan penyampaian pemaparan laporan kepada peternak sudah dilakukan Pemohon Keberatan kepada peternak pada masa pra kontrak, yaitu pada saat sebelum Pemohon Keberatan dan peternak menandatangani kerja sama, maupun pasca kontrak, yaitu pada saat Pemohon Keberatan peternak menandatangani dan melaksanakan kerja sama. Bahwa untuk memenuhi perintah sebagaimana dimaksud di dalam Peringatan Tertulis I, II dan III, Pemohon Keberatan telah menyampaikan bukti pemaparan kepada Tim Pemeriksa Pendahuluan dalam perkara *a quo* yang dilengkapi dengan bukti berupa notulensi, foto dan dokumentasi lain yang relevan. Bahwa penyampaian bukti



pemaparan oleh Pemohon Keberatan kepada Tim Pemeriksa Pendahuluan dalam perkara a quo dalam Peringatan Tertulis I, II dan III belum dapat disampaikan seluruhnya karena terhambat dengan situasi pandemi Covid-19 yang membatasi ruang gerak dan mobilitas Pemohon Keberatan dan peternak untuk mengadakan pertemuan, serta belum adanya titik temu antara Tim Pemeriksa dan Pemohon Keberatan mengenai usulan perjanjian kerja sama usaha budidaya. Bahwa meskipun jangka waktu Peringatan Tertulis I, II, III dan Masa Perpanjangan Peringatan III telah selesai, Pemohon Keberatan dengan itikad baik tetap menyampaikan sosialisasi pemaparan laporan kepada peternak secara berkala. Bukti penyampaian sosialisasi pemaparan sudah Pemohon Keberatan serahkan kepada Majelis Komisi melalui Panitera dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa Majelis pertama-tama akan membahas apa yang dimaksud dengan memiliki dan/atau menguasai dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008, dikutip sebagai berikut:

“Usaha Besar dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Menengah sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26.”

Menimbang, berdasarkan dari isi Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tersebut, terdapat 4 unsur yang secara kumulatif harus dipenuhi yaitu:

- a. Unsur “Usaha Besar”
- b. Unsur “Memiliki dan/atau Menguasai”
- c. Unsur “Pelaksanaan Hubungan Kemitraan”
- d. Unsur “Usaha Mikro”, Unsur “Usaha Kecil” dan Unsur “Usaha Menengah”

Menimbang, bahwa 4 unsur tersebut di atas adalah bersifat kumulatif yang apabila salah satu syarat tidak dipenuhi maka tidak dipenuhi syarat memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah.

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 pada dasarnya mengatur tentang larangan penguasaan dan/atau kepemilikan usaha oleh Usaha Besar terhadap Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah berdasarkan pada Perjanjian Kemitraan antara Pemohon Keberatan (Inti) dengan Peternak (Plasma) yang akibat dari Perjanjian Kemitraan tersebut dapat merugikan Peternak (Plasma) berupa kehilangan kesempatan untuk menguasai usaha maupun lahan milik Peternak (Plasma).

Halaman 173 Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



Menimbang, pengertian Kemitraan berdasarkan pada Pasal 1 butir 13 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 adalah *"kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar."*

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan adalah apakah Perjanjian Kemitraan antara Pemohon Keberatan dengan Peternak (Plasma) menimbulkan akibat terjadinya penguasaan dan/atau kepemilikan usaha milik Peternak (Plasma) oleh Pemohon Keberatan.

Menimbang, bahwa adapun pun unsur-unsur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah a) Unsur Usaha Besar; b) Unsur memiliki dan/atau menguasai; c) Unsur Pelaksanaan Hubungan Kemitraan dan d) Unsur Usaha Mikro, Kecil dan/atau Menengah. Untuk lebih jelasnya Majelis Hakim akan menilai masing-masing unsur-unsur yang untuk lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut:

a) Unsur Usaha Besar

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU Nomor 20 Tahun 2008, pengertian "usaha besar" adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Keuangan Pemohon Keberatan audited untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, Pemohon Keberatan memiliki total aset dan nilai penjualan bersih sebagai berikut (vide bukti T90).

- a. Total aset sebesar Rp.840.328.411.473,00 (delapan ratus empat puluh miliar tiga ratus dua puluh delapan juta empat ratus sebelas ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- b. Nilai penjualan bersih sebesar Rp.4.524.741.108.337,00 (empat triliun lima ratus dua puluh empat miliar tujuh ratus empat puluh satu juta seratus delapan ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Keuangan Pemohon Keberatan audited untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, Pemohon Keberatan memiliki total aset dan nilai penjualan bersih sebagai berikut (vide bukti T91):

Halaman 174 Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



- a. Total aset sebesar Rp.949.108.530.414,00 (sembilan ratus empat puluh sembilan miliar seratus delapan juta lima ratus tiga puluh ribu empat ratus empat belas rupiah);
- b. Nilai Penjualan Bersih sebesar Rp.2.796.261.868.704,0 (dua triliun tujuh ratus sembilan puluh enam miliar dua ratus enam puluh satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T90 dan T91 yang diajukan dalam persidangan KPPU, total aset dan nilai penjualan tahunan Pemohon Keberatan telah melampaui kriteria Usaha Menengah menurut Pasal 35 ayat (5) PP Nomor 7 Tahun 2021 sebagaimana diuraikan dalam butir 3.4 huruf c bagian Tentang Hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada definisi Unsur Usaha Besar dan berdasarkan fakta persidangan sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur Usaha Besar terpenuhi. Selanjutnya, Majelis Hakim akan menilai apakah Pemohon Keberatan memenuhi unsur memiliki dan/atau menguasai sebagai berikut:

b) Unsur memiliki dan/atau menguasai

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan dan Pelaku Usaha Peternakan (Plasma) merupakan dua entitas usaha yang terpisah dan berbeda, masing-masing berdiri sendiri, tidak merupakan pelaku usaha-pelaku usaha yang terafiliasi atau memiliki hubungan memiliki atau dimiliki antara satu dan yang lain. Adapun hubungan hukum yang mengikat antara Pemohon Keberatan dengan Plasma adalah Perjanjian Kerjasama Usaha Budidaya Ayam.

Untuk lebih jelasnya diuraikan dalam Pasal 17.2 Perjanjian Kerja Sama Usaha Budidaya Ayam sebagai berikut: *"Para Pihak menegaskan dan menyatakan bahwa masing-masing Pihak merupakan badan hukum/pribadi hukum atau entitas yang terpisah sehingga tindakan atau perbuatan salah satu dari Para Pihak merupakan tanggung jawab Pihak itu sendiri, dan bukan tanggung jawab Pihak lainnya."*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai dari sah atau tidaknya Perjanjian Kerja Sama Usaha Budidaya Ayam yang mengikat terhadap Pemohon Keberatan maupun Plasma/Peternak, bahwa setelah diteliti lebih lanjut Perjanjian Kerja Sama Usaha Budidaya Ayam telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana tertuang dalam Pasal 1320 KUHPdata



maupun Pasal 1338 KUHPerdara dimana Perjanjian yang ditandatangani oleh para pihak mengikat sebagai undang-undang baik bagi Pemohon Keberatan maupun Peternak/Plasma. Sebagaimana pandangan hukum Majelis Hakim didukung dengan keterangan Ahli Dr. Yunanto SH., M.Hum dalam pemeriksaan ahli dalam persidangan KPPU perkara a quo, bahwa: “..bahwa ada kesepakatan diantara para pihak, ketika para pihak sudah setuju, tandanya apa, dia itu, yang bisa akta di bawah tangan atau akta autentik. Kalau dia sudah menandatangani suatu akta, kalau itu di bawah tangan, dan para pihak tidak menginkari akan tanda tangannya, sesuai Pasal 1875 dan 1876 KUPerdara, maka akta ini merupakan, mempunyai kekuatan yang sempurna..” Dikutip lebih lanjut “..jadi dengan tanda tangan itu, pertama; itu adalah untuk memenuhi keabsahan suatu akta, akta bawah tangan. Yang kedua; menunjukkan adanya persetujuan apa yang tertuang di dalam perjanjian itu. Yang ketiga, bahwa dengan penandatanganan akta itu, berarti, akta bawah tangan ini mempunyai kekuatan sama dengan akta autentik, meskipun bukan akta autentik, punya kekuatan pembuktian yang sempurna..”

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud oleh Tim Investigator dengan “menguasai” tidaklah jelas definisinya, sedangkan menurut KBBI, “menguasai” berarti: (1) berkuasa atas (sesuatu); (2) mengenakan kuasa atas; (3) mengurus; (4) menahan; mengendalikan; dan (5) mampu sekali dalam bidang ilmu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti-bukti sebagaimana diajukan dalam Persidangan KPPU maupun keterangan Saksi dalam persidangan, tidak terbukti Pemohon Keberatan menguasai Pelaku Usaha Peternakan/Plasma, dan terbukti sebaliknya bahwa kandang dan lahan peternakan dimiliki oleh Pelaku Usaha Peternakan, dan tercatat sebagai harta kekayaan Pelaku Usaha Peternakan/Plasma. Pelaku Usaha Peternakan/Peternak menguasai aset kandang dan lahan peternakannya, baik secara legal maupun secara faktual. Tanpa seizin Pelaku Usaha Peternakan/Peternak, PT STS tidak dapat memasuki lokasi, apalagi memanfaatkan hak-hak kepemilikan atas suatu aset.

Menimbang, berdasarkan pada fakta persidangan bahwa kandang dan lahan peternakan dikuasai, dalam arti diawasi, diduduki, dan digunakan oleh Pelaku Usaha Peternakan. Hal ini membuktikan bahwa tidak ada penguasaan atas kandang dan lahan peternakan oleh Pemohon Keberatan. Bahwa mengacu kepada Penjelasan dalam Pasal 87 Angka 8 Undang-undang No. 20/2020 sebagaimana dikutip sebagai berikut: “Pasal 87 Angka

Halaman 176 Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



8 Pasal 35 Ayat (1) Ayat (2) Yang dimaksud "memiliki" adalah adanya peralihan kepemilikan secara yuridis atas badan usaha/perusahaan dan/atau aset atau

kekayaan yang dimiliki Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Menengah oleh Usaha Besar sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan. Sedangkan yang dimaksud "menguasai" adalah adanya peralihan penguasaan secara yuridis atas kegiatan usaha yang dijalankan dan/atau aset atau kekayaan dimiliki Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Menengah oleh Usaha Besar sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan.

Menimbang, berdasarkan pada keterangan yang disampaikan oleh Ahli Hukum, Prof. Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H., dalam persidangan KPPU, definisi "menguasai" adalah sebagai berikut: *"... Kalau dalam kemitraan usaha, selama mitranya diposisikan sebagai mitra yang pasif, saya katakan itu sebagai penguasaan. Jadi misalkan intinya memposisikan plasma pasif, baik dari persiapan, pembangunan, pengelolaan sampai dengan pemasaran, perdagangan, dapat diindikasikan atau didugakan sebagai penguasaan. ..."* Dimana faktanya, Petenak/Plasma yang bermitra dengan Pemohon Keberatan TIDAK BERTINDAK PASIF sebagaimana disampaikan dalam definisi penguasaan Ahli Hukum, Prof. Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.

Menimbang, setelah mempelajari fakta persidangan, keterangan Saksi Ahli dan Fakta, maka Majelis Hakim berpandangan bahwa unsur "memiliki dan/atau menguasai" tidak terpenuhi. Oleh karena itu, Majelis Hakim selanjutnya akan menilai mengenai unsur Pelaksanaan Hubungan Kemitraan sebagai berikut.

c) Unsur Pelaksanaan Hubungan Kemitraan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 huruf a UU Nomor 20 Tahun 2008 hubungan kemitraan salah satunya dilaksanakan dengan pola inti plasma. Sebagaimana Pemohon Keberatan telah mengikatkan diri dengan plasma dalam suatu perjanjian kerja sama budidaya ayam. Bahwa pelaksanaan kemitraan yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan berdasarkan perjanjian kerja sama budi daya ayam juga mengatur terkait program pembangunan dan modernisasi kandang.

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan membuat kesepakatan dengan peternak sebagai plasma untuk melakukan kerja sama usaha budidaya ayam sebagaimana tertuang diantaranya dalam:

Halaman 177 Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Amandemen Perjanjian Kerja Sama Nomor 014/IDM1/VII/2017 tanggal 19 Juli 2017 (Perjanjian 2017) (vide bukti T9).
- Perjanjian Kerja Sama Usaha Budidaya Ayam Nomor 01/STS 1/VI/2018 tanggal 28 Juni 2018 (Perjanjian 2018) (vide bukti T4).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti persidangan, Pemohon Keberatan memiliki sebanyak 117 (seratus tujuh belas) plasma dengan Perjanjian Kerja Sama Usaha Budidaya Ayam dengan Pembangunan Dan Modernisasi Kandang sebagaimana yang disampaikan kepada KPPU (vide bukti T47). Bahwa dengan adanya perjanjian kesepakatan kerja sama antara Pemohon Keberatan selaku inti dan plasma tersebut di atas dan berdasarkan temuan fakta persidangan maka Majelis Hakim berpandangan bahwa unsur Pelaksanaan Hubungan Kemitraan terpenuhi. Selanjutnya, Majelis Hakim akan menilai apakah Pemohon Keberatan memenuhi unsur Usaha Mikro, Kecil dan/atau Menengah sebagai berikut:

d) Unsur Usaha Mikro, Kecil dan/atau Menengah

Menimbang, berdasarkan pada Pasal 1 Angka 1 UU No. 20 Tahun 2008 mendefinisikan Usaha Mikro sebagai: *"Usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini"*. Bahwa selanjutnya mengacu pada Pasal 6 Ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2008 Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut: *"a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)."*

Menimbang, berdasarkan pada Pasal 1 Angka 2 UU No. 20 Tahun 2008 mendefinisikan Usaha Kecil sebagai: *"Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam undang- undang ini"*. Selanjutnya, berdasarkan pada Pasal 6 Ayat (2) UU No. 20 Tahun 2008 Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut: *"a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)"*

Halaman 178 Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;atau. ; atau b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)."

Menimbang, bahwa Peternak/atau Pelaku Usaha Peternakan dalam kerja sama budidaya ayam dengan jangka waktu kerja sama 20 (dua puluh) tahun dengan Pemohon Keberatan, menggunakan kandang *closed house* berkapasitas sekurang-kurangnya 40.000 (empat puluh ribu) ekor ayam. Sebagai contoh, kandang Tuan Jojon Tarjono selaku peternak dan salah satu saksi yang diperiksa dalam perkara *a quo* berkapasitas 40.000 (empat puluh ribu) ekor ayam.

Menimbang, bahwa Peternak/atau Pelaku Usaha Peternakan dalam kerja sama budidaya ayam dengan jangka waktu kerja sama 20 (dua puluh) tahun dengan Pemohon Keberatan, menggunakan kandang *closed house* berkapasitas sekurang-kurangnya 40.000 (empat puluh ribu) ekor ayam. Sebagai contoh, kandang Tuan H.M Wiyogo selaku peternak dan salah satu saksi yang diperiksa dalam perkara *a quo* berkapasitas 40.000 (empat puluh ribu) ekor ayam. Bahwa dengan penjualan tahunan senilai Rp. 7.748.352.000,00 (tujuh miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah), para Pelaku Usaha Peternakan tersebut tidak termasuk dalam kriteria/kategori Usaha Mikro maupun Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 20 Tahun 2008.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pengertian dan keterangan Saksi sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Usaha Mikro" dan unsur "Usaha Kecil" tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran dan LHPK-LPP, Tim Pemeriksa dan Tim Investigator tidak melakukan analisis mengenai unsur "Usaha Menengah" sehingga tidak jelas apakah pelaku usaha peternakan yang menjadi mitra PT Sinar Ternak Sejahtera memenuhi unsur "Usaha Menengah" sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 20 Tahun 2008. Dengan demikian, maka unsur "Usaha Menengah" maupun Unsur Usaha Besar menurut Majelis Hakim tidak terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan pada uraian unsur-unsur dalam Pasal dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah maka Majelis Hakim menilai bahwa:

- a) Unsur "Usaha Besar" terpenuhi;
- b) Unsur "memiliki dan/atau menguasai" tidak terpenuhi;
- c) Unsur "Pelaksanaan Hubungan Kemitraan" terpenuhi

Halaman 179 Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



d) Unsur “Usaha Mikro, Kecil dan/atau Menengah” tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian unsur-unsur dalam Pasal 35 UU Nomor 20 Tahun 2008, maka Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak ada pelanggaran Pemohon Keberatan terhadap Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Putusan KPPU, Pemohon Keberatan dihukum karena melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan sebagai berikut:

- Perjanjian Kerjasama Usaha Budidaya Ayam Nomor 01/STS1/VII/2018, tanggal 28 Juni 2018.
- Amandemen Perjanjian Kerja Sama, Nomor 014/IDM1/VII/2017, Tanggal 19 Juli 2017.

Menimbang, untuk itu Majelis Hakim akan menilai apakah Perjanjian kemitraan melanggar Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008.

Menimbang, bahwa perjanjian-perjanjian sebagaimana diuraikan di atas tunduk pada prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, yaitu Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sebagaimana diterjemahkan Prof. R. Subekti, S.H. dan R. Tjitrosudibio, dalam R. Subekti, S.H. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, Burgerlijk Wetboek*, (Balai Pustaka (Persero), 2014), Cet. 41, yang menyatakan sebagai berikut: “Untuk sahnyanya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; c. Suatu hal tertentu; d. Suatu sebab yang halal”, mengacu kepada Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan bahwa: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”, serta Pasal 29 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PP No. 17 Tahun 2013) menyatakan:

Halaman 180 Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



- (1) Setiap bentuk Kemitraan yang dilakukan oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dituangkan dalam perjanjian Kemitraan.
- (2) Perjanjian Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia.
- (3) Dalam hal salah satu pihak merupakan orang atau badan hukum asing, perjanjian Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing.
- (4) Perjanjian Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat paling sedikit:
 - a. Kegiatan usaha;
 - b. Hak dan kewajiban masing-masing pihak;
 - c. Bentuk pengembangan;
 - d. Jangka waktu; dan
 - e. Penyelesaian perselisihan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan yang disampaikan oleh Dr. Yunanto SH., M.Hum dalam pemeriksaan ahli perkara *a quo*, bahwa: “..bahwa ada kesepakatan diantara para pihak, ketika para pihak sudah setuju, tandanya apa, dia itu, yang bisa akta di bawah tangan atau akta autentik. Kalau dia sudah menandatangani suatu akta, kalau itu di bawah tangan, dan para pihak tidak menginkari akan tanda tangannya, sesuai Pasal 1875 dan 1876 KUHPPerdata, maka akta ini merupakan, mempunyai kekuatan yang sempurna..” selanjutnya dikutip keterangan Ahli “..jadi dengan tanda tangan itu, pertama; itu adalah untuk memenuhi keabsahan suatu akta, akta bawah tangan. Yang kedua; menunjukkan adanya persetujuan apa yang tertuang di dalam perjanjian itu. Yang ketiga, bahwa dengan penandatanganan akta itu, berarti, akta bawah tangan ini mempunyai kekuatan sama dengan akta autentik, meskipun bukan akta autentik, punya kekuatan pembuktian yang sempurna..”

Menimbang, berdasarkan pada fakta persidangan bahwa dalam perjanjian kerja sama usaha budidaya ayam, pihak-pihak dalam Perjanjian bersepakat tanpa paksaan atau tekanan dari pihak manapun untuk mengikatkan diri satu pada yang lain untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian. Oleh karenanya, semua ketentuan dalam perjanjian kerjasama usaha budidaya ayam adalah hasil kesepakatan antara pihak-pihak dalam perjanjian sehingga mengikat pihak-pihak itu dan berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak itu.

Halaman 181 Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



Menimbang, bahwa tentang jangka waktu kemitraan merupakan muatan (*content*) yang wajib disepakati dalam perjanjian kemitraan dan Undang-undang tidak menentukan lamanya jangka waktu kemitraan. Bahwa dari semua peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum rujukan perjanjian kemitraan, tidak ditemukan larangan untuk menyepakati jangka waktu kerja sama kemitraan selama 20 (dua puluh) tahun. Jangka waktu dalam suatu kerja sama tergantung pada kesepakatan para pihak yang berkontrak.

Menimbang, bahwa jangka waktu kerja sama kemitraan selama 20 (dua puluh) tahun merupakan wujud nyata dari pelaksanaan asas kebebasan berkontrak dalam perikatan antara Pemohon Keberatan dan pelaku usaha peternakan. Dengan disepakatinya jangka waktu kerja sama kemitraan tersebut oleh para pihak, para pihak tunduk dan berkewajiban memenuhi ketentuan tersebut. Bahwa jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dinilai dapat diterima (*acceptable*) yang disepakati oleh Pemohon Keberatan dan pelaku usaha peternakan berdasarkan perjanjian usaha budidaya ayam maupun perubahannya yang masih berlaku.

Menimbang, bahwa Termohon Keberatan tidak dapat membuktikan bahwa terdapat Plasma yang bermitra dengan Pemohon Keberatan keberatan dengan jangka waktu perjanjian kerjasama kemitraan yang berlaku selama 20 (dua puluh) tahun. Disamping itu, draft Perjanjian Kerja Sama Usaha Budidaya yang telah diperbaharui oleh Pemohon Keberatan dan telah diajukan kepada Termohon Keberatan (KPPU), Pemohon Keberatan telah merevisi dengan mengajukan jangka waktu kerja sama kemitraan selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan antara Pemohon Keberatan dengan peternak. Namun Majelis KPPU tetap mengeluarkan Putusan KPPU yang pada intinya menyatakan bahwa tidak dilaksanakan peringatan KPPU terkait jangka waktu Kerjasama Kemitraan antara Pemohon Keberatan dengan Peternak.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penggabungan ketentuan kerjasama kemitraan dengan kerjasama pembiayaan telah dilakukan pemisahan perjanjian telah dilakukan oleh Pemohon Keberatan dan terbukti dengan adanya fakta terdapat perjanjian Kerja Sama Usaha Budidaya Ayam Sebagai Perjanjian Kerjasama Kemitraan dan Pengakuan Utang sebagai perjanjian utang-piutang, namun kemudian Termohon Keberatan (KPPU) memutuskan agar Pemohon Keberatan menghapus seluruh substansi perjanjian pembiayaan/hutang dana modernisasi kandang di dalam perjanjian kerja sama kemitraan, hal mana tidak ada dalam Perintah/Peringatan Pertama, Peringatan Kedua, maupun Peringatan Ketiga.

Halaman 182 Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai poin-poin peringatan yang dinilai oleh Tim Investigator belum dilaksanakan oleh Pemohon Keberatan, Pemohon Keberatan telah menyiapkan rancangan/*draft* addendum perjanjian, dengan judul “Kerja Sama Usaha Budidaya Ayam Yang Diperbaharui” (Bukti-T3), yang memuat usulan perubahan klausul mengenai hak Prioritas mendapat penawaran Tanah. Dimana dalam usulan perubahan tersebut, seperti juga dalam perjanjian kerja sama usaha budidaya ayam ras pedaging yang selama ini berlaku, hak prioritas Pemohon Keberatan untuk membeli Kandang dan tanah/lahan peternakan merupakan hak yang bersyarat (*conditional*), dalam arti hak yang keberlakuan atau penggunaannya digantungkan pada suatu kondisi, yang dalam hal ini adalah maksud, niat atau kemauan Pelaku Usaha Peternakan untuk menjual kandang dan lahan peternakannya, Tanpa maksud, niat atau kemauan Pelaku Usaha Peternakan, tidak akan ada jual beli tanah dan bangunan kandang dimaksud.

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan telah membuat rancangan/*draft* addendum perjanjian, dengan judul “Kerja Sama Usaha Budidaya Ayam Yang Diperbaharui” Pemohon Keberatan mengajukan usulan perubahan ketentuan mengenai sewa-menyewa kandang sesuai dengan permintaan KPPU dimana usul perubahan klausul tentang sewa-menyewa kadang tersebut di atas, tidak ada opsi sewa-menyewa kandang yang disediakan untuk disepakati, sehingga dengan sendirinya tidak ada sewa menyewa kandang yang terjadi. Dengan demikian, pelunasan atau pengembalian seluruh utang Pelaku Usaha Peternakan kepada Pemohon Keberatan mengakhiri kerja sama usaha budidaya antara para pihak. Bahwa perlu Pemohon Keberatan jelaskan kembali, dalam perjanjian kerja sama usaha budidaya ayam ras pedaging yang selama ini berlaku, ketentuan mengenai opsi sewa-menyewa merupakan perikatan dengan syarat tangguh, dalam arti hak yang keberlakuan atau penggunaan ketentuan pasal tersebut digantungkan pada suatu kondisi atau syarat yang telah sepakati dalam perjanjian. Apabila kondisi atau syarat tersebut tidak terpenuhi, opsi sewa-menyewa tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa dalam rancangan/*draft* addendum perjanjian, dengan judul “Kerja Sama Usaha Budidaya Ayam Yang Diperbaharui”, Pemohon Keberatan telah mengajukan usulan tidak mencantumkan klausul mengenai pengenaan denda potensial loss sebagaimana diperintahkan oleh KPPU.

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan telah menambahkan klausul terkait penggantian (retur) sarana produksi peternakan dalam *draft* perjanjian

Halaman 183 Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerja sama usaha budidaya yang diperbaharui yang telah diajukan kepada Termohon Keberatan (KPPU), namun Termohon Keberatan dalam putusannya memutuskan memerintahkan Pemohon Keberatan (dahulu Terlapor) untuk mengubah dari ketentuan "*semula setelah berita acara terima ditandatangani*" menjadi "*1 x 24 jam setelah plasma menerima barang*", hal mana tidak pernah diperintahkan sebelumnya, baik dalam Peringatan I, Peringatan II maupun Peringatan III.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penyampaian pemaparan laporan kepada peternak sudah dilakukan Pemohon Keberatan kepada peternak pada masa pra kontrak, yaitu pada saat sebelum Pemohon Keberatan dan peternak menandatangani kerja sama, maupun pasca kontrak, yaitu pada saat Pemohon Keberatan peternak menandatangani dan melaksanakan kerja sama. Bahwa untuk memenuhi perintah sebagaimana dimaksud di dalam Peringatan Tertulis I, II dan III, Pemohon Keberatan telah menyampaikan bukti pemaparan kepada Tim Pemeriksa Pendahuluan dalam perkara *a quo* yang dilengkapi dengan bukti berupa notulensi, foto dan dokumentasi lain yang relevan. Bahwa penyampaian bukti pemaparan oleh Pemohon Keberatan kepada Tim Pemeriksa Pendahuluan dalam perkara *a quo* dalam Peringatan Tertulis I, II dan III belum dapat disampaikan seluruhnya karena terhambat dengan situasi pandemi Covid-19 yang membatasi ruang gerak dan mobilitas Pemohon Keberatan dan peternak untuk mengadakan pertemuan, serta belum adanya titik temu antara Tim Pemeriksa dan Pemohon Keberatan mengenai usulan perjanjian kerja sama usaha budidaya. Bahwa meskipun jangka waktu Peringatan Tertulis I, II, III dan Masa Perpanjangan Peringatan III telah selesai, Pemohon Keberatan dengan itikad baik tetap menyampaikan sosialisasi pemaparan laporan kepada peternak secara berkala. Bukti penyampaian sosialisasi pemaparan sudah Pemohon Keberatan serahkan kepada Majelis Komisi melalui Panitera dalam perkara *a quo*.

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta persidangan, Para Peternak/Plasma telah diuntungkan dengan pembiayaan dari Pemohon Keberatan dan penerimaan pendapatan dari kerjasama kemitraan dengan Pemohon Keberatan.

Menimbang, bahwa tidak ada peternak/plasma yang dirugikan akibat dari kerjasama kemitraan dengan Pemohon Keberatan, sebagaimana hal ini dibuktikan dari manfaat ekonomis yang telah didapatkan oleh Peternak/Plasma dari Pemohon Keberatan baik dari kerjasama pembiayaan (*financing*) maupun dari kerjasama kemitraan, bahwa dari total 117 Peternak/Plasma, total pinjaman/pembiayaan yang telah dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Keberatan adalah Rp. 329.029.695.357 (tiga ratus dua puluh sembilan milyar dua puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh tujuh Rupiah). Disamping mendapatkan manfaat ekonomis berupa pinjaman/pembiayaan dari Pemohon Keberatan, Peternak/Plasma juga telah mendapatkan manfaat ekonomis berupa keuntungan dari hasil kerjasama kemitraan dengan 117 Peternak/Plasma yaitu sebesar Rp. 585.168.192.730 (lima ratus delapan puluh lima milyar seratus enam puluh delapan juta seratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh Rupiah).

Menimbang, sehubungan dengan sanksi administratif, berdasarkan Pasal 120 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ("PP No. 07/2021") sanksi administratif hanya dapat dikenakan terhadap usaha besar atau usaha menengah apabila terdapat tindakan merugikan berupa memiliki atau menguasai usaha dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dilakukan oleh Usaha Besar atau Usaha Menengah, untuk lebih jelasnya yang dikutip Pasal 120 ayat (1) PP No. 07/2021 sebagai berikut: "(1) Pengenaan sanksi administratif dilakukan terhadap Usaha Besar atau Usaha Menengah yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Kemitraan, berdasarkan inisiatif dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan/atau laporan yang masuk ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha oleh:

- a. Usaha Mikro, Usaha Kecil, atau Usaha Menengah yang dirugikan atas pemilikan dan/atau penguasaan usahanya dalam hubungan Kemitraan dengan Usaha Besar;
- b. Usaha Mikro atau Usaha Kecil yang dirugikan atas pemilikan dan/atau penguasaan usahanya dalam hubungan Kemitraan dengan Usaha Menengah; atau
- c. orang yang mengetahui tentang dugaan pelanggaran pelaksanaan Kemitraan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan Saksi Fakta Peternak/Plasma sebagaimana dihadirkan dalam persidangan KPPU, tidak ada satu pun saksi fakta peternak/plasma yang melakukan kerjasama kemitraan dengan Pemohon Keberatan yang memberikan keterangan bahwa Pemohon Keberatan melakukan tindakan yang merugikan Peternak/Plasma, malah sebaliknya sebagaimana telah Pemohon Keberatan diuraikan di atas, Peternak/Plasma yang melaksanakan kerjasama kemitraan dengan Pemohon Keberatan telah mendapatkan keuntungan atau

Halaman 185 Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



manfaat ekonomis yang dari dana pembiayaan maupun dari kerjasama kemitraan dengan Pemohon Keberatan.

Menimbang, bahwa selain berdasarkan pada keterangan yang disampaikan oleh Peternak/Plasma dalam persidangan KPPU. Fakta bahwa tidak ada kerugian yang diderita oleh Peternak/Plasma juga dibuktikan berdasarkan pada Surat Keterangan yang disampaikan oleh Peternak/Plasma yang melakukan kerjasama kemitraan dengan Pemohon Keberatan yang untuk lebih jelasnya dikutip sebagai berikut:

1. Surat Pernyataan dari Saksi Peternak/Plasma atas nama H.M Wiyogo yang menyatakan tidak mengalami kerugian dalam menjalankan kerjasama kemitraan dengan Pemohon Keberatan:

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H.M. WIYOGO
Tempat dan tanggal lahir : Indramayu, 06-01-1990
Alamat : Desa Krasak,
Jatibarang,
Indramayu

Pekerjaan : Pedagang
NIK : 321230601900007

Dengan ini menyatakan bahwa saya selaku peternak yang dalam melakukan kegiatan usaha budidaya ayam ras pedaging selama ini bermitra dengan PT Sinar Ternak Sejahtera:

1. Selama menjalankan usaha budidaya ayam ras pedaging bermitra dengan PT Sinar Ternak Sejahtera sejak awal ditandatangani perjanjian tidak pernah dirugikan dengan adanya perjanjian kerja sama yang telah di sepakati.
2. Karena itu, saya telah hadir dalam sidang KPPU untuk menyatakan bahwa saya mendukung kerjasama kemitraan dengan ketentuan-ketentuan perjanjian kemitraan yang saya tanda tangani.
3. Kerja sama kemitraan usaha budidaya ayam ras dengan PT Sinar Ternak Sejahtera telah memberikan manfaat dan peningkatan kesejahteraan bagi saya selaku peternak.



4. Saya dapat mengembangkan usaha peternakan ayam atau menambah kandang sendiri dari kerja sama kemitraan tersebut.

Demikian pernyataan saya dengan sebenar-benarnya.

Indramayu, 13 Agustus 2022

Yang menyatakan:

Materai dan ttd

H.M. WIYOGO

2. Surat Pernyataan dari Saksi Peternak/Plasma atas nama Jojon Tarjono, SE yang menyatakan tidak mengalami kerugian dalam menjalankan kerjasama kemitraan dengan Pemohon Keberatan:

"SURAT PERNYATAAN"

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jojon Tarjono, SE
Tempat dan tanggal lahir : Indramayu, 23 Januari 1970
Alamat : Desa Jaya Mulia, Kec. Kroya, Indramayu, Jawa Barat
Pekerjaan : Wiraswasta
NIK : 3212022301790001

Dengan surat ini saya menyatakan bahwa saya selaku peternak, dalam melakukan kegiatan usaha budidaya ayam ras pedaging selama ini, bermitra dengan PT Sinar Ternak Sejahtera:

1. Selama menjalankan usaha budidaya ayam ras pedaging dengan bermitra dengan PT Sinar Ternak Sejahtera, sejak awal ditandatangani perjanjian tidak pernah dirugikan dengan adanya perjanjian kerjasama usaha budidaya tersebut.
2. Karena itu, yang telah hadir dalam sidang KPPU untuk menyatakan bahwa saya mendukung kerja sama kemitraan dengan ketentuan-ketentuan perjanjian kemitraan yang telah berlaku selama ini.
3. Kerjasama kemitraan usaha budidaya ayam ras dengan PT Sinar Ternak Sejahtera telah memberikan manfaat

Halaman 187 Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



dan peningkatan kesejahteraan bagi saya selaku peternak.

4. Saya dapat mengembangkan usaha peternakan ayam atau menambahkan kandang sendiri dari kerjasama kemitraan tersebut.

Demikian pernyataan saya dengan sebenar-benarnya.

Indramayu, 13 Agustus 2022

Yang menyatakan:

Materai dan ttd

Jojon Tarjono, SE"

3. Surat Pernyataan dari Saksi Peternak/Plasma atas nama Saidri yang menyatakan tidak mengalami kerugian dalam menjalankan kerjasama kemitraan dengan Pemohon Keberatan:

"SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SAIDRI

Tempat dan tanggal lahir : Padang, 21 Sep 1967

Alamat : RT/RW 004/003, Desa Dadok

Tunggul

Hitam, Kec. Koto Tangah, Kota

Padang

Pekerjaan : Wiraswasta

NIK : 1371112109670010

Dengan surat ini saya menyatakan bahwa saya selaku peternak, dalam melakukan kegiatan usaha budidaya ayam ras pedaging selama ini, bermitra dengan PT Sinar Ternak Sejahtera:

1. Selama menjalankan usaha budidaya ayam ras pedaging dengan bermitra dengan PT Sinar Ternak Sejahtera sejak awal ditandatangani perjanjian tidak pernah dirugikan dengan adanya perjanjian kerja sama usaha budidaya tersebut.
2. Karena itu, Saya telah hadir dalam sidang KPPU untuk menyatakan bahwa saya mendukung kerjasama kemitraan dengan ketentuan-ketentuan perjanjian kemitraan yang telah saya tanda tangani.
3. Kerja sama kemitraan usaha budidaya ayam ras dengan PT Sinar Ternak Sejahtera telah memberikan

Halaman 188 Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



manfaat dan peningkatan kesejahteraan bagi saya selaku peternak.

4. *Saya dapat mengembangkan usaha peternakan ayam atau menambah kandang sendiri dari kerja sama kemitraan tersebut.*

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pandeglang, 13 Agustus 2022

Yang menyatakan:

Materai dan Ttd

SAIDRI"

Menimbang, bahwa apabila sekiranya benar (*quan non*) Peternak/Plasma yang melakukan kerjasama kemitraan dengan Pemohon Keberatan mengalami kerugian akibat dari Perjanjian Kerjasama Kemitraan, atau suatu perjanjian kerjasama melanggar Syarat Objektif dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu Perjanjian yang dibuat melanggar/bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Pihak yang merasakan dirugikan akibat tidak terpenuhinya syarat objektif tersebut wajib mengajukan gugatan pembatalan perjanjian ke pengadilan terkait. Namun sebaliknya, dalam perkara *a quo*, KPPU dalam hal ini bukan selaku pihak yang dirugikan, bahkan faktanya tidak ada plasma yang menyatakan dirugikan telah melebihi kewenangannya dan mengabaikan ketentuan ketentuan hukum yang berlaku, menghukum Pemohon Keberatan untuk "*menghapus bentuk menguasai secara yuridis dalam Perjanjian kerjasama kemitraan antara Terlapor (in casu Pemohon Keberatan) dengan Plasma*" serta menghukum Pemohon Keberatan membayar denda administratif atas dasar "*seolah-olah*" terdapat Plasma/Ternak yang melakukan kerjasama kemitraan dengan Pemohon Keberatan mengalami kerugian akibat dijalankannya perjanjian kerja sama kemitraan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 122 ayat (1) PP No. 07/2021 maka jelas mengatur bahwa KPPU hanya dapat mengeluarkan putusan berupa pengenaan sanksi administratif kepada usaha besar atau Usaha Menengah yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 namun tidak diberikan kewenangan untuk mengubah isi perjanjian kerjasama kemitraan dengan klausul yang menurut pandangan sepihak dari Termohon Keberatan "*adil*" atau Termohon Keberatan telah melampaui kewenangannya sebagai KPPU karena dalam butir 2 Putusan KPPU telah memerintahkan Pemohon Keberatan untuk memperbaiki klausul dalam perjanjian kerjasama kemitraan

Halaman 189 Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



atas dasar pandangan/perspektif secara sepihak/subjektif Termohon Keberatan. Bahwa untuk lebih jelasnya dikutip Pasal 122 ayat (1) PP No. 07/2021 sebagai berikut: *"(1) Berdasarkan pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (3), Komisi Pengawas Persaingan Usaha dapat mengeluarkan putusan berupa pengenaan sanksi administratif kepada usaha besar atau Usaha Menengah yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal sebagaimana dikutip di atas, maka Putusan KPPU khususnya pada butir 2 Amar Putusan adalah bertentangan dengan Pasal 122 ayat (1) PP No. 07/2021, karena dalam butir 2 Amar Putusan, KPPU bertindak sewenang-wenang memerintahkan Pemohon Keberatan untuk merubah isi perjanjian kerjasama kemitraan dengan klausul yang menurut pandangan sepihak dari Termohon Keberatan "adil", untuk lebih jelasnya dikutip butir 2 Amar Putusan sebagai berikut: *"2. Memerintahkan Terlapor untuk menghapus bentuk menguasai secara yuridis dalam perjanjian kerja sama kemitraan antara Terlapor dengan Plasma yang terbukti melanggar Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dengan melakukan perbaikan dalam hal antara lain:*

- a. Memisahkan 2 (dua) ketentuan perjanjian, yaitu perjanjian pembiayaan/hutang dana modernisasi kandang dan perjanjian kerja sama kemitraan, serta kewajiban Terlapor memberikan bukti pemisahan perjanjian berupa APHT dan sertifikat hak tanggungan untuk seluruh plasma;*
- b. Menghapus seluruh substansi perjanjian pembiayaan/hutang dana modernisasi kandang di dalam perjanjian kerja sama kemitraan.*
- c. Menambahkan klausul terkait penggantian (retur) sarana produksi peternakan dari yang semula setelah berita acara serah terima ditandatangani menjadi 1 x 24 jam setelah Plasma menerima barang.*
- d. Menambahkan pengaturan jangka waktu dan pelunasan hutang sebelum jatuh tempo dalam perjanjian pembiayaan/hutang dana modernisasi kandang.*
- e. Menambahkan pengaturan hak plasma untuk menentukan kelangsungan usaha peternakannya setelah lunasnya hutang di dalam perjanjian pembiayaan/hutang dana modernisasi kandang."*



Menimbang, berdasarkan pada Pasal 66 Peraturan KPPU No. 4 Tahun 2019 yang pada intinya mengatur isi Amar Putusan KPPU sehubungan dengan perkara kemitraan, untuk lebih jelasnya dikutip sebagai berikut: *"(2) Amar Putusan Komisi dapat berupa: a. telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran pelaksanaan Kemitraan; b. denda; dan/atau c. perintah pencabutan izin usaha pada pejabat pemberi izin."* maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sehubungan dengan poin-poin perubahan dalam Surat Peringatan yang disampaikan oleh Termohon Keberatan kepada Pemohon Keberatan, dituangkan dalam Amar Putusan KPPU wajib ditolak karena bertentangan dengan Pasal 66 Peraturan KPPU No. 4 Tahun 2019 yang mengatur bahwa Putusan KPPU hanya dapat memutus sehubungan dengan terjadi pelanggaran pelaksanaan kemitraan, denda dan/atau perintah pencabutan izin usaha pada pejabat pemberi izin.

Menimbang, bahwa pada butir 6 amar Putusan KPPU yang menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar sebesar Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar Rupiah) dengan cara melalui bank dengan kode 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha), untuk lebih jelasnya kembali dikutip sebagai berikut: *"6. ... Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha)."* Maka semakin membuktikan bahwa KPPU sebagai lembaga persaingan usaha tidak berhak menjatuhkan denda administratif terkait dengan penanganan perkara kemitraan, yang mana bahwa perkara *a quo* merupakan kerjasama kemitraan BUKAN perkara sehubungan dengan *"Bidang Persaingan Usaha"*. Oleh karenanya, Pemohon Keberatan tidak seharusnya dikenakan *"Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha"*.

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan mengajukan Saksi atas nama Jojon Wirjono, Wiyogo dan Saidri dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah untuk menjelaskan lebih lanjut sehubungan dengan hubungan kerjasama kemitraan Pemohon Keberatan selaku Inti dan Peternak selaku Plasma.

Menimbang, dari keterangan Saksi Jojon Wirjono yang menerangkan di bawah sumpah, diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah mendapatkan keuntungan berupa pembiayaan/financing sebesar Rp. 2,9 Milyar sejak bermitra dengan Pemohon Keberatan yaitu sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini,
- Bahwa selain mendapatkan keuntungan dari financing, Saksi juga mendapatkan keuntungan kotor dari kerjasama kemitraan sebesar Rp. 1,5 Milyar pertahun.

Halaman 191 Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga menegaskan tidak keberatan dengan Perjanjian Kemitraan yang berlaku sampai dengan 20 tahun, karena Saksi mendapatkan keuntungan dari kerjasama kemitraan dengan Pemohon Keberatan. Oleh karenanya Saksi menyatakan tidak ada keinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kemitraan dengan Pemohon Keberatan.

Menimbang, dari keterangan Saksi Wiyogo yang menerangkan di bawah sumpah, diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan telah melakukan kerjasama kemitraan dengan Pemohon Keberatan bulan Agustus 2017.
- Bahwa Saksi tidak keberatan dengan jangka waktu perjanjian kemitraan yang berlangsung selama 20 tahun karena mendapatkan kepastian atas usaha peternakan ayam yang dijalankan, Adanya kesepakatan jangka waktu bermitra selama 20 tahun malah sebaliknya memberikan ketenangan sehingga terjamin pasokan anak ayam (DOC), pakan, obat-obatan, technical service, dokter hewan.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi telah mendapatkan pembiayaan (financing) dari Pemohon Keberatan total sebesar Rp. 2,9 Miliar, dimana Saksi merasa sangat diuntungkan karena tidak mungkin Saksi dapatkan dari pinjaman Bank dengan jumlah tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa selain mendapatkan pembiayaan (financing) dari Pemohon Keberatan, Saksi juga mendapatkan keuntungan dari penjualan hasil ternak dengan pendapatan kotor sebesar Rp. 7,169 Miliar.
- Bahwa Saksi tidak berkeinginan untuk mengakhiri perjanjian kemitraan karena perjanjian kemitraan sangat menguntungkan bagi Peternak/Saksi.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa banyak sekali Peternak mandiri (peternak yang tidak melaksanakan perjanjian kemitraan dengan PT. STS) mengalami kesulitan dalam menjalankan usaha ternak ayam bahkan ada yang bangkrut.
- Bahwa Saksi khawatir dengan adanya perkara ini, maka system pembiayaan yang diberikan oleh Pemohon Keberatan akan ditutup, sehingga Saksi tidak dapat lagi mendapatkan pembiayaan dari Pemohon Keberatan dimana sangat mempengaruhi keberlangsungan dari usaha ternak ayam dari Saksi.

Menimbang, dari keterangan Saksi Saidri yang menerangkan di bawah sumpah, diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan telah melaksanakan perjanjian kemitraan dengan Pemohon Keberatan sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini.

Halaman 192 Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak keberatan dengan jangka waktu perjanjian kemitraan selama 20 tahun karena dengan pengaturan waktu selama 20 tahun, Saksi merasa terjamin atas usaha peternakan ayam yang dijalankan. Saksi merasa khawatir apabila jangka waktu perjanjian kemitraan berubah atau dibuat dalam jangka waktu singkat maka tidak ada kejelasan atau tidak ada jaminan bagi Saksi dalam menjalankan bisnis peternakan ayam. Saksi bisa saja menjadi Peternak Mandiri dan mengalami kebangkrutan seperti dahulu kala sebelum mengenal atau melaksanakan perjanjian kemitraan dengan Pemohon Keberatan.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dari perjanjian kemitraan telah mendapatkan pembiayaan (financing) sebesar Rp. 6 Milyar.
- Bahwa Selain mendapatkan fasilitas pembiayaan (financing), Saksi juga telah mendapatkan keuntungan dari perjanjian kemitraan dengan Pemohon Keberatan sebesar Rp. 3,9 Milyar selama menjadi mitra dengan Pemohon Keberatan.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa mendapatkan banyak sekali keuntungan dari perjanjian kerjasama kemitraan yang dilaksanakan dengan Pemohon Keberatan, tidak ada paksaan dalam menjalankan kerjasama kemitraan dan tidak ingin mengakhiri perjanjian kemitraan dengan Pemohon Keberatan.
- Bahwa Saksi merasa khawatir dengan adanya perkara KPPU ini, fasilitas financing tidak diberikan lagi oleh Pemohon Keberatan sehingga berdampak pada keberlangsungan usaha ternak ayam Saksi.

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan, maka ditemukan fakta bahwa Perjanjian Kemitraan (Inti-Plasma) antara Pemohon Keberatan dengan para Saksi berjalan dengan baik dan menguntungkan baik bagi Pemohon Keberatan dan juga para Saksi yang berprofesi selaku Peternak sekaligus mitra dari Pemohon Keberatan,

Menimbang oleh karena itu telah terbukti bahwa dilaksanakannya Perjanjian Kemitraan Pemohon Keberatan dengan Para Peternak tidak menimbulkan kerugian, sebaliknya berdasarkan pada keterangan Saksi-Saksi Perjanjian Kemitraan mendatangkan keuntungan bagi para peternak ayam.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Keberatan yang disampaikan oleh Pemohon Keberatan tersebut, Termohon Keberatan telah memberikan Tanggapan tanggal 30 Agustus 2022, yang pada pokoknya diuraikan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon Keberatan medalilkan bahwa Pemohon Keberatan telah melanggar Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2008.

Halaman 193 Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



- Bahwa Termohon Keberatan menolak dalil Pemohon Keberatan karena menurut Termohon Keberatan Unsur Memiliki dan/atau Menguasai telah terpenuhi sesuai dengan Pasal 35 UU Nomor 20 Tahun 2008 yang telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 pada Pasal 87 angka 8.
- Bahwa Termohon Keberatan mempertimbangkan ketentuan terkait maksud "memiliki" dan/atau "menguasai" berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 yang dimuat dalam Penjelasan. Bahwa Penjelasan Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2020 sebagai berikut: "Yang dimaksud "memiliki" adalah adanya peralihan kepemilikan secara yuridis atas badan usaha/perusahaan dan/atau aset atau kekayaan yang dimiliki Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Menengah oleh Usaha Besar sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan. Sedangkan "Penjelasan Pasal 35 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2020 yang dimaksud "menguasai" adalah adanya peralihan penguasaan secara yuridis atas kegiatan usaha yang dijalankan dan/atau aset atau kekayaan dimiliki Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Menengah oleh Usaha Besar sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan."
- Bahwa terkait Pemenuhan Unsur Memiliki dan menguasai telah diuraikan dalam Putusan a quo halaman 301 – 303, bahwa yang dimaksud dengan memiliki dan/atau menguasai adalah berdasarkan Pasal 35 UU Nomor 20 Tahun 2008 yang telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 pada Pasal 87 angka 8 dan Penjelasan Pasal 35 sebagaimana diuraikan pada angka 3.6 bagian Tentang Hukum. Bahwa berdasarkan uraian pada butir 6, Majelis Komisi menyimpulkan Terlapor telah melakukan peralihan penguasaan secara yuridis atas badan usaha/perusahaan dan/atau aset atau kekayaan yang dimiliki oleh peternak plasma selaku usaha kecil oleh Terlapor selaku usaha besar sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan. Bahwa dengan demikian Unsur Memiliki/Menguasai terpenuhi;
- Bahwa Termohon Keberatan menolak dalil Pemohon Keberatan sehubungan dengan Amar Putusan KPPU telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 66 ayat (2) Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2019 karena Termohon Keberatan menjadikan Pencabutan Izin Usaha Terlapor sebagai alternatif ultimum remedium apabila Pemohon Keberatan dahulu Terlapor tidak melaksanakan amar putusan angka 2. Karena tujuan dari diputusnya perkara a quo adalah terlaksananya Kemitraan dengan prinsip saling memerlukan, saling memercayai, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Halaman 194 Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon Keberatan (KPPU) sebagai lembaga yang ditunjuk untuk mengawasi Pelaksanaan Kemitraan mengutamakan terlaksanakannya Kemitraan dengan prinsip-prinsip di atas dan berupaya untuk mewujudkannya. Berdasarkan hal tersebut maka Termohon Keberatan memutuskan Pencabutan Izin Usaha dari Pemohon Keberatan dahulu Terlapor hanya dapat dilaksanakan apabila Terlapor tidak memenuhi amar Putusan angka 2. Apabila Pemohon Keberatan melaksanakan ketentuan tersebut, maka tidak dilaksanakan pencabutan izin usaha dan Kemitraan antara Pemohon Keberatan dengan Plasmanya berjalan sesuai dengan prinsip saling memerlukan, saling memercayai, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Bahwa berdasarkan alasan dan dasar hukum di atas, maka dalil Pemohon Keberatan yang menyatakan Putusan a quo tidak sesuai dengan Ketentuan Peraturan KPPU Nomor 4 tahun 2019 sepatutnya dinyatakan Ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo.
- Bahwa Termohon Keberatan menolak dalil Pemohon Keberatan yang menyatakan Termohon Keberatan melampaui kewenangannya (*ultra vires*) dalam menangani dan mengadili perkara Kemitraan.
- Bahwa Pembentukan KPPU untuk mengawasi pelaksanaan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("UU Nomor: 5 Tahun 1999") dinyatakan dalam Pasal 30 ayat (1) yang berbunyi: Pasal 30 UU Nomor 5 Tahun 1999 (4) Untuk mengawasi pelaksanaan Undang-undang ini dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2008, KPPU diberikan amanat tambahan oleh UU Nomor 20 Tahun 2008 (bukan oleh UU Nomor 5 Tahun 1999 yang telah diberlakukan sejak 5 Maret 2000) untuk melakukan Pengawasan Kemitraan sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 36 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2008 yang menyatakan: *"Pelaksanaan kemitraan diawasi secara tertib dan teratur oleh lembaga yang dibentuk dan bertugas untuk mengawasi persaingan usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan."*
- Bahwa selanjutnya amanat tersebut dipertegas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ("PP Nomor: 7 Tahun 2021") sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 119 ayat (1): *"Komisi Pengawas Persaingan Usaha melakukan pengawasan*

Halaman 195 Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan."

- Bahwa pengawasan Pelaksanaan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 104 ayat (1) dan ayat (2) PP Nomor: 7 Tahun 2021 tersebut pada pokoknya berkaitan dengan prinsip pola Kemitraan yang harus saling memerlukan, saling mempercayai, memperkuat dan menguntungkan (Ketentuan Pasal 104 ayat (1) dan ayat (2) PP Nomor: 7 Tahun 2021). Bahwa dari hal tersebut saja telah cukup jelas terdapat perbedaan karakteristik dan latar belakang antara pengawasan persaingan usaha dengan pengawasan kemitraan dimana pengawasan persaingan usaha menitikberatkan pada pengawasan agar tercipta persaingan sehat antar pelaku usaha yang sebanding atau pesaing (*level playing field*) sedangkan pengawasan kemitraan lebih menitikberatkan pada pemberian kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.
- Bahwa berdasarkan uraian diatas, dalil Pemohon Keberatan mengenai Termohon Keberatan telah bertindak secara melampaui Kewenangannya (*Ultra Vires*) dalam menangani dan mengadili perkara kemitraan dalam menjatuhkan sanksi administratif sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak diterima oleh Majelis Hakim yang Mulia.
- Bahwa Pemohon Keberatan menyatakan selama sidang Pemeriksaan Perkara a quo, Termohon Keberatan tidak pernah memeriksa saksi peternak & Saksi Eli Suhanto yang keterangannya dikutip dalam putusan ini tidak diperiksa dalam sidang pemeriksaan lanjutan.
- Bahwa Pemohon Keberatan menyatakan adanya ketidakjelasan Identitas dari Saksi pada butir 1.5.6.12, 1.5.6.13 halaman 25 dan butir 5,6,7 halaman 34 Putusan KPPU.
- Bahwa Saksi Eli Suhanto telah hadir dan bersedia memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai saksi dalam Tahap Pemeriksaan Pendahuluan sebanyak 3 (tiga) kali yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Pemantauan Peringatan Tertulis II (Saksi) pada tanggal 21 Juni 2021 (vide bukti I B.11), Berita Acara Pemeriksaan Pemantauan Peringatan Tertulis III (Saksi) pada tanggal 27 Oktober 2021 (vide bukti I B.12), dan Berita Acara Pemeriksaan Pemantauan Peringatan Tertulis III (Saksi) pada tanggal 29 Desember 2021 (vide bukti I B.14);
- Bahwa Termohon Keberatan menolak dalil Pemohon Keberatan sehubungan dengan Sanksi Administratif tidak memiliki dasar perhitungan yang jelas dan tidak berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku

Halaman 196 Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena menurut Termohon Keberatan Majelis Komisi Termohon Keberatan dapat mengeluarkan putusan berupa sanksi administratif sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 122 ayat (1) PP Nomor 7 Tahun 2021 dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU Nomor: 20 Tahun 2008.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta persidangan dalam perjanjian kerja sama usaha budidaya ayam, pihak-pihak dalam Perjanjian bersepakat tanpa paksaan atau tekanan dari pihak manapun untuk mengikatkan diri satu pada yang lain untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian. Oleh karenanya, semua ketentuan dalam perjanjian kerjasama usaha budidaya ayam adalah hasil kesepakatan antara pihak-pihak dalam perjanjian sehingga mengikat pihak-pihak itu dan berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak itu.

Menimbang, bahwa perjanjian-perjanjian sebagaimana diuraikan di atas tunduk pada prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, yaitu Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sebagaimana diterjemahkan Prof. R. Subekti, S.H. dan R. Tjitrosudibio, dalam R. Subekti, S.H. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgerlijk Wetboek*, (Balai Pustaka (Persero), 2014), Cet. 41, yang menyatakan sebagai berikut: *"Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; c. Suatu hal tertentu; d. Suatu sebab yang halal"*, mengacu kepada Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan bahwa: *"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan yang disampaikan oleh Dr. Yunanto SH., M.Hum dalam pemeriksaan ahli perkara *a quo*, bahwa: *"..bahwa ada kesepakatan diantara para pihak, ketika para pihak sudah setuju, tandanya apa, dia itu, yang bisa akta di bawah tangan atau akta autentik. Kalau dia sudah menandatangani suatu akta, kalau itu di bawah tangan, dan para pihak tidak menginkari akan tanda tangannya, sesuai Pasal 1875 dan 1876 KUHPperdata, maka akta ini merupakan, mempunyai kekuatan yang sempurna.."* selanjutnya dikutip keterangan Ahli *"..jadi dengan tanda tangan itu, pertama; itu adalah untuk memenuhi keabsahan suatu akta, akta bawah tangan. Yang kedua; menunjukkan adanya persetujuan apa yang tertuang di dalam perjanjian itu. Yang ketiga, bahwa dengan penandatanganan akta itu,*

Halaman 197 Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti, akta bawah tangan ini mempunyai kekuatan sama dengan akta autentik, meskipun bukan akta autentik, punya kekuatan pembuktian yang sempurna..”

Menimbang, sehubungan dengan poin-poin perubahan dalam Surat Peringatan yang disampaikan oleh Termohon Keberatan kepada Pemohon Keberatan, dituangkan dalam butir 2 Amar Putusan KPPU dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

- *Memisahkan 2 (dua) ketentuan perjanjian, yaitu perjanjian pembiayaan/hutang dana modernisasi kandang dan perjanjian kerja sama kemitraan, serta kewajiban Terlapor memberikan bukti pemisahan perjanjian berupa APHT dan sertifikat hak tanggungan untuk seluruh plasma;*
- *Menghapus seluruh substansi perjanjian pembiayaan/hutang dana modernisasi kandang di dalam perjanjian kerja sama kemitraan.*
- *Menambahkan klausul terkait penggantian (retur) sarana produksi peternakan dari yang semula setelah berita acara serah terima ditandatangani menjadi 1 x 24 jam setelah Plasma menerima barang.*
- *Menambahkan pengaturan jangka waktu dan pelunasan hutang sebelum jatuh tempo dalam perjanjian pembiayaan/hutang dana modernisasi kandang.*
- *Menambahkan pengaturan hak plasma untuk menentukan kelangsungan usaha peternakannya setelah lunasnya hutang di dalam perjanjian pembiayaan/hutang dana modernisasi kandang.*

Menimbang, berdasarkan pada Pasal 66 Peraturan KPPU No. 4 Tahun 2019 yang pada intinya mengatur isi Amar Putusan KPPU sehubungan dengan perkara kemitraan, untuk lebih jelasnya dikutip sebagai berikut: “(2) Amar Putusan Komisi dapat berupa: a. telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran pelaksanaan Kemitraan; b. denda; dan/atau c. perintah pencabutan izin usaha pada pejabat pemberi izin.” maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sehubungan dengan poin-poin perubahan dalam Surat Peringatan yang disampaikan oleh Termohon Keberatan kepada Pemohon Keberatan, dituangkan dalam Amar Putusan KPPU harus dinyatakan ditolak karena bertentangan dengan Pasal 66 Peraturan KPPU No. 4 Tahun 2019 yang mengatur bahwa Putusan KPPU hanya dapat memutus sehubungan dengan terjadi pelanggaran pelaksanaan kemitraan, denda dan/atau perintah pencabutan izin usaha pada pejabat pemberi izin.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sehubungan dengan dikenakan Sanksi Administratif terhadap Pemohon Keberatan berdasarkan pada Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008

Halaman 198 Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan denda sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar Rupiah), bahwa dengan tetap memperhatikan prinsip hukum yang terkandung dalam Pasal 120 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang pada intinya mengatur Usaha Besar atau Usaha Menengah hanya dapat dikenakan Sanksi Administratif apabila terbukti melakukan pelanggaran kemitraan yang merugikan Usaha Mikro, Usaha Kecil, atau Usaha Menengah. Dengan tidak terbuktinya unsur kerugian yang diderita oleh mitra Pemohon Keberatan akibat dari perjanjian kemitraan antara Pemohon Keberatan dengan Peternak Plasma, maka Majelis Hakim berpendapat Sanksi Administratif yang dikenakan oleh Termohon Keberatan kepada Pemohon Keberatan yaitu sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar Rupiah) harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Tim Investigator Termohon Keberatan tidak membuktikan adanya Laporan pelanggaran perjanjian Kemitraan inti plasma yang berasal dari Peternak yang bermitra dengan Pemohon Keberatan,

oleh karenanya Majelis Hakim berpandangan bahwa adanya dugaan pelanggaran perjanjian kemitraan oleh Pemohon Keberatan adalah berasal inisiatif Tim Investigator Termohon Keberatan, bukan atas dasar adanya Laporan dari peternak yang bermitra dengan Pemohon Keberatan. Bahwa sekalipun berdasarkan pada Pasal 7 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan dan Penanganan Perkara Kemitraan bahwa "*Dugaan awal pelanggaran pelaksanaan Kemitraan dapat bersumber dari: a. Laporan; b. inisiatif Komisi*" namun Majelis Hakim menilai bahwa dugaan awal pelanggaran harus dipertimbangkan dari segi dampak dari pelanggaran tersebut terlepas dari apakah dugaan pelanggaran berasal dari Laporan ataupun inisiatif dari Tim Investigator KPPU, apakah dugaan pelanggaran tersebut memenuhi unsur merugikan salah satu pihak dalam perjanjian kemitraan.

Menimbang, setelah mempelajari Putusan KPPU maupun berdasarkan pada keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan, tidak ada satupun bukti ataupun Saksi yang diajukan oleh Termohon Keberatan dalam persidangan KPPU maupun keterangan Saksi yang dapat membuktikan adanya kerugian akibat dari perjanjian kemitraan dengan Pemohon Keberatan. Sebagai tinjauan lebih lanjut, unsur kerugian sebagai salah satu unsur yang menentukan dalam pengenaan sanksi administratif, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 120 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha

Halaman 199 Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mikro, Kecil, dan Menengah: "(1) *Pengenaan sanksi administratif dilakukan terhadap Usaha Besar atau Usaha Menengah yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Kemitraan, berdasarkan inisiatif dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan/atau laporan yang masuk ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha oleh: a. Usaha Mikro, Usaha Kecil, atau Usaha Menengah yang dirugikan atas pemilikan dan/atau penguasaan usahanya dalam hubungan Kemitraan dengan Usaha Besar; b. Usaha Mikro atau Usaha Kecil yang dirugikan atas pemilikan dan/atau penguasaan usahanya dalam hubungan Kemitraan dengan Usaha Menengah; atau c. orang yang mengetahui tentang dugaan pelanggaran pelaksanaan Kemitraan.*"

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sehubungan dengan dikenakan Sanksi Administratif terhadap Pemohon Keberatan berdasarkan pada Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan denda sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar Rupiah), bahwa dengan tetap memperhatikan prinsip hukum yang terkandung dalam Pasal 120 ayat (1) Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia No. 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang pada intinya mengatur Usaha Besar atau Usaha Menengah hanya dapat dikenakan Sanksi Administratif apabila terbukti melakukan pelanggaran kemitraan yang merugikan Usaha Mikro, Usaha Kecil, atau Usaha Menengah. Dengan tidak terbuktinya unsur kerugian yang diderita oleh mitra Pemohon Keberatan akibat dari perjanjian kemitraan antara Pemohon Keberatan dengan Peternak Plasma, maka Majelis Hakim berpendapat Sanksi Administratif yang dikenakan oleh Termohon Keberatan kepada Pemohon Keberatan yaitu sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar Rupiah) wajib dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan alasan keberatan dari Pemohon Keberatan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap alasan-alasan Keberatan yang disampaikan oleh Pemohon Keberatan adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan para Pemohon Keberatan dikabulkan, maka amar yang dijatuhkan oleh Termohon Keberatan dalam Putusan KPPU haruslah dibatalkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Termohon Keberatan dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya perkara dibebankan kepada Termohon Keberatan yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Jo. Pasal 118 Undang-undang No.

Halaman 200 Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Pengadilan Niaga Jo. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2021 tentang Peralihan Pemeriksaan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha ke Pengadilan Niaga serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Termohon Keberatan untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor: 09/KPPU-K/2020 tanggal 29 Juli 2022;
3. Menyatakan Pemohon Keberatan tidak terbukti melanggar ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan hari ini ditetapkan sejumlah Rp630.000.00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) .-

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022, oleh kami, Duta Baskara, SH., MH., selaku Hakim Ketua, Mochammad Djoenaidie, SH., MH., dan Kadarisman Al Riskandar, SH., MH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jakarta Pusat tanggal 16 Agustus 2022, putusan tersebut pada **hari Senin, Tanggal 19 September 2022**, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Widia Fitrianti, SH., Panitera Pengganti dihadiri Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.-

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 201 Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mochammad Djoenaidie, SH., MH.

Duta Baskara, SH., MH.

Kadarisman Al Riskandar, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Widia Fitrianti, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP.....	Rp 40.000.00.
2. Biaya proses	Rp150.000.00.
3. Panggilan	Rp400.000.00.
4. PNBP Panggilan.....	Rp. 20.000.00.
5. Materai.....	Rp 10.000,00.
6. <u>Redaksi</u>	<u>Rp. 10.000.00.</u>
Jumlah	Rp.630.000.00

(enam ratus tiga puluh ribu rupiah) ;